



PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Komisi merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

- (2) Ketentuan mengenai Rencana Strategis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

SETYO BUDIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2025-2029

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

RENCANA STRATEGIS

KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI

2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 KONDISI UMUM	7
1.1.2 Tugas Dan Kewenangan KPK.....	7
1.1.3 Capaian Pelaksanaan RENSTRA KPK 2020 – 2024	10
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	20
1.2.2 Perkembangan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia.....	20
1.2.3 Implementasi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komitmen Di Tingkat Global dan Regional.....	26
1.2.4 Reputasi, Persepsi, dan Kepercayaan Publik Terhadap KPK	30
1.2.5 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	32
1.2.6 Pendidikan Anti Korupsi	44
1.2.7 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	53
1.2.8 Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPK	54
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	56
2.1 VISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	56
2.2 MISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	57
2.3 TUJUAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	57
2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	58
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	61
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	61
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJPN 2025-2045.....	61
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJMN 2025-2029.....	64
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	68
3.3 KERANGKA REGULASI.....	71
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	82
4.1 TARGET KINERJA.....	82
4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis.....	82
4.1.2 Target Kinerja Program	82

4.1.3 Target Kinerja Kegiatan	86
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	102
BAB V PENUTUP	103
Lampiran 1: Matriks Kinerja Dan Pendanaan KPK	105
Lampiran 2: Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas KPK.....	126
Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Nilai dan Peringkat CPI di Kawasan Asia Pasifik 20

Tabel 2. Penjabaran Indikator CPI Berdasarkan Sumber Data 21

Tabel 3. Matriks Instrumen Hukum OECD 27

Tabel 4. Rencana Aksi Nasional Tahun 2022-2025 Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2025 yang Menjadi Mandat KPK 30

Tabel 5. Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN Berdasarkan Lembaga 2020-2024... 41

Tabel 6. Capaian Program dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 52

Tabel 7. Pelaksanaan Pelatihan Internal pegawai KPK 53

Tabel 8. Identifikasi Indikasi Risiko dan Perlakuan Risiko Sasaran Strategis KPK 59

Tabel 9. Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJPN 2025-2045 63

Tabel 10. Sasaran Utama dan Arah Kebijakan dalam Prioritas Nasional 7 65

Tabel 11. Matriks Indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029..... 66

Tabel 12. Indikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Renstra KPK Tahun 2025-2029 ... 71

Tabel 13. Indikasi Kebutuhan Kajian Regulasi..... 72

Tabel 14. Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPK 2025-2029 82

Tabel 15. Target Kinerja Program Renstra KPK 2025-2029 83

Tabel 16. Target Kinerja Kegiatan Renstra KPK 2025-2029 86

Tabel 17. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2025-2029..... 102

Tabel 18. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra KPK 2025-2029 105

Tabel 19. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas KPK..... 126

Tabel 20. Matriks Kerangka Regulasi 131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Renstra KPK 2020-2024..... 10

Gambar 2. Grafik Realisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020-2024 11

Gambar 3. Grafik Perkembangan Realisasi IPAK Berdasarkan Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman 12

Gambar 4. Grafik Realisasi Nilai Survei Penilaian Integritas 2020-2024 13

Gambar 5. Grafik Realisasi Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi 2020-2024 14

Gambar 6. Grafik Realisasi Persentase Sentencing Rate 15

Gambar 7. Grafik Realisasi Persentase Asset Recovery..... 16

Gambar 8. Grafik Realisasi Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)..... 17

Gambar 9. Realisasi Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK 18

Gambar 10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK ... 18

Gambar 11. Grafik Kesesuaian Kerangka Pendanaan dan Realisasi Anggaran KPK Tahun 2020 s.d. 2024..... 19

Gambar 12. Grafik Skor dan Peringkat CPI Indonesia 2012-2024..... 20

Gambar 13. Nilai CPI 2014-2024 Berdasarkan Sumber Data..... 24

Gambar 14. Grafik Reputasi KPK Tahun 2022-2024..... 31

Gambar 15. Grafik Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN..... 41

Gambar 16. Grafik Perkembangan Jumlah Laporan Gratifikasi 42

Gambar 17. Grafik Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPK Tahun 2020-2024 53

Gambar 18. Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2020-2024 Menurut Instansi..... 54

Gambar 19. Realisasi Asset Recovery Tahun Berjalan pada Tahun 2020-2024 54

Gambar 20. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPK 2021-2024 55

Gambar 21. Visi KPK 2025-2029 56

Gambar 22. Misi KPK 2025-2029..... 57

Gambar 23. Tujuan KPK 2025-2029 57

Gambar 24. Sasaran Strategis KPK 2025-2029..... 58

Gambar 25. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPK 59

Gambar 26. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045 62

Gambar 27. Penjabaran Inisiatif Strategis dalam Kebijakan Kerangka Kelambagaan Renstra KPK Tahun 2025-2029 74

Gambar 28. Ilustrasi Sistem Kerja Kolaboratif dan Dinamis 77

Gambar 29. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis I Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan (1/2) 92

Gambar 30. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis I Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan (2/2) 93

Gambar 31. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis II Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (1/2) 94

Gambar 32. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis II Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (2/2)	95
Gambar 33. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis III Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (1/2).....	96
Gambar 34. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis III Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (2/2).....	97
Gambar 35. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (1/4)	98
Gambar 36. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (2/4)	99
Gambar 37. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (3/4)	100
Gambar 38. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (4/4)	101
Gambar 39. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra KPK 2025-2029.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi dan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan. Renstra KPK 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Visi, Misi, Program Prioritas Presiden, arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN 2025-2045) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN 2025-2029) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Selain memperhatikan aspek kebijakan pembangunan nasional, penyusunan Renstra KPK juga memperhatikan hasil evaluasi Renstra KPK 2020-2024, kondisi umum dan isu strategis yang berkembang baik dari dalam maupun luar organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

1.1 KONDISI UMUM

Pada sub bab ini, akan dijabarkan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta capaian pelaksanaan Renstra KPK 2020-2024. Dalam hal ini, kewenangan KPK ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019). Adapun capaian pelaksanaan Renstra KPK 2020 – 2024, mencakup perkembangan capaian indikator sasaran strategis KPK serta perkembangan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang mencakup aspek pendidikan antikorupsi, pencegahan, penindakan, dan tata kelola kelembagaan KPK. Selain itu, akan dijabarkan pula isu terkait pemberantasan korupsi baik ditingkat global maupun nasional maupun isu terkait lainnya yang bersumber dari internal dan eksternal KPK dalam kerangka analisis potensi dan permasalahan.

1.1.2 Tugas Dan Kewenangan KPK

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 UU 19/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga

negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 6 UU 19/2019 KPK memiliki tugas dan kewenangan untuk:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU 19/2019, KPK berwenang untuk:
 - a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU 19/2019, KPK berwenang untuk:
 - a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU 19/2019, KPK berwenang untuk:
 - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
 - b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil

- pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A UU 19/2019, KPK berwenang untuk:
- a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12A 19/2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
 - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, KPK berwenang:

- a. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- c. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- f. Menghentikan sementara sesuatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara

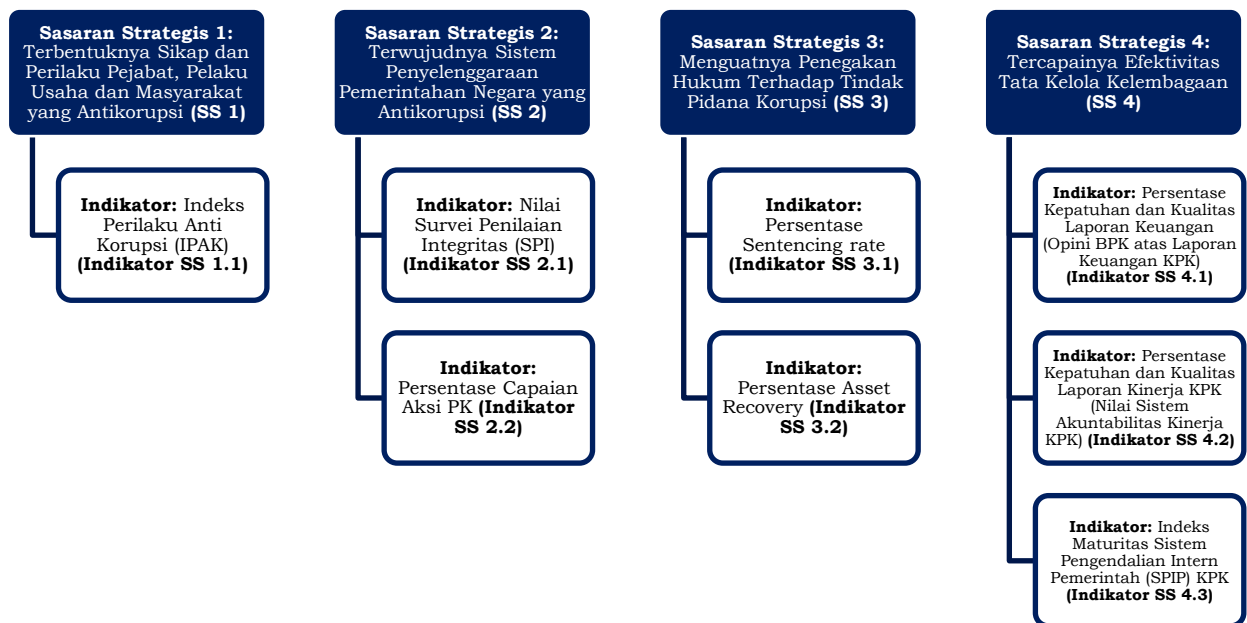
- perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas penuntutan, KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU 19/2019, KPK berwenang melakukan Tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

1.1.3 Capaian Pelaksanaan RENSTRA KPK 2020 – 2024

Capaian pelaksanaan renstra KPK 2020-2024 mencakup capaian sasaran strategis dengan struktur informasi kinerja sebagai berikut.



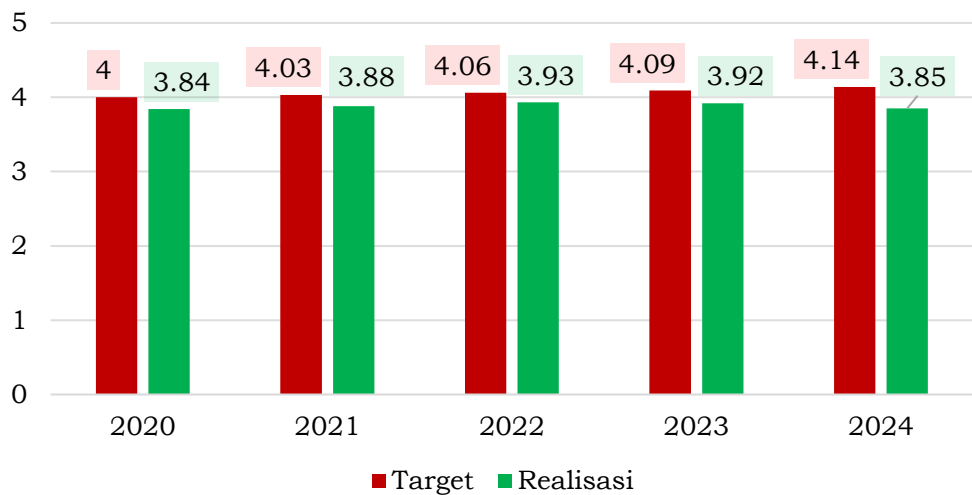
Gambar 1. Penjabaran Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Renstra KPK 2020-2024

Analisis capaian pelaksanaan Renstra KPK 2020-2024 dilakukan dengan Gap Analisis, dimana pendekatan tersebut menekankan pada pengukuran terhadap kinerja sasaran

strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan targetnya. Penjabaran perkembangan capaian sasaran strategis dimaksud sebagai berikut.

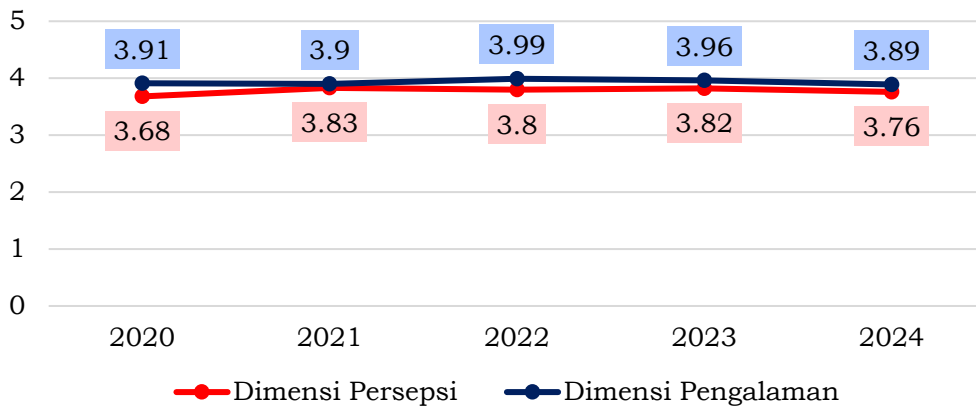
1.1.3.1 Sasaran Strategis I : Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Antikorupsi

Keberhasilan SS 1 diukur dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) (Indikator SS 1.1). Selain digunakan sebagai indikator kinerja utama KPK, IPAK juga digunakan sebagai indikator dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 IPAK digunakan sebagai indikator **Prioritas Nasional 7 “Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik”** pada sasaran Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. Selain itu, IPAK juga digunakan sebagai indikator Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi. RPJMN 2020-2024 mengamanatkan nilai IPAK pada tahun 2024 sebesar 4,14. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi Persepsi dan dimensi Pengalaman. IPAK memiliki rentang nilai 0-5, dimana nilai indeks semakin mendakati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Perkembangan realisasi IPAK dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar 2. Grafik Realisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020-2024

Berdasarkan Grafik Realisasi Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020-2024, diketahui bahwa nilai IPAK mengalami kenaikan dari tahun 2020 s.d 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Nilai IPAK pada tahun 2020 sebesar 3,84 meningkat menjadi 3,93 pada tahun 2022. Selanjutnya nilai IPAK terus mengalami penurunan menjadi 3,92 pada tahun 2023, dan menurun lagi menjadi 3,85 pada tahun 2024. Untuk memperkaya analisis, dilakukan pendalaman terhadap dimensi pembentuk IPAK yaitu dimensi Persepsi dan dimensi Pengalaman. Adapun perkembangan capaian dimensi Persepsi dan dimensi Pengalaman sebagai berikut.



Gambar 3. Grafik Perkembangan Realisasi IPAK Berdasarkan Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman

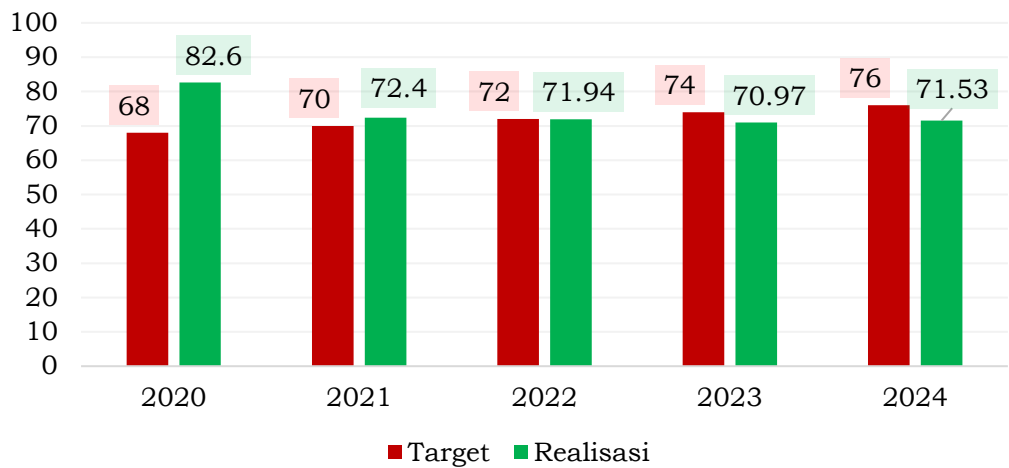
Merujuk pada grafik perkembangan realisasi IPAK berdasarkan dimensi Persepsi dan dimensi Pengalaman, diketahui bahwa dimensi Persepsi cenderung lebih rendah daripada dimensi Pengalaman. Indeks dimensi Persepsi mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022, namun mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024. Sedangkan untuk indeks dimensi Persepsi meningkat pada tahun 2021, namun menurun pada tahun 2024. Secara umum, kedua dimensi tersebut menurun pada tahun 2024. Berdasarkan Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan keikutsertaan seluruh *stakeholder* dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya korupsi, bentuk tindak atau perbuatan korupsi, sanksi yang diterima jika melakukan korupsi, dan membentuk mentalitas anti korupsi pada generasi muda.
3. Perlunya memaksimalkan fungsi sistem pelaporan korupsi pada setiap pelayanan publik dalam berbagai bentuk seperti *desk monitoring*, *website*, *line telephone*, SMS pengaduan, dan bentuk lainnya.
4. Masih adanya masyarakat dan pelaku usaha yang mengeluarkan uang berlebih pada saat berurusan dengan layanan publik. Hal tersebut disebabkan kelemahan sistem dan rendahnya integritas petugas layanan publik.
5. Melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan publik berdasarkan prinsip *good governance*, pemberian sanksi pidana yang tegas bagi petugas layanan publik yang menerima gratifikasi pada saat melaksanakan tugasnya, serta memberikan penghargaan kepada petugas layanan publik yang jujur.

1.1.3.2 Sasaran Strategis II : Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi

Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi (SS 2) yang Antikorupsi diukur dengan dua indikator yaitu nilai Survei Penilaian

Integritas (SPI) (ISS 2.1) dan persentase capaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi (ISS 2.2). Adapun penjelasan perkembangan capaian kinerja pembangunan terhadap sasaran strategis ini sebagai berikut.



Gambar 4. Grafik Realisasi Nilai Survei Penilaian Integritas 2020-2024

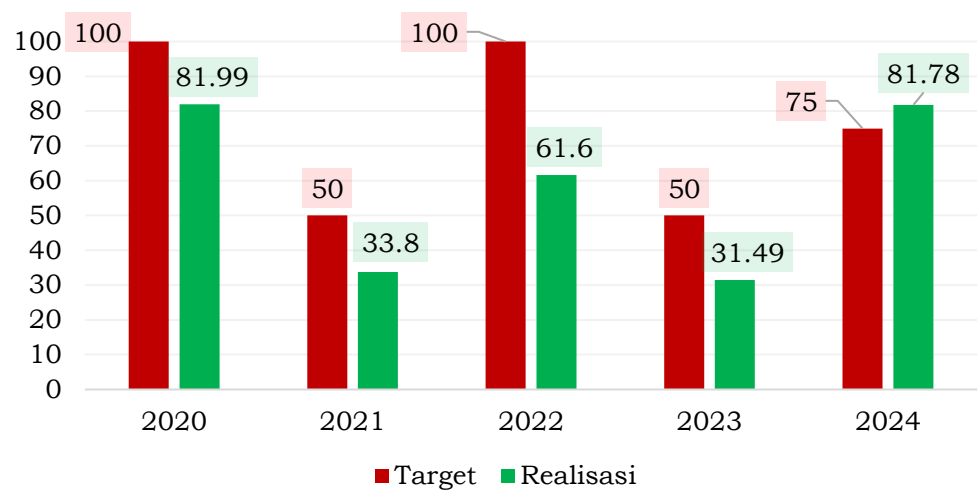
Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei untuk memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Indeks Integritas dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu **Rentan (<73)**, **Waspada (73 – 77)**, dan **Terjaga (78 – 100)**. Semakin tinggi nilai tersebut, mengindikasikan instansi mampu meminimalisasi risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon atau mengantisipasi ketika terjadi korupsi. Berdasarkan grafik realisasi nilai Survei Penilaian Integritas, diketahui bahwa nilai SPI cenderung mengalami penurunan, dimana nilai SPI pada tahun 2020 sebesar 82,6 (**Terjaga**), turun menjadi 70,4 (**Rentan**) pada tahun 2023, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 71,53 (**Rentan**).

Berdasarkan Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terdapat risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan yang masih tinggi, setidaknya dalam aspek penilaian integritas pegawai.
2. Masih terdapat risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.
3. Masih terdapat risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan SDM saat promosi/mutasi, serta transparansi dan keadilan layanan.
4. Telah dibangun sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh di setiap instansi pemerintah.

- Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di setiap instansi, namun demikian perlu dirancang agar lebih efektif yang dapat mendorong pegawai untuk menghindari konflik kepentingan, malaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi (Indikator SS 2.2) merupakan salah satu indikator untuk mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres 54/2018). Berdasarkan peraturan presiden tersebut, terdapat 3 (tiga) fokus area yaitu: a) Perizinan dan tata niaga; b) Keuangan negara; dan c) Penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Perpres 54/2018 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan strategi nasional pencegahan korupsi, perlu dibentuk Tim Nasional Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang dikoordinasikan oleh KPK dan berkedudukan di KPK. Perkembangan realisasi indikator Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar 5. Grafik Realisasi Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi 2020-2024

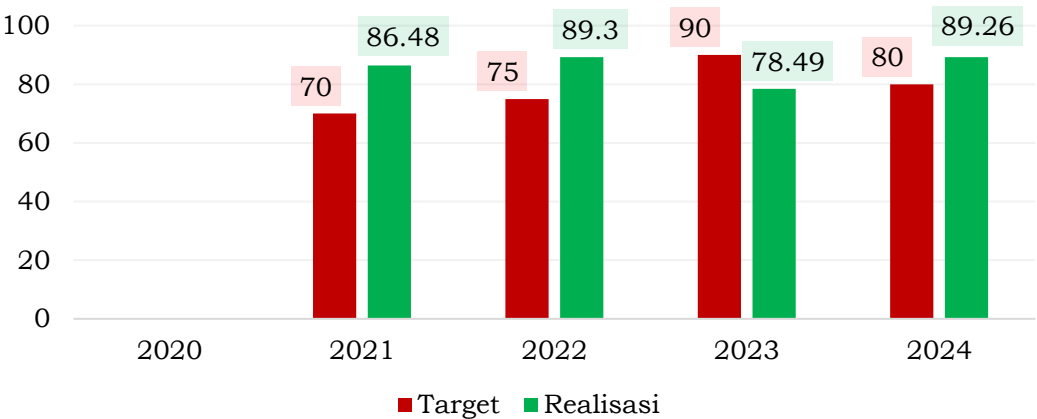
Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode I telah dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020 dengan 11 aksi dan 27 sub-aksi, dengan melibatkan 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda). Pada akhir tahun 2020, capaian pelaksanaan aksi Stranas PK mencapai 81,99% dari target 100%. Berikutnya pada periode II yaitu tahun 2021 – 2022, terdapat 12 Aksi Stranas PK yang dilaksanakan oleh 48 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten/kota. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 33,8%. Hingga akhir tahun 2022, capaian pelaksanaan aksi Stranas PK mencapai 61,6% dari target 100%. Pada periode III yaitu tahun 2023 – 2024, Tim Nasional Stranas PK telah menetapkan 15 rencana aksi dengan 58 output dan 595 *milestones* yang akan dilaksanakan oleh 61 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hingga akhir tahun 2023, realisasi pelaksanaan aksi Stranas PK adalah 31,49%.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2024, capaian aksi Stranas PK mencapai 81,78%. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi antara lain:

1. Komitmen instansi (Kementerian/Lembaga/Pemda) pelaksana aksi pencegahan korupsi masih rendah.
2. Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi belum selaras dengan periode perencanaan dan penganggaran, sehingga hal ini berdampak terhadap pelaksanaan aksi khususnya yang membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya.

1.1.3.3 Sasaran Strategis III : Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

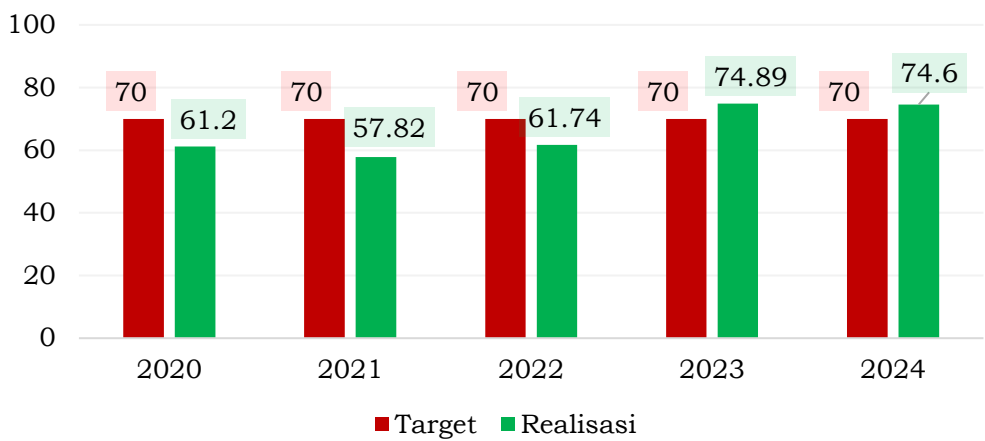
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan bagi siapa saja yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan dua indikator yaitu: 1) persentase *Sentencing Rate* (Indikator SS 3.1); dan 2) Persentase *Asset Recovery* (Indikator SS 3.2). Definisi *sentencing* menurut *Black’s Law Dictionary* adalah putusan hakim yang menyatakan bentuk hukuman bagi terdakwa untuk dilaksanakan. Putusan hakim sangat tergantung dari tuntutan yang diajukan baik pasal yang didakwakan, lamanya hukuman badan, serta denda dan/atau uang pengganti sesuai peraturan perundang-undangan. Akurasi tuntutan yang akan diukur terdiri dari elemen tuntutan yakni: (1) Lamanya pidana penjara, (2) Nilai denda, (3) Nilai uang pengganti dan/atau rampasan yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK), atau tingkat banding (Pengadilan Tinggi), atau tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam 1 (satu) tahun kinerja. Adapun perkembangan capaian persentase *Sentencing Rate* sebagai berikut.



Gambar 6. Grafik Realisasi Persentase *Sentencing Rate*

Berdasarkan grafik realisasi persentase *Sentencing Rate* diketahui bahwa pada tahun 2021 persentase *Sentencing Rate* sebesar 86,48% (melampaui target tahunan), kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 89,3% (melampaui target tahunan). Nilai tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 78,49%, kemudian meningkat mencapai 89,26% pada 2024.

Pemulihan aset (*Asset Recovery*) adalah proses pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara, kekayaan negara yang kurang dan/atau uang hasil suap, termasuk hasil pengembangannya berdasarkan putusan pengadilan atas uang pengganti, denda, dan rampasan. Pengembalian kekayaan negara direalisasikan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari uang pengganti/ barang rampasan/ denda/ hibah/ alih fungsi pemanfaatan. Perkembangan realisasi persentase *asset recovery* dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



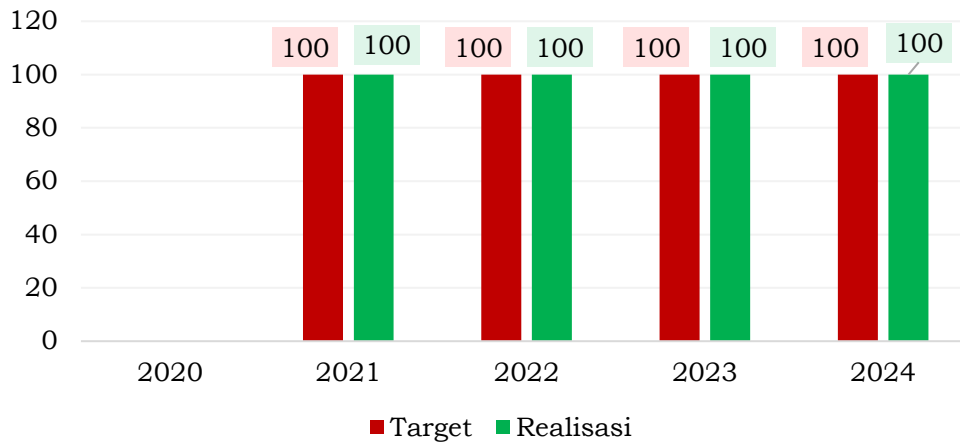
Gambar 7. Grafik Realisasi Persentase *Asset Recovery*

Pada tahun 2024, KPK telah melakukan eksekusi terhadap denda, uang pengganti, dan uang rampasan dengan jumlah total sebesar Rp 739,61 miliar. Kemudian jika dihitung berdasarkan akumulasi sejak tahun 2014 – 2024, persentase realisasi *asset recovery* adalah sebesar 74,60% atau senilai Rp 4,6 triliun.

1.1.3.4 Sasaran Strategis IV : Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan

Sasaran strategis keempat yaitu tercapainya efektivitas tata kelola kelembagaan, merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan KPK yang efektif. Tata kelola kelembagaan yang efektif ditinjau berdasarkan tiga indikator kinerja utama yaitu: 1) Persentase kepatuhan dan kualitas laporan keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK); 2) Persentase kepatuhan dan kualitas laporan kinerja KPK (Nilai sistem akuntabilitas kinerja KPK); dan 3) Indeks maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK.

Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Indikator SS 4.1), merupakan indikator yang tidak hanya menitikberatkan pada predikat atas laporan keuangan (kualitas), namun juga aspek kepatuhan dalam hal ini kepatuhan penyusunan laporan keuangan. Melalui indikator tersebut, diharapkan KPK dapat secara konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

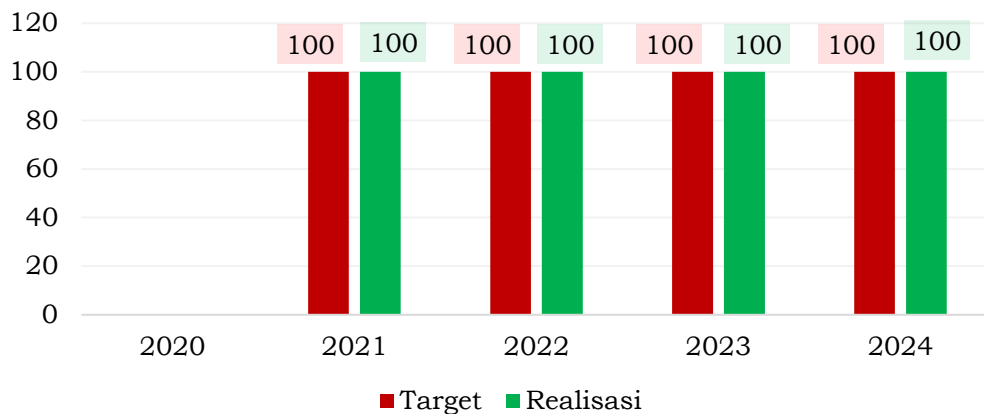


Gambar 8. Grafik Realisasi Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)

Berdasarkan grafik realisasi persentase kepatuhan dan kualitas laporan keuangan (opini BPK atas laporan keuangan KPK), diketahui bahwa realisasi indikator tersebut secara konsisten mendapatkan nilai 100% dan telah memenuhi target pada tahun 2021 – 2024. KPK secara konsisten telah menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dengan predikat WTP. Selain itu, dari sisi proses, KPK konsisten dan disiplin dalam memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan keuangan dimaksud.

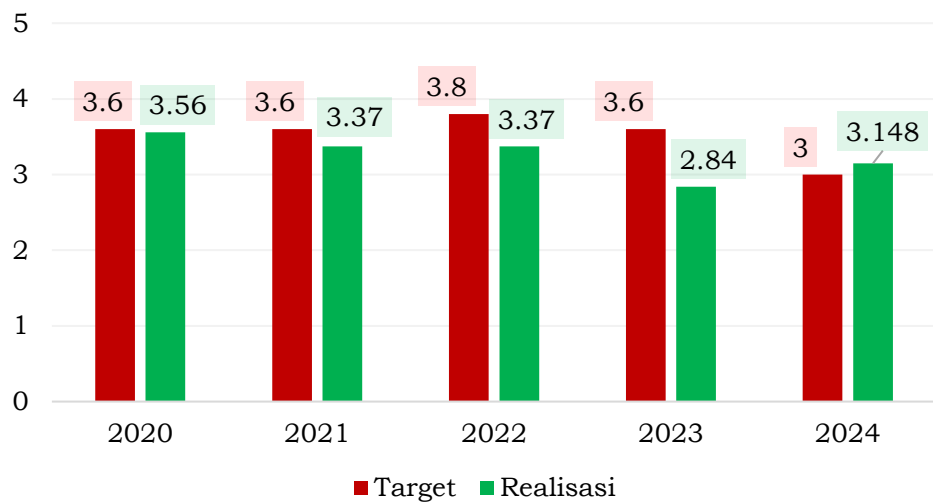
Persentase kepatuhan dan kualitas laporan kinerja KPK, merupakan indikator untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja KPK serta kepatuhan terhadap penyusunan laporan kinerja KPK. Nilai akuntabilitas kinerja KPK diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres 29/2014). Adapun komponen penilaian atas implementasi SAKIP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PermenPANRB 88/2021) mencakup: 1) Perencanaan kinerja; 2) Pengukuran kinerja; 3) Pelaporan kinerja; dan 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan peninjauan terhadap realisasi indikator tersebut, diketahui bahwa realisasi indikator tersebut secara konsisten mendapatkan nilai 100% dan telah memenuhi target pada tahun 2021 – 2024. Berdasarkan hasil realisasi tersebut, KPK secara konsisten telah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Selain itu, dari sisi proses, KPK konsisten dan disiplin dalam memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan akuntabilitas dimaksud. Adapun realisasi indikator dimaksud sebagai berikut.



Gambar 9. Realisasi Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK

Selanjutnya, Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK (Indikator SS 4.3), digunakan untuk mendorong penguatan implementasi SPIP di lingkungan KPK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Peraturan BPKP 5/2021). Adapun fokus penilaian SPIP mencakup penilaian secara terintegrasi terhadap: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Perkembangan realisasi indikator sebagai berikut.



Gambar 10. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

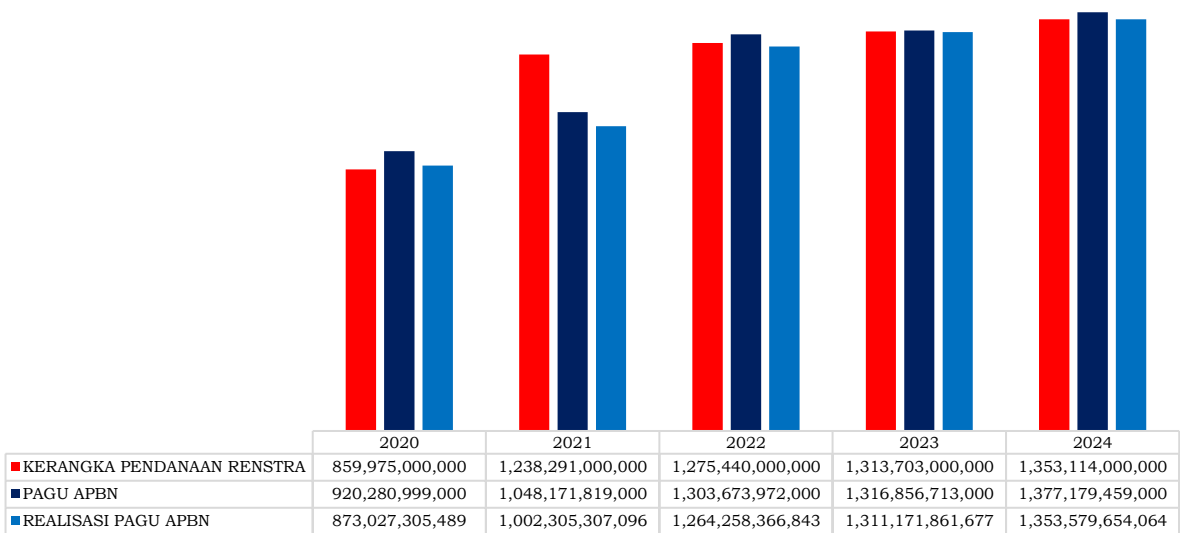
Hasil penilaian BPKP terhadap implementasi SPIP KPK tahun 2024 menunjukkan bahwa KPK telah melakukan upaya penyelenggaraan SPIP untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada KPK, skor SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai berikut.

- 1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,148 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
- 2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks adalah 3,256 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 3; dan
- 3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,126 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPK telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan menyusun strategi pencapaian kinerjanya yang relevan.

1.1.3.5 Capaian Kinerja Anggaran KPK

Analisis capaian kinerja anggaran KPK ditinjau terhadap akurasi penetapan kerangka pendanaan terhadap pemenuhan anggaran dan realisasi anggaran pada setiap tahun pelaksanaannya. Berdasarkan peninjauan tersebut, diketahui bahwa secara umum penetapan kerangka pendanaan pada Renstra KPK 2020-2024 telah sesuai dengan pemenuhan anggaran di setiap tahun pelaksanaannya. Adapun persentase kesesuaian untuk tahun 2020 sebesar 107.01%, tahun 2021 sebesar 84.65%, tahun 2022 sebesar 102.21%, tahun 2023 sebesar 100.24%, dan tahun 2024 sebesar 101.78%. Deviasi secara signifikan hanya terjadi pada Tahun Anggaran 2021, dimana alokasi anggaran pada tahun tersebut sebesar 84.65% jika dibandingkan dengan kerangka pendanaan. Kondisi tersebut dapat dipahami, mengingat kebijakan umum anggaran nasional diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya dari sisi realisasi anggaran, secara umum memiliki kinerja anggaran yang baik dimana rata-rata persentase kurun waktu Tahun Anggaran 2020-2024 sebesar 97.06%. Secara detail kesesuaian kerangka pendanaan dan realisasi anggaran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



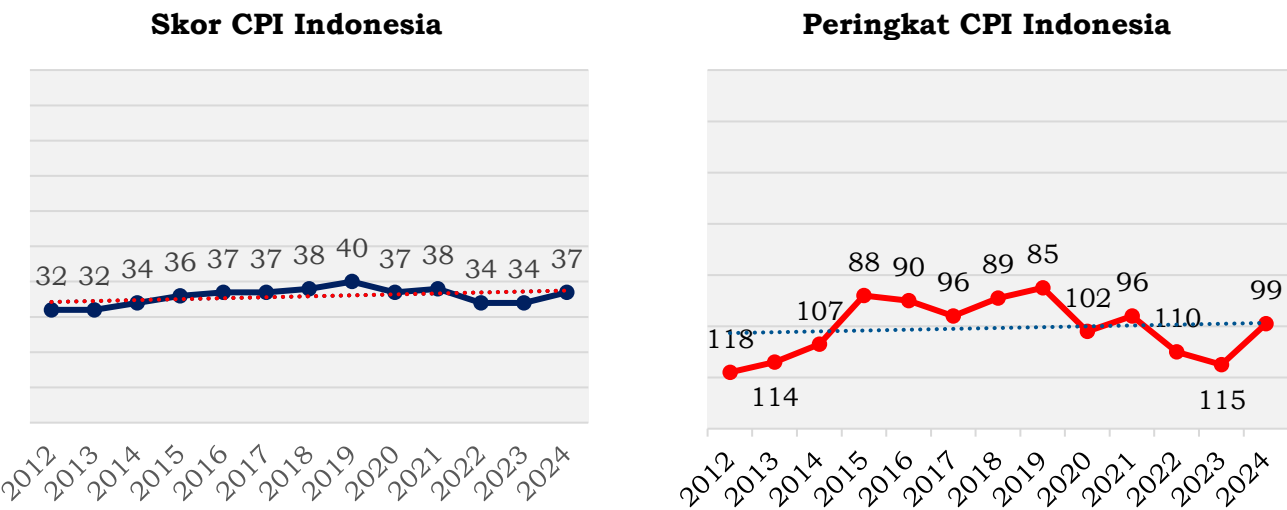
Gambar 11. Grafik Kesesuaian Kerangka Pendanaan dan Realisasi Anggaran KPK Tahun 2020 s.d. 2024

Sumber: Data Satu DJA, 2020 s.d. 2024 (diolah)

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Perkembangan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai dan memberi peringkat negara atau wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara menurut para ahli dan eksekutif bisnis. Perkembangan nilai CPI, merujuk dari *Transparency International* tahun 2024 yang dirilis pada Februari tahun 2025 sebagai berikut.



Gambar 12. Grafik Skor dan Peringkat CPI Indonesia 2012-2024

Sumber: Transparency International tahun 2024

Berdasarkan data *Transparency International* tahun 2024, skor CPI Indonesia meningkat dari tahun 2012 (skor CPI 32) sampai dengan tahun 2019 (skor CPI 40). Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan tahun 2023 dengan skor CPI 34. Selanjutnya, nilai CPI 2024 meningkat 3 (tiga) poin menjadi 37 (peringkat 99). Posisi Indonesia terhadap nilai CPI di Kawasan Asia Pasifik berada pada peringkat 18 (tahun 2024). Sedangkan di tingkat Kawasan Asia Tenggara, nilai CPI Indonesia tahun 2024 berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Adapun perkembangan nilai dan peringkat CPI negara-negara di Kawasan Asia Pasifik sebagai berikut.

Tabel 1. Perkembangan Nilai dan Peringkat CPI di Kawasan Asia Pasifik

Negara	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
Selandia Baru	88	1	88	1	87	2	85	3	83	4
Singapura	85	3	85	4	83	5	83	5	84	3
Australia	77	11	73	18	75	13	75	14	77	10
Hong Kong	77	11	76	12	76	12	75	14	74	17
Jepang	74	19	73	18	73	18	73	16	71	20
Bhutan	68	24	68	25	68	25	68	26	72	18
Taiwan	65	28	68	25	68	25	67	28	67	25
Korea Selatan	61	33	62	32	63	31	63	32	64	30
Fiji			55	45	53	49	52	53	55	50
Malaysia	51	57	48	62	47	61	50	57	50	57

Negara	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
Vanuatu	43	75	45	66	48	60	48	61	50	57
Kep. Solomon	42	78	43	73	42	77	43	70	43	76
Timor-Leste	40	86	41	82	42	77	43	70	44	73
China	42	78	45	66	45	65	42	76	43	76
Vietnam	36	104	39	87	42	77	41	83	40	88
India	40	86	40	85	40	85	39	93	38	96
Maldives	43	75	40	85	40	85	39	93	38	96
Nepal	33	117	33	117	34	110	35	108	34	107
Thailand	36	104	35	110	36	101	35	108	34	107
Indonesia	37	102	38	96	34	110	34	115	37	99
Philippines	34	115	33	117	33	116	34	115	33	114
Sri Lanka	38	94	37	102	36	101	34	115	32	121
Mongolia	35	111	35	110	33	116	33	121	33	114
Pakistan	31	124	28	140	27	140	29	133	27	135
Papua New Guinea	27	142	31	124	30	130	29	133	31	127
Laos	29	134	30	128	31	126	28	136	33	114
Bangladesh	26	146	26	147	25	147	24	149	23	151
Cambodia	21	160	23	157	24	150	22	158	21	158
Afghanistan	19	165	16	174	24	150	20	162	17	165
Myanmar	28	137	28	140	23	157	20	162	16	168
Korea Utara	18	170	16	174	17	171	17	172	15	170
Brunei Darussalam	60	35	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Sumber: Corruption Perceptions Index 2024, Transparency International (2024)

Nilai CPI Indonesia pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023) bersumber dari 8 (delapan) sumber data. Namun demikian pada tahun 2024, bertambah menjadi 9 (sembilan) sumber data. Masing-masing sumber data mencakup indikator yang berkaitan dengan korupsi baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Penjabaran Indikator CPI Berdasarkan Sumber Data

No	Nama Survei	Peninjauan Variabel dan Indikator Setiap Sumber Data
1.	Bertelsmann Stiftung Transformation Index - (BS TI)	1. Sejauh mana pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dituntut atau diberi sanksi. 2. Sejauh mana pemerintah berhasil membendung korupsi.
2.	Economist Intelligence Unit Country Risk Service – (EIU CRS)	Country Risk Ratings dirancang untuk memberikan analisis tentang risiko paparan keuangan di lebih dari 140 negara. Beberapa pertanyaan meliputi: 1. Apakah ada prosedur dan akuntabilitas yang jelas yang mengatur alokasi dan penggunaan dana publik? 2. Apakah dana publik disalahgunakan oleh menteri/ pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau partai politik? 3. Apakah ada dana khusus yang tidak ada pertanggungjawabannya? 4. Apakah ada penyalahgunaan sumber daya publik secara umum?

No	Nama Survei	Peninjauan Variabel dan Indikator Setiap Sumber Data
		5. Apakah ada banyak pegawai negeri/pejabat yang diangkat langsung oleh pemerintah (tidak berbasis merit)? 6. Apakah ada badan independen yang mengaudit pengelolaan keuangan publik? 7. Apakah ada peradilan independen dengan kekuasaan untuk mengadili menteri/pejabat publik atas pelanggaran? 8. Apakah ada tradisi pembayaran suap untuk mengamankan kontrak dan mendapatkan bantuan?
3.	Global Insight Country Risk Ratings – (GI CRR)	<i>Global Risk Ratings</i> menilai berbagai macam korupsi, mulai dari suap hingga korupsi politik tingkat tinggi. Penilaian dilakukan oleh pakar untuk menilai risiko individu/ perusahaan yang berhadapan dengan praktik penyuapan atau praktik korupsi lainnya dalam menjalankan bisnis, mulai dari mendapatkan kontrak besar hingga izin mengimpor/mengekspor produk kecil atau hal terkait lainnya.
4.	IMD World Competitiveness Yearbook – (IMD WCY)	<i>IMD World Competitiveness Yearbook</i> merupakan indikator yang mengukur daya saing negara, memberi peringkat dan memeriksa bagaimana iklim sosial politik dan ekonomi suatu negara memengaruhi daya saing perusahaan. Adapun pertanyaan pada indikator ini adalah Apakah terjadi suap dan/atau korupsi?
5.	Political and Economic Risk Consultancy Asia Risk Guide – (PERC ARG)	<i>PERC Asia Risk Guide</i> mengukur variabel sosial-politik yang penting seperti korupsi, hak, dan risiko kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja, dan kekuatan serta kelemahan sistemik lainnya di setiap negara. Adapun pertanyaan pada indikator ini yaitu “Bagaimana Anda menilai masalah korupsi di negara tempat Anda bekerja?”
6.	PRS International Country Risk Guide – (PRS ICRG)	<i>PRS International Country Risk Guide</i> mengukur tingkat risiko politik, ekonomi, dan keuangan setiap negara. Adapun pertanyaan pada indikator ini meliputi: 1. Korupsi keuangan dalam bentuk tuntutan pembayaran khusus dan suap yang terkait dengan lisensi impor dan ekspor, kontrol valuta asing, penilaian pajak, perlindungan polisi atau pinjaman. 2. Korupsi aktual atau potensial dalam bentuk patronase yang berlebihan, nepotisme, reservasi pekerjaan ¹, pertukaran bantuan, pendanaan partai secara rahasia dan hubungan dekat yang mencurigakan antara politik dan bisnis.
7.	Varieties of Democracy Project (V-Dem)	V-Dem mengukur 6 (enam) jenis korupsi berbeda yang mencakup berbagai bidang dan tingkat ranah politik, yang membedakan antara korupsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agregasi penilaian: Indeks diperoleh dengan mengambil rata-rata dari (a) indeks korupsi sektor publik (b) indeks korupsi eksekutif (c) indikator korupsi legislatif dan (d) indikator korupsi yudikatif.

¹ Reservasi pekerjaan (job reservation) adalah penyisihan berdasarkan hukum dari tingkat keterampilan tertentu dalam pekerjaan untuk kelompok etnis tertentu, khususnya orang kulit putih.

No	Nama Survei	Peninjauan Variabel dan Indikator Setiap Sumber Data
8.	World Justice Project Rule of Law Index - (WJP – ROL)	WJP – ROL merupakan instrumen penilaian yang menggambarkan tentang sejauh mana negara mematuhi dan mempraktikkan aturan hukum. Adapun pertanyaan pada indikator ini berkaitan dengan sejauh mana pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Beberapa contoh pertanyaannya: 1. Pejabat pemerintah di cabang eksekutif tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 2. Pejabat pemerintah dalam cabang peradilan tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 3. Pejabat pemerintah di kepolisian dan militer tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 4. Pejabat pemerintah di badan legislatif tidak menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
9.	World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF – EOS)	WEF-EOS adalah indikator yang mengukur tentang seberapa wajar bagi Perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak tercatat terkait impor – ekspor, utilitas publik, pembayaran pajak tahunan, pemberian kontrak dan lisensi publik, serta memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan. Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut. 1. Di negara Anda, seberapa umumkah bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan atau suap yang tidak terdokumentasi terkait dengan hal-hal berikut: a. Impor dan ekspor; b. Utilitas publik; c. Pembayaran pajak tahunan; d. Pemberian kontrak dan lisensi publik; e. Memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan. 2. Di negara Anda, seberapa umum pengalihan dana publik ke perusahaan, individu, atau kelompok karena korupsi ?

Sumber: *Corruption Perception Index 2024: Full Source Description, Transparency International (2025)*

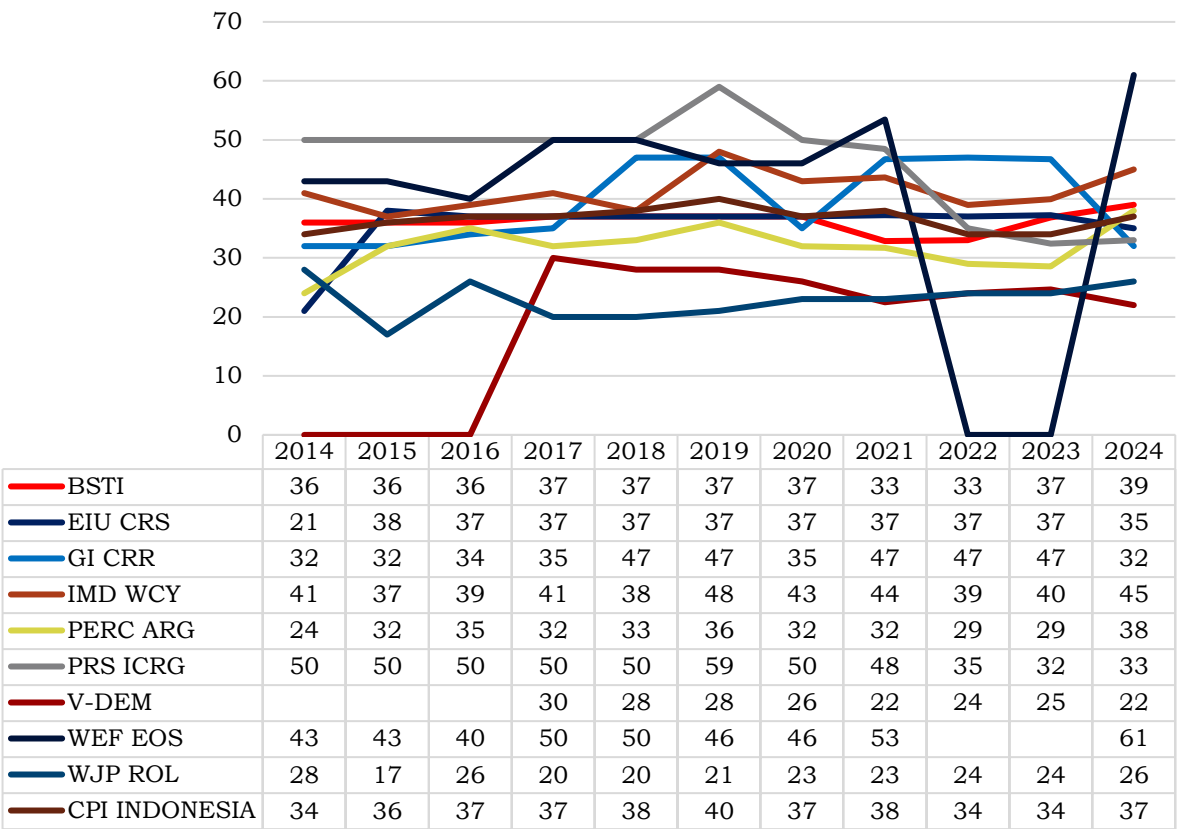
Berdasarkan sumber data pembentuk nilai CPI tersebut, telah dilakukan peninjauan capaian setiap indikator pembentuk CPI Indonesia kurun waktu 2014 – 2024. Adapun indikator CPI Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2024 (jika dibandingkan 2023) diantaranya:

1. IMD World Competitiveness Yearbook (IMD WCY);
2. PERC Asia Risk Guide (PERC ARG);
3. World Justice Project Rule of Law Index - (WJP – ROL);
4. Bertelsmann Stiftung Transformation Index - (BS TI); dan
5. PRS International Country Risk Guide – (PRS ICRG).

Sedangkan indikator CPI Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2024 (jika dibandingkan 2023) sebagai berikut:

1. Global Insight Country Risk Ratings – (GI CRR);
2. Varieties of Democracy Project (V-Dem); dan
3. Economist Intelligence Unit Country Risk Service – (EIU CRS).

Adapun perkembangan nilai CPI tahun 2014 – 2024 berdasarkan sumber data dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar 13. Nilai CPI 2014-2024 Berdasarkan Sumber Data

Sumber: *Corruption Perception Index 2024, Transparency International (2025)*

Merujuk pada laporan *Corruption Perception Index 2024*, Transparency International (2025) merekomendasikan kepada pemerintah, organisasi internasional, dan sektor bisnis untuk memprioritaskan integrasi langkah-langkah antikorupsi yang kuat dalam pendanaan, kebijakan, dan perubahan iklim. Selanjutnya dalam laporan tersebut, Transparency International menyampaikan beberapa rekomendasi umum bagi negara yang telah dilakukan pengukuran CPI sebagai berikut.

1. **Menjadikan Integritas Sebagai Nilai dalam Penanganan Krisis Iklim**, dilakukan melalui: memperkuat pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kemampuan negara untuk mengurangi, dan beradaptasi dengan krisis iklim. Hal ini disebabkan, upaya penanganan krisis iklim masih berkembang, sehingga diperlukan upaya untuk membangun perlindungan terhadap pencurian, penyerobotan kebijakan, dan penyalahgunaan lainnya.

2. **Diperlukan Peningkatan Penyelidikan, Sanksi dan Perlindungan untuk Memberantas Korupsi**, dilakukan melalui: peningkatan akses terhadap keadilan melalui penguatan institusi penegakan hukum dan pengawasan, termasuk institusi antikorupsi.
3. **Diperlukan Perlindungan dalam Penyusunan Kebijakan Penanganan Krisis Iklim**, dilakukan melalui: peningkatan transparansi dan inklusivitas dalam kebijakan iklim termasuk alokasi anggarannya, dapat membangun kepercayaan publik dalam inisiatif penanganan krisis iklim.
4. **Memperkuat Keterlibatan Warga Negara dalam Investasi Iklim**, dilakukan melalui: (a) peningkatan transparansi terhadap program penanganan krisis iklim; dan (b) kerangka kerja penanganan krisis iklim yang akuntabel dan inklusif.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2024, Transparency International Indonesia² mengemukakan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Tata Kelola Ekonomi dan Bisnis yang Berintegritas

Pemerintah perlu membuat kerangka regulasi dalam kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya dimaksudkan untuk mempermudah investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga penegakan hukum dan demokrasi.

2. Mengembalikan Independensi dan Kewenangan Otoritas Lembaga Pengawas Kekuasaan

Badan peradilan dan badan pengawas seperti lembaga anti korupsi dan lembaga pemeriksa/pengawas harus independen dan bebas dari intervensi kekuasaan. Selain itu, diperlukan dukungan sumber daya yang baik dan dapat diberdayakan untuk mendeteksi dan memberikan hukuman atas pelanggaran.

3. Merawat Demokrasi dan Menjaga Kebebasan Sipil

Pemerintah dan legislatif diharapkan dapat menjaga partisipasi publik dengan menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan menjaga ruang sipil yang aman bagi tumbuhnya demokrasi yang adil.

Berdasarkan peninjauan terhadap indikator penilaian CPI di Indonesia dan rekomendasi peningkatan nilai CPI, diketahui bahwa ruang lingkup penilaian tidak hanya terbatas pada isu pemberantasan korupsi, namun juga mencakup penegakan hukum, keadilan, korupsi yang diakibatkan sistem politik, dan bisnis. Selanjutnya, jika ditinjau dari sisi subyek yang dinilai potensi perilaku koruptifnya, terdapat beberapa

² Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan: Corruption Perception Index 2024, disampaikan pada 11 Februari 2025

unsur yang meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, kepolisian, militer, dan pelaku usaha. Memperhatikan luasnya aspek dan subyek yang dinilai, serta memperhatikan tugas dan kewenangan KPK, maka diperlukan kolaborasi multi *stakeholders* lintas kementerian/lembaga, partai politik dan/atau politisi, pelaku usaha, Kejaksaan, kehakiman, kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2.2 Implementasi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komitmen Di Tingkat Global dan Regional

1.2.2.1 Perkembangan Pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ditandai dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam UNCAC. Sampai dengan saat ini, terdapat empat isu utama dalam pengakomodasian komitmen UNCAC yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*);
2. Kriminalisasi perdagangan pengaruh (*trading in influence*);
3. Kriminalisasi suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*); dan
4. Kriminalisasi penambahan kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*).

Selain itu, pengaturan keempat hal tersebut, juga mendukung percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

1.2.2.2 Aksesori Konvensi Anti Suap OECD

Berdasarkan Peta Jalan Aksesori Indonesia pada OECD, salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk menjadi anggota OECD adalah “penerimaan semua instrumen hukum OECD yang bersifat substantif dan berlaku pada tanggal diundangnya negara kandidat menjadi Anggota oleh Dewan OECD, kecuali melalui reservasi atau observasi yang disepakati bersama dan dinyatakan dalam Pernyataan Akhir”.

Tabel 3. Matriks Instrumen Hukum OECD

	Diadopsi oleh Dewan OECD	Diadopsi langsung oleh Pengikut
Legally Binding 15% ⁽¹⁾	Keputusan Menetapkan hak dan kewajiban yang spesifik dan dapat berisi mekanisme pemantauan wajib <i>Contoh: mutual acceptance of chemical data, national treatment</i>	Perjanjian Internasional Perjanjian internasional yang berdiri sendiri dinegosiasikan dalam kerangka kerja OECD <i>Contoh: convention on anti-bribery, mutual administrative assistance in tax matters</i>
Non-Legally Binding 85% ⁽²⁾	Rekomendasi Mewakili komitmen politik terhadap prinsip-prinsip yang melandasi dengna harapan para pemangku kepentingan akan melakukan yang terbaik untuk mengimplementasikannya <i>Contoh: AI, access to research data, good statistical practice</i>	Dokumen Keluaran Substantif Pernyataan formal yang menjabarkan komitmen politik yang diadopsi selama Pertemuan Tingkat Menteri atau pertemuan tingkat tinggi lainnya <i>Contoh: SMEs, productivity, digital prosperity, green growth</i>
Instrumen hukum OECD lainnya termasuk rekomendasi yang diadopsi oleh <i>the Development Assistance Committee, the Arrangement on Export Credits</i> , dan beberapa pemahaman sektoral <i>Sumber: (1) dan (2): Compendium of OECD Legal Instruments</i>		

Sumber: Paparan Kemenko Perekonomian RI pada Rapat Koordinasi Perkembangan Keanggotaan Indonesia di OECD, Mei 2024

Di antara 260 instrumen hukum OECD yang berlaku, instrumen yang bersifat mengikat dan paling relevan bagi bidang pemberantasan korupsi adalah perjanjian internasional *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (Konvensi Melawan Suap terhadap Pejabat Publik Asing pada Transaksi Bisnis Internasional), atau kerap disebut juga *OECD Anti-Bribery Convention*. Aksesinya terhadap konvensi ini dilanjutkan dengan bergabung dalam Kelompok Kerja Penyuapan dalam Transaksi Bisnis Internasional (*Working Group on Bribery in International Business Transactions / WGB*) merupakan salah satu syarat utama untuk dapat menjadi anggota OECD. Prinsip-prinsip utama yang harus dipenuhi antara lain:

1. Pemenuhan semua ketentuan dalam Konvensi;
2. Kerangka hukum yang memadai untuk menanggulangi penyuapan di dalam negeri;
3. Kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing;
4. Kerangka hukum pertanggungjawaban korporasi (secara administratif, pidana, perdata atau campuran) atas suap terhadap pejabat publik asing;
5. Kapasitas dan kemampuan dari pelaksana kewenangan investigasi, penuntutan dan kehakiman untuk menjalankan fungsinya dengan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya sesuai Pasal 5 Konvensi, khususnya yang terkait dengan penindakan kejahatan penyuapan pejabat asing sesuai Pasal 1;
6. Ketentuan eksplisit tentang tidak dapatnya suap menjadi pengurang pajak, serta aturan akuntansi dan audit yang memadai;
7. Kemampuan bekerja sama dengan Negara Pihak lain pada Konvensi;

8. Kapasitas penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyuapan;
9. Kesiapan dan kemampuan untuk menjalani dan berpartisipasi dalam *peer review* terhadap Negara Pihak lain pada Konvensi; dan
10. Kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat dan efektif mengenai perlindungan pelapor.

Untuk mempersiapkan proses akses Indonesia sebagai anggota OECD pemerintah telah membentuk tim percepatan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Keppres 17/2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan sebagai ketua pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Selanjutnya, untuk melaksanakan Keppres 17/2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*). Berdasarkan keputusan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Bidang pada Bidang Anti-Korupsi bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

1.2.2.3 Komitmen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025

Sebagai salah satu anggota ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia berperan aktif dalam melaksanakan Visi Masyarakat ASEAN 2025 sebagaimana dicetuskan pada Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama. Deklarasi tersebut merupakan pengganti Peta Jalan menuju Masyarakat ASEAN 2009-2015 yang telah berakhir pada 31 Desember 2015. ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama terdiri dari lima dokumen yaitu: 1) Deklarasi Kuala Lumpur mengenai “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama”; 2) Visi Masyarakat ASEAN 2025; 3) Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025; 4) Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025; dan 5) Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025. Kelima dokumen tersebut pada dasarnya memuat langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN pada tahun 2025.

Pada sub bab ini difokuskan terhadap peninjauan langkah strategis pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 (*ASEAN Political-Security Community/APSC 2025*). APSC 2025 merupakan langkah strategis untuk meneruskan pelaksanaan APSC 2009-2015, untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu narasi dalam APSC 2025 adalah masyarakat yang berbasis

aturan, berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat. Narasi tersebut secara politik-keamanan bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip dasar ASEAN, nilai-nilai dan norma-norma bersama serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perilaku damai antar negara, sehingga meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Kerjasama tersebut juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kohesivitas ASEAN untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, transparan, adil, berbasis aturan dan masyarakat yang inklusif yang memiliki nilai-nilai toleransi dan moderasi³. Secara spesifik isu pemberantasan tindak pidana korupsi di kawasan ASEAN diarahkan untuk menanamkan budaya integritas dan anti-korupsi dan mengarusutamakan prinsip-prinsip terkait ke dalam berbagai kebijakan dan praktik Masyarakat ASEAN melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut.

1. Melaksanakan sepenuhnya Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi (*MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption*) yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2004;
2. Mendorong kerja sama ASEAN untuk mencegah dan memberantas korupsi antara lain, dengan memanfaatkan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana 2004 (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004/MLAT*);
3. Mendorong kerja sama ASEAN dalam mengimplementasikan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*);
4. Memperkuat implementasi undang-undang dan peraturan dalam negeri tentang pemberantasan korupsi dan praktik antikorupsi baik di sektor publik maupun swasta di ASEAN, termasuk melalui program peningkatan kapasitas;
5. Mengintensifkan kerja sama, dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang berlaku untuk memberantas korupsi, di bidang pemulihan aset dan penolakan keberadaan tempat perlindungan yang aman bagi terpidana korupsi;
6. Memperkuat jejaring negara-negara Asia Tenggara Melawan Korupsi (*The South East Asian Parties Against Corruption*) untuk meningkatkan kerja sama anti korupsi di kawasan dan di tingkat nasional melalui berbagai badan atau lembaga terkait;
7. Meningkatkan saling berbagi pengalaman, praktik terbaik dan pertukaran pandangan mengenai etika, nilai-nilai dan integritas budaya untuk memperkuat kegiatan anti-korupsi, termasuk melalui Dialog Integritas ASEAN (*ASEAN Integrity Dialogue*); dan
8. Meningkatkan dan memajukan kerja sama antar-intelijen keuangan/ lembaga yang berwenang di Negara Anggota ASEAN di bidang pengumpulan, analisis dan penyebarluasan informasi mengenai potensi pencucian uang.

³ ASEAN: *Melangkah Maju Bersama*

Untuk melaksanakan komitmen APSC 2025 dimaksud, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (selaku Kepala Sekretariat Nasional ASEAN) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Aksi Nasional Tahun 2022-2025 Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2025. Rencana aksi nasional tersebut sebagai bentuk komitmen dan pedoman pelaksanaan atau kontribusi kementerian/lembaga terkait termasuk KPK dalam menjalankan APSC 2025. Berdasarkan peninjauan terhadap Rencana Aksi Nasional Tahun 2022-2025 Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2025, terdapat empat rencana aksi yang menjadi amanat KPK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Nasional Tahun 2022-2025 Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2025 yang Menjadi Mandat KPK

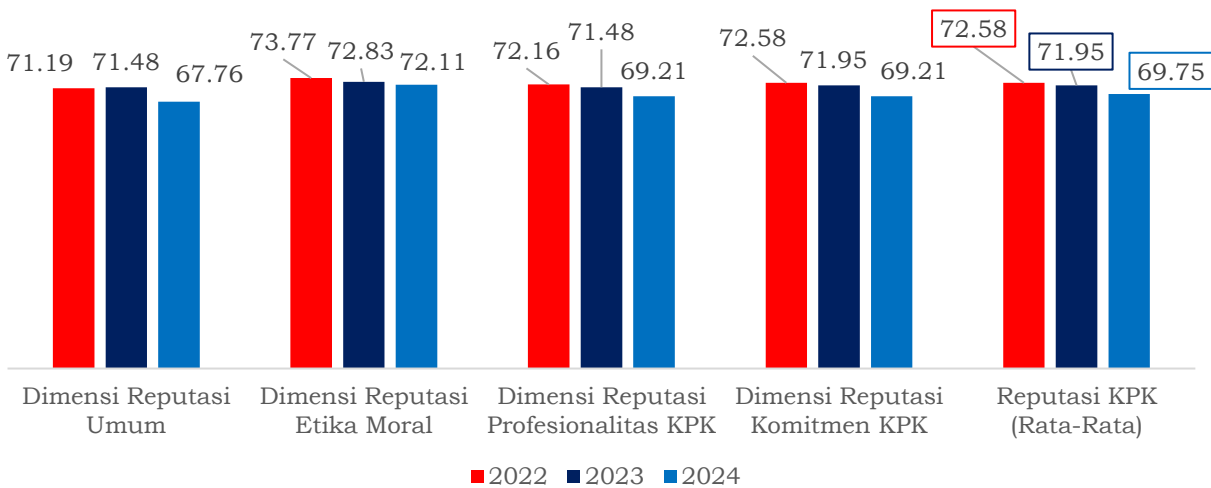
Rencana Aksi	Sasaran/Indikator	Periode Waktu
Implementasi MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption	Terselenggaranya review dan implementasi MOU ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) mengenai Cooperation for Preventing and Combating Corruption	2022-2025
Implementasi Kerja sama ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)	1. Tersusunnya ASEAN PAC Action Plan 2023-2025 2. Terlaksananya TOR ASEAN-PAC	2022-2025
Kerja Sama terkait Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset	1. Terselenggaranya Kerja Sama Peningkatan Kapasitas di Bidang Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset 2. Meningkatnya Kerja Sama Penanggulangan Korupsi dan Pemulihan Aset dalam Kerangka Mutual Legal Assistance (MLA) 3. Terselenggaranya Kerja Sama pertukaran Informasi dan data terkait Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset dengan Negara Anggota ASEAN (KPK bersama Kemenkumham)	2022-2025

Sumber: Rencana Aksi Nasional Tahun 2022-2025 Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2025, Kementerian Luar Negeri (2022)

1.2.3 Reputasi, Persepsi, dan Kepercayaan Publik Terhadap KPK

Kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam pembentukan reputasi sebuah organisasi. Reputasi yang kuat merupakan “aset politik” yang berharga untuk mendapatkan dukungan publik dan para pemangku kepentingan, melindungi lembaga dari serangan politik, serta untuk menarik dan mempertahankan pegawai lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, KPK melakukan survei publik untuk mengetahui penilaian publik terhadap reputasi dan persepsi publik terhadap KPK. Survei persepsi

publik tersebut mengukur kepercayaan publik yang mencakup **4 (empat) dimensi reputasi**, yaitu **reputasi umum**, **reputasi etika-moral**, **reputasi profesionalitas KPK**, dan **reputasi komitmen KPK**. Adapun penjabaran Skor reputasi KPK beserta dimensi kompositnya kurun waktu 2022 dan 2023 sebagai berikut.



Gambar 14. Grafik Reputasi KPK Tahun 2022-2024

Sumber: KPK, Laporan Survei Reputasi dan Persepsi Kinerja KPK 2022 - 2024

Berdasarkan Grafik Reputasi KPK Tahun 2022-2024, diketahui bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata Reputasi KPK yang mana pada tahun 2022 sebesar 72,58 turun menjadi 69,75 pada tahun 2024. Untuk memperdalam hasil analisis, maka dilakukan analisis pada setiap dimensi pembentuk Reputasi KPK sebagai berikut:

1. **Dimensi Reputasi Umum**, hasil pengukuran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menyatakan bahwa KPK telah bekerja dengan baik dan memiliki reputasi yang baik. Nilai Dimensi Reputasi Umum pada tahun 2024 sebesar 67,76 yang mana nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 3,72 jika dibandingkan dengan tahun 2023 (71,48).
2. **Dimensi Reputasi Etika Moral**, hasil pengukuran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa menurut masyarakat, KPK telah menjunjung nilai-nilai etik dan moral dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Nilai Dimensi Reputasi Etika Moral pada tahun 2024 sebesar 72,11 yang mana nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,72 jika dibandingkan dengan tahun 2023 (Nilai Dimensi Reputasi Etika Moral 72,83).
3. **Dimensi Reputasi Profesionalitas**, merupakan parameter untuk mengukur kemampuan individu dan organisasi. Hasil pengukuran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa KPK memiliki profesionalitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengan nilai sebesar 69,21. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2023 (Nilai Dimensi Reputasi Profesionalitas 71,48), terdapat penurunan nilai reputasi profesionalitas sebesar 2,27.

4. **Dimensi Reputasi Komitmen**, merupakan parameter untuk mengukur komitmen lembaga dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, parameter ini bertujuan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam memposisikan diri terhadap berbagai kepentingan yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Nilai Dimensi Reputasi Komitmen pada tahun 2024 sebesar 69,92, nilai tersebut turun 2,03 terhadap nilai Reputasi Komitmen tahun 2023 yaitu sebesar 71,95.

Berdasarkan hasil survei reputasi 2024 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja KPK sebagai berikut:

1. Faktor internal meliputi:
 - a. Integritas, transparan, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
 - b. Penindakan korupsi khususnya melalui operasi tangkap tangan (OTT).
 - c. Independensi KPK, yang mana KPK sebagai lembaga independen yang terbebas dari intervensi politik dan kepentingan pihak luar.
2. Faktor eksternal meliputi:
 - a. Intervensi politik mencakup berbagai bentuk tekanan dan pengaruh dari pihak berkepentingan yang mengganggu independensi dan objektivitas KPK.
 - b. Pemberitaan media, yang mana adanya potensi pemberitaan tentang KPK tidak seimbang atau spekulatif, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kecurigaan terhadap integritas KPK.
 - c. Budaya masyarakat, masih adanya mental koruptif, kebiasaan memberikan gratifikasi, nepotisme, serta maraknya suap dan benturan di masyarakat.

Adapun rekomendasi maupun harapan responden terhadap KPK berdasarkan laporan Survei Reputasi dan Kinerja KPK 2024 sebagai berikut:

1. KPK diharapkan dapat bekerja dengan profesionalisme tinggi, transparan, standar etika yang tinggi, jujur, adil, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk pemberantasan korupsi.
2. Dukungan publik dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media. Hal ini dapat membantu KPK dalam mengungkap kasus korupsi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemberantasan korupsi.

1.2.4 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi negara, transparansi harta dan kekayaan penyelenggara negara, pembangunan budaya anti gratifikasi, anti korupsi pada badan usaha, Monitoring Center For Prevention (MCP), dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi.

1.2.4.1 Monitoring Sistem Pengelolaan Administrasi Lembaga Negara dan Pemerintahan

Berdasarkan pasal 6 dan 9 UU 19 Tahun 2019, tugas dan kewenangan monitoring pemberantasan korupsi melalui Direktorat Monitoring meliputi pengkajian, penyampaian rekomendasi dan pemantauan hasil pengkajian. KPK berwenang melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan jika rekomendasi KPK tidak dilaksanakan.

Adapun fokus kegiatan monitoring berdasarkan pada program prioritas RPJMN, Renstra KPK, Arah Kebijakan Pimpinan KPK, kebijakan/program dengan skala dan *magnitude* besar, memiliki potensi korupsi tinggi, serta berdampak pada nilai ekonomi yang besar dan memengaruhi hajat hidup orang banyak. Selain itu, fokus monitoring dilakukan berdasarkan penanganan kasus oleh KPK yang berasal dari penindakan atau analisis dumas yang dilimpahkan ke pencegahan. Sektor monitoring meliputi sektor kesehatan dan pendidikan, energi dan SDA, keuangan negara, layanan publik, penegakan hukum dan reformasi birokrasi serta infrastruktur. Operasional kegiatan monitoring tahun 2020-2024, meliputi :

a. Monitoring Perbaikan Sistem Tahun 2020

Fokus kajian Tahun 2020 terkait kebijakan penanganan pandemi COVID-19, yaitu:

- 1) Sektor Kesehatan, melalui perbaikan system penanganan Covid-19 di Kementerian Kesehatan yang mencakup Sistem Alokasi Pembayaran Klaim COVID-19, Sistem Tata Kelola Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan, Sistem Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit Rujukan. Rekomendasi KPK kepada Kementerian Kesehatan untuk mengubah mekanisme klaim rumah sakit/fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19, menyederhanakan proses verifikasi dan pembayaran insentif dan menyusun standar dan penanganan permohonan pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit.
- 2) Sektor Keuangan, melalui (1) Perbaikan Sistem Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19, yang mencakup kebijakan pemerintah dalam memberikan pinjaman untuk daerah, persiapan cadangan dana alokasi khusus fisik, dana insentif daerah tambahan, dan kajian program padat karya. KPK merekomendasikan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.05/2020, memperkuat mekanisme *check & balance* oleh publik, evaluasi atas PMK 105 Tahun 2020 jo. PMK 179 Tahun 2020, serta menyusun standar minimal pengukuran relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN, aturan kebijakan koordinasi dan evaluasi program dan serta menyusun sistem informasi yang secara minimal mampu menyajikan informasi atas status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah. (2)

Perbaiki Sitem Jaring Pengaman Sosial, yang mencakup: a) Kajian Kartu Pra Kerja; b) Program Bantuan Sosial; c) Kajian Stimulus COVID; d) Kajian Bantuan Sosial. Salah satu rekomendasi KPK adalah pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam program-program bantuan pemerintah untuk mencegah pemborosan keuangan negara.

- 3) Sektor Layanan Publik, melalui Monitoring Penyelenggaraan Ibadah Haji, KPK memberikan saran kepada BPKH untuk menyusun mekanisme *cut loss* atau *stop loss* dalam pedoman investasi, merevisi Peraturan BPKH tentang tata cara perhitungan kerugian dengan menghapus klausul terkait *disclaimer* tidak adanya konflik kepentingan, menyusun aturan petunjuk teknis pengelolaan aset yang meliputi antara lain pemindahtanganan, pinjam pakai, penggunaan sementara dan pengoperasian oleh pihak lain. Perbaiki dana kemaslahatan meliputi pengaturan tahapan penyaluran per jenis bantuan, batasan waktu pengajuan proposal serta pemrosesan proposal berbasis *first in first serve*.

b. Monitoring Perbaikan Sistem Tahun 2021

Kajian dan pengawasan sistem masih fokus keberlanjutan penanganan pandemi COVID-19 dan sektor strategis sesuai dengan RPJMN dan arah kebijakan KPK meliputi:

- 1) Sektor Kesehatan, melalui perbaikan sistem penanganan Covid-19 di Kementerian Kesehatan yang mencakup, perbaikan sistem Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan COVID-19 di Kementerian Kesehatan, Kajian identifikasi risiko korupsi pada pelaksanaan vaksin program dan vaksin gotong royong COVID-19. KPK merekomendasikan audit investigatif terkait potensi kemahalan dalam proses pengadaan alat tes COVID-19, pembagian peran dan tugas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program vaksinasi, mulai dari perencanaan, pengadaan dan pelaksanaannya. Selain itu, KPK merekomendasikan penggunaan NIK sebagai basis pendataan untuk penerima vaksin dan monitoring vaksinasi di daerah.
- 2) Sektor Keuangan, melalui (1) Perbaikan Sistem pada Bantuan Sosial (Bansos), KPK memberikan rekomendasi untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Rekomendasi tersebut, menghasilkan efisiensi bansos senilai Rp 1,3 Triliun. Selain itu, KPK juga merekomendasikan perbaikan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, yang berpotensi menghemat keuangan negara kurang lebih Rp 222,65 Milyar per tahun. (2) Perbaikan Sistem Tata Kelola Investasi Dana Jamsos Ketenagakerjaan di BPJamsostek, dengan

rekomendasi menetapkan *time horizon* investasi sesuai dengan karakteristik program, membuat mekanisme penanganan *cutloss*, melakukan identifikasi para pihak/subjek berdasarkan resiko dan hak akses terhadap informasi material investasi BP Jamsostek, memperbaiki pedoman internal, membangun mekanisme pengendalian/kontrol terjadinya benturan kepentingan/fraud/tindak pidana korupsi melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi, pemadanan identitas pada peserta non-aktif yang telah memasuki usia pensiun; (3) Monitoring Optimalisasi Penerimaan Pajak pada Sektor Perkebunan dan Pertambangan karena terdapat selisih luasan yang belum teridentifikasi sebesar 373rb Ha dengan potensi penerimaan Pajak Terhutang PBB P5L sebesar Rp. 132,578 M, sehingga KPK merekomendasikan Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti selisih luasan 373Ha atas kerjasama optimalisasi penerimaan pajak dan memberikan pelaporan berkala kepada KPK, dan melakukan perbaikan mekanisme pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak PBB P5L melalui SPOP. Pemerintah Daerah harus melakukan pemetaan atas data tutupan sawit (Kepmentan 833/2019) berdasarkan data perizinan, STDB dan data lain yang relevan, dan Percepatan penyelesaian PITTI (Peta indikatif tumpang tindih) IUP dalam kawasan hutan dengan pelibatan para pihak melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

- 3) Sektor Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi, melalui monitoring Sistem Manajemen dan Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Hal ini KPK lakukan karena adanya permasalahan pada penunjukan majelis hakim, penyelesaian eksekusi yang berlarut-larut, kelemahan pencatatan administrasi, minimnya penggunaan SIPP, tidak merata beban kerja hakim, permasalahan akuntabilitas keuangan, dan permasalahan terkait pengendalian intereksi antara petugas dan para pihak. KPK merekomendasikan penugasan hakim termasuk perubahannya harus dilengkapi dengan administrasi yang memadai, penetapan kebijakan tentang standar waktu penyelesaian eksekusi perkara perdata, menyusun Nota Kesepahaman dengan Kepolisian untuk biaya pengamanan eksekusi perkara perdata, pemetaan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan untuk dijadikan dasar kebijakan distribusi hakim yang lebih merata, pembuatan sistem pengembalian/transfer sisa panjar langsung ke rekening penyeter dan fitur monitoring akuntabilitas panjar, serta pertukaran data antara aparat penegak hukum segera dilakukan di tingkat pusat dan daerah.
- 4) Sektor energi dan sumber daya alam, melalui monitoring terhadap Tata Kelola Subsidi Biodiesel dalam Bauran Energi Nasional (B30). Monitoring

dilakukan karena telah terjadi inefisiensi pemberian subsidi biodiesel akibat kesalahan dalam formulasi HIP Biodiesel, sebesar 4,2 triliun untuk tahun 2020, penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel tidak memiliki standar yang jelas (terutama dalam penentuan faktor konversi dari CPO menjadi biodiesel dan penetapan besaran nilainya), terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaan pemberian subsidi biodiesel dalam program B30 sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, serta penetapan titik serah dan subsidi ongkos angkut tidak memiliki standar yang jelas, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. KPK merekomendasikan untuk melakukan revisi Kepmen ESDM No 182 terkait penetapan formulasi perhitungan HIP biodiesel dengan menetapkan perhitungan secara komprehensif setiap komponen yang menjadi dasar perhitungan HIP dalam Kepmen (perluasan pasal 22 Permen ESDM 24/2021) dan Direktorat Jenderal EBTKE melakukan kajian terkait *system logistic* penyaluran FAME yang lebih efisien dengan mempertimbangkan rute yang paling ekonomis antara titik *supply* dan titik serah.

- 5) Sektor layanan publik, dengan melakukan monitoring pada system Administrasi Pertanahan BPN. Hal ini dilakukan karena prosedur pelayanan dan penanganan kasus pertanahan tidak transparan dan akuntabel, serta lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi. KPK merekomendasikan BPN untuk menyusun rencana pemantauan tahunan berbasis risiko dengan memanfaatkan data KKP dan pengaduan masyarakat, membuka informasi data administrasi HGU dan HGB kepada publik, memperbaiki integritas data pada proses bisnis pertanahan di KKP dan peningkatan kepatuhan petugas dalam mengadministrasikan tahapan layanan di KKP, memperbaiki kode etik terkait pengaturan sanksi pelanggaran serta kewajiban dan larangan yang memasukkan nilai-nilai kekhususan organisasi, memberikan identitas PPAT pada layanan yang dikuasakan ke PPAT dalam rangka memantau kinerja PPAT, serta meningkatkan program pembinaan rutin PPAT di Kantah/Kanwil.

c. Monitoring Perbaikan Sistem pada Tahun 2022

Kajian fokus pada sektor yang memiliki potensi korupsi tinggi, memiliki dampak atau nilai ekonomi yang besar dan memengaruhi hajat hidup banyak orang.

- 1) Sektor Energi dan Sumber Daya Alam, melalui perbaikan sistem pada Penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Rekomendasi KPK agar pemerintah mengubah peraturan terkait pemberlakuan sanksi bagi produsen yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah, perhitungan kembali kebutuhan *domestic market obligation* (DMO), dan pemberlakuan kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. KPK juga

melakukan kajian terhadap pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, serta kajian pemetaan korupsi layanan pertanahan.

- 2) Sektor Infrastruktur, melakukan monitoring pada penyelenggaraan, pengaturan dan pengusahaan jalan tol. Rekomendasi KPK adalah: pembaharuan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, menyusun mekanisme perencanaan dan evaluasi atas produk kebijakan perencanaan jalan tol, mendanai pembiayaan dan melakukan proses pengadaan konsultan pengawas BUJT serta melakukan evaluasi atas desain keberadaan Tim Pengendali Mutu (TPM) dalam keseluruhan proses lelang, menyusun dan atau menegakkan kode etik di lingkungan BPJT, meningkatkan konsultasi dan *market sounding* dalam keseluruhan tahapan penyusunan FS, membuka akses masyarakat untuk dapat berkontribusi pada sistem informasi pengawasan jalan tol, melakukan evaluasi atas substansi yang termuat dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), menyusun sistem informasi jalan tol yang dapat menghimpun database atas keseluruhan data penyelenggaraan jalan tol dan melakukan penagihan, serta memastikan pelunasan pinjaman dana bergulir pengadaan tanah.
- 3) Sektor Keuangan, melakukan monitoring terhadap Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian. Hal ini karena terdapatnya permasalahan penerima fiktif, salah sasaran, maupun duplikasi penerima bantuan. Atas hal tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan mekanisme pendataan dan sistem informasi yang terintegrasi, perbaikan juknis penetapan penerima bantuan, publikasi terkait program banper dari pengumuman, pengusulan, penetapan hingga serah terima bantuan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, menyusun mekanisme dan menyelesaikan seluruh proses peralihan aset banper Alsintan yang masih berstatus BMN menjadi BMD.

d. Monitoring Perbaikan Sistem pada Tahun 2023

- 1) Sektor Keuangan, monitoring sistem tata Kelola PNBPN di Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan rekomendasi menyusun rencana umum penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, menyusun kebijakan lanjutan atas mekanisme seleksi, penentuan besaran biaya hak penggunaan frekuensi, serta pemberlakuan faktor pengurang, melakukan evaluasi dan menyusun pedoman perpanjangan izin pita frekuensi beserta besaran biaya hak penggunaan frekuensinya, mendefinisikan program maupun kegiatan yang bisa didanai melalui PNBPN serta menetapkan ukuran keberhasilan utamanya dalam menunjang kegiatan pelayanan dan satuan kerja atau unit organisasi penghasil PNBPN, menyusun kebijakan monitoring

dan pengawasan program maupun kegiatan di lingkungan kementerian, utamanya terkait pemanfaatan PNBPN di tingkat organisasi.

- 2) Sektor Pendidikan dan Kesehatan, melalui (1) Monitoring Pengelolaan Investasi di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, KPK merekomendasikan terbentuknya organ Komite Audit, melarang pimpinan BLU LPDP dan *stakeholder* kunci lainnya rangkap jabatan sebagai komisaris/direksi, Dewas melakukan reviu rencana penempatan dana, menyetujui/menolak atas rencana penempatan dana, menerbitkan pedoman benturan kepentingan di lingkungan Kemenkeu secara detil dan jelas. Selain itu, Itjen Kemenkeu melaksanakan audit terhadap penempatan dana deposito dan obligasi secara rutin dan mereviu regulasi-regulasi LPDP terkait penempatan dana untuk mencegah potensi *fraud* dan/atau hilangnya pendapatan LPDP. Direktorat Utama BLU LPDP agar menerbitkan aturan spesifik yang mengatur mengenai konflik kepentingan dalam kegiatan investasi dan memastikan kepatuhannya, menerbitkan petunjuk teknis yang mengatur tata cara hubungan antara personil LPDP yang memiliki keterkaitan dengan penempatan dana dengan pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan penempatan lain dan memperbaiki regulasi (pedoman dan SOP) dalam penempatan dana lebih detail dan tidak multitafsir. (2) Monitoring kecurangan (*Klaim Fiktif/ Phantom Billing*) di Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan rekomendasi kepada Tim PK JKN memberikan sanksi yang tepat bagi FKRTL baik sanksi administrasi, perdata dan pidana kepada pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kelebihan pembayaran klaim hasil *fraud*, pengembalian kerugian atas perbuatan *phantom billing*, BPJS Kesehatan melakukan perbaikan mekanisme verifikasi dan memperluas sampling audit. (3) Monitoring Program Penanganan Stunting (Tengkes) dengan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk mengalokasikan anggaran intervensi spesifik (PMT, TTD, Suplemen, Vitamin) menggunakan acuan data prevalensi yang riil, terkini, lengkap *by name by address* dan padan NIK untuk menghindari salah sasaran, melakukan perbaikan data balita dan bumil pada aplikasi *surveillance gizi* (e-PPGBM) melalui pemadanan NIK Dukcapil sehingga pelaksanaan survei prevalensi *stunting* nasional tidak perlu setiap tahun dalam rangka efisiensi anggaran, memperbaiki etalase konsolidasi alkes. Kepada BKKBN, KPK merekomendasikan untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pemberian intervensi sensitif oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda dan mengacu kepada data keluarga berisiko stunting, khususnya pada akses pangan bergizi, akses pelayanan kesehatan dan akses air minum dan sanitasi, serta mendorong K/L terkait (Kemensos, Kemendes, KemenPUPR, Kementan,

Badan Pangan Nasional) melakukan pemadanan database pemberian bantuan dengan data PK dan P2KE. Hal ini diharapkan agar pemberian intervensi sensitif lebih tepat sasaran.

- 3) Sektor Energi dan Sumber Daya, melalui (1) monitoring Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk mendetailkan rencana kebijakan yang mendukung program pembangunan PLTS (EBT), menyusun target indikatif dan mekanisme penyelesaian target RUKN di tiap pemegang usaha, tidak melaksanakan pembangunan PLTS komunal dan memfokuskan peran sebagai regulator antara lain merencanakan dan mengawasi (monev) implementasi pembangunan PLTS, membuat mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan PLTS. Sementara kepada PLN, KPK menyarankan untuk menyusun dan menegaskan proses bisnis dalam pelaksanaan pembangunan PLTS di PLN sekurangnya mencakup proses pembagian alokasi proyek penugasan, mekanisme penugasan skema mandatori, dan proses pengadaan, serta membangun sistem pengawasan atas pelaksanaan pembangunan PLTS (EBT). (2) Monitoring Kebijakan Importasi Minyak Solar, dengan rekomendasi Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas menyusun roadmap integrasi dan mengembangkan sistem *material balance* minyak solar terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan penyediaan minyak solar untuk menjamin pasokan kebutuhan Masyarakat, dan mengembangkan sistem evaluasi permohonan rekomendasi ekspor/impor minyak solar dengan mencakup database sumber pengambilan keputusan dan formulasi yang meminimalkan peran subjektivitas evaluator. (3) Monitoring Pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar, dengan sejumlah permasalahan dan titik kerawanan korupsi dalam pengelolaan JBT minyak solar, mulai dari proses perencanaan, penyediaan, penyaluran, hingga tata laksana sistem pengawasan. KPK merekomendasikan penguatan mekanisme perencanaan dan peningkatan kehandalan kendali penyaluran.

e. Monitoring Perbaikan Sistem pada Tahun 2024

- 1) Sektor Pendidikan dan Kesehatan melalui (1) Monitoring Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan, yang didasari adanya implementasi alokasi 20% dari APBN ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan pendidikan nasional. Dari anggaran pendidikan tersebut, sebesar 4% dialokasikan sebagai dana cadangan pendidikan, yang tidak langsung digunakan untuk belanja Pendidikan. KPK merekomendasikan kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan, Kemendikbudristek dan Kemenag, dilibatkan dalam pembahasan alokasi anggaran pendidikan bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan

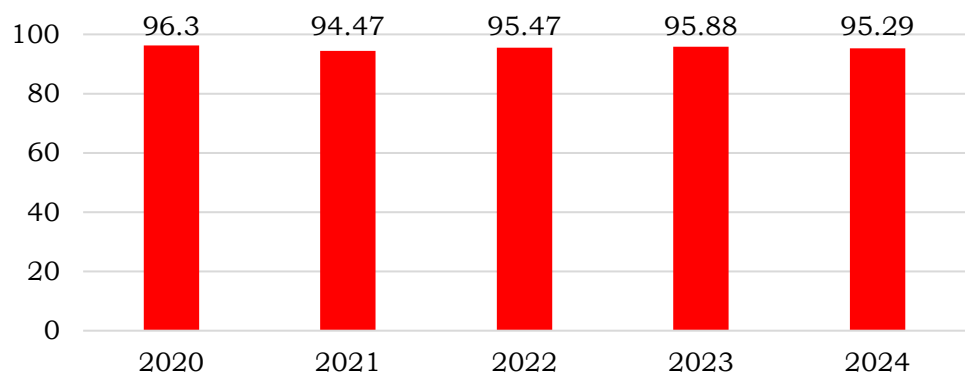
pengelolaan anggaran pendidikan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi serta masyarakat. (2) Monitoring Program Peningkatan Layanan SIHREN, SOPHI dan INPULS (SISOIN) di Kementerian Kesehatan. Pada proyek SIHREN, pemerintah perlu melakukan validasi dan verifikasi kesiapan fasilitas serta SDM rumah sakit sebelum mengirimkan cathlab. Rumah sakit perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan untuk memastikan bahwa pengadaan tepat sasaran. Selain itu, percepatan proses perizinan radiologi menjadi langkah mendesak, didukung dengan penguatan kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna memastikan pembiayaan yang lebih efektif. Sedangkan pada proyek SOPHI, verifikasi ulang terhadap usulan alat kesehatan harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Optimalisasi aplikasi ASPAK sebagai platform pencatatan, pengusulan, dan verifikasi alat kesehatan menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data. Selain itu, kebijakan distribusi alat kesehatan dalam bentuk paket perlu dievaluasi, mengingat kebijakan ini tidak fleksibel dan berisiko menciptakan pemborosan anggaran.

- 2) Sektor Reformasi Birokrasi, melalui perbaikan sistem remunerasi, yang didasari oleh desain remunerasi yang berjalan, secara umum belum sepenuhnya mampu memberi jaminan penghidupan yang layak bagi pegawai sehingga rentan mendorong individu berlaku korup. KPK merekomendasikan untuk menyusun kebijakan remunerasi secara nasional guna menghilangkan disparitas dan membangun sistem data remunerasi yang terintegrasi.
- 3) Sektor Keuangan, melalui (1) monitoring Penyaluran Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD), KPK merekomendasikan adanya perbaikan regulasi, baik di internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di lingkungan BPD, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemberi kerja diharapkan tidak melakukan perubahan pada rekening penerimaan pembayaran pekerjaan tanpa persetujuan dari bank sebagai kreditur. (2) Monitoring pada tata kelola Askrida yang didasari adanya informasi *fraud* yang memperburuk kondisi keuangan Askrida sehingga Askrida terindikasi melakukan *window dressing* laporan Keuangan. KPK merekomendasikan BPK perlu melakukan audit terhadap kebijakan penempatan modal/investasi pemerintah provinsi guna memastikan transparansi dan manfaat investasi bagi Pemprov ke depannya.
- 4) Sektor Energi dan Sumber Daya Alam, melalui (1) Monitoring Analisis Neraca Kayu dalam Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan, KPK merekomendasikan keterbukaan proses dan pengambilan keputusan dalam penyelesaian sawit dalam kawasan hutan, kebijakan penentuan tarif disusun berupa peraturan pemerintah, Pemerintah perlu menyusun rencana untuk

melakukan penagihan DR/PSDH terhutang, denda kawasan hutan terhadap yang belum melalui proses penyelesaian dan atau melakukan penegakan hukum. Pasca UU Cipta Kerja, pemerintah daerah perlu diperkuat dalam melakukan pengawasan penggunaan Kawasan melalui audit kepatuhan dan kawasan hutan, Integrasi sistem informasi mulai dari hulu ke hilir penting untuk disegerakan sebagai alat uji untuk mencegah terjadinya penyimpangan ketidak patuhan penatausahaan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan yang lebih tinggi.

1.2.4.2 Transparansi Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen yang dimiliki KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Penyelenggara negara baik dari yudikatif, legislatif, eksekutif, dan BUMN/D berkewajiban untuk membuat dan melaporkan LHKPN, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Direktorat PP LHKPN KPK terbagi ke dalam dua kegiatan besar yaitu pendaftaran dan pemeriksaan. Adapun persentase kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai berikut.



Gambar 15. Grafik Perkembangan Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN

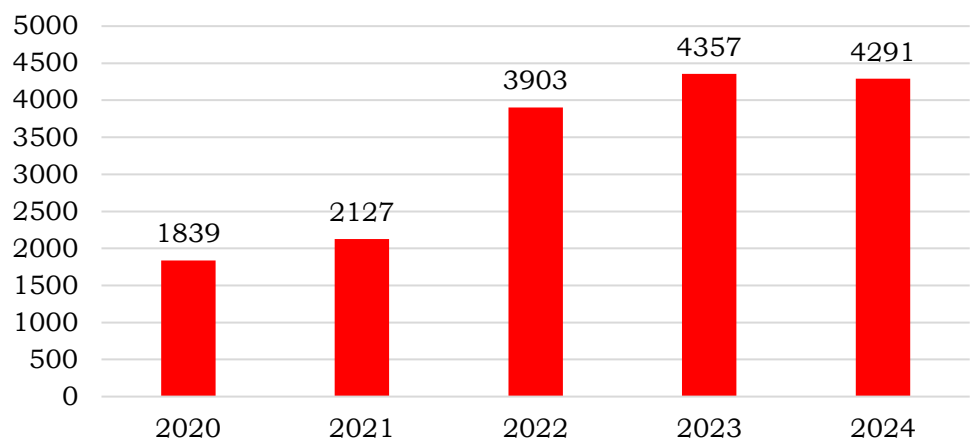
Jika ditinjau berdasarkan lembaga, persentase tingkat kepatuhan LHKPN dapat ditinjau pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Persentase Tingkat Kepatuhan LHKPN Berdasarkan Lembaga 2020-2024

Lembaga	2020	2021	2022	2023	2024
Eksekutif	94,44%	95,21%	95,31%	95,73%	95,02%
Yudikatif	97,89%	97,20%	96,95%	97,79%	92,33%
Legislatif	93,46%	92,56%	91,89%	92,01%	97,68%
BUMN/BUMD	97,20%	98,24%	97,84%	97,84%	97,68%

1.2.4.3 Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi

Pelaporan dapat dilakukan menggunakan berbagai media seperti aplikasi Gratifikasi Online (GOL), surat elektronik, whatsapp, surat, ataupun datang langsung. Adapun perkembangan Jumlah Laporan Gratifikasi sebagai berikut.



Gambar 16. Grafik Perkembangan Jumlah Laporan Gratifikasi

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2023 jenis objek gratifikasi yang paling banyak dilaporkan adalah karangan bunga/hidangan berlaku umum/makanan/minuman kemasan dengan masa berlaku diikuti oleh gratifikasi berjenis uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya.

1.2.4.4 Anti Korupsi Pada Badan Usaha

Sektor swasta masih menjadi ladang pelaku korupsi yang paling banyak ditangani KPK. Melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK terus mengupayakan perbaikan pada sektor ini guna menutup celah korupsi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi pada sektor swasta sebagai berikut:

- 1) Melakukan advokasi pencegahan korupsi pada dunia usaha.
- 2) Melakukan penandatanganan MoU bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai pencegahan TPK, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, pelaksanaan dan penerapan hasil kajian penelitian, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
- 3) Digitalisasi panduan pencegahan korupsi (PanCEK), sehingga dapat diakses lebih mudah dan disebarakan lebih luas dan mendorong pelaku usaha untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- 4) Mendorong diterbitkannya sejumlah aturan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pencegahan korupsi dalam dunia usaha.
- 5) Sampai akhir Desember 2023, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha telah menyelenggarakan pertemuan dengan 1.366 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), asosiasi usaha, BUMN/D, dan regulator baik di pusat maupun daerah untuk pemetaan dan penyelesaian isu pada masing-masing asosiasi dan badan usaha.

1.2.4.5 Monitoring Center for Prevention (MCP)

MCP merupakan salah satu tools yang dimiliki KPK untuk mendorong pencegahan korupsi pemerintah yang difokuskan pada 8 (delapan) area diantaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD, dan tata kelola desa. Adapun kegiatan koordinasi yang dilakukan KPK dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi antara lain:

- 1) Pada tahun 2021, KPK membantu Perhitungan Kerugian Negara dalam penertiban aset melalui sertifikasi aset tanah, berkolaborasi dengan tokoh adat setempat.
- 2) Pada tahun 2022, KPK membantu Pemprov NTB untuk mengembalikan pengelolaan aset atas pengelolaan kawasan Gili Trawangan.
- 3) Sejak tahun 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki tata kelola danau, khususnya danau prioritas, agar tidak dikuasai atau dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas danau tersebut. Di antara danau prioritas yang berhasil diselamatkan adalah Danau Toba, Danau Tondano, dan Danau Singkarak.
- 4) Pada sektor sumber daya alam, KPK mendorong sistem pencegahan korupsi pada sektor pertambangan/mineral batuan bukan logam (MBLB) dan perkebunan dengan menginstruksikan Kepala Daerah untuk memastikan dilaksanakannya mekanisme *clearance* terhadap material galian yang digunakan pada proyek konstruksi yang pembiayaannya berasal dari APBD.
- 5) KPK mengakselerasi program pencegahan korupsi pada sektor pertambangan nikel yang terletak di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dengan membangun integritas *stakeholder* di sektor pertambangan nikel untuk menghindari ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan pajak daerah.
- 6) Pada 2024, KPK berkoordinasi untuk mengakselerasi beberapa program diantaranya persertifikatan tanah milik pemerintah daerah, pembenahan kualitas data tanah penda melalui aplikasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP), dan optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat.

1.2.4.6 Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Stranas Pencegahan Korupsi merupakan salah satu terobosan untuk pencegahan korupsi nasional. Terdapat beberapa praktik baik pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi diantaranya.

- 1) Aksi Satu Peta, ditujukan untuk penyelesaian konflik tumpang tindih lahan perkebunan, pertambangan, dan hutan. Hingga tahun 2024, Aksi Satu Peta telah

membantu dalam penetapan total 106 juta ha (85%) kawasan hutan. Selain itu, Stranas Pencegahan Korupsi telah melakukan pemetaan potensi penerimaan negara berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B untuk sanksi denda bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dan berada dalam kawasan hutan. Adapun potensi denda sektor sawit sebesar 30,2 Triliun Rupiah dan potensi denda sektor tambak senilai 1,1 Triliun Rupiah.

- 2) Aksi Pengendalian Ekspor Impor, ditujukan untuk mencegah suap dalam penetapan kuota impor komoditas dengan digitalisasi proses agar lebih transparan. Stranas Pencegahan Korupsi telah mendorong perbaikan tata kelola pemberian izin persetujuan impor (PI), dimana setiap pelaku usaha hanya memerlukan 1 rekomendasi untuk 1 PI melalui *Single Submission* (SSm) Perizinan. Saat ini perizinan untuk 400 komoditas telah dilaksanakan melalui SINAS NK dan SSm Perizinan.
- 3) Aksi *Beneficial Ownership* (BO), ditujukan sebagai bahan pertimbangan instansi yang berwenang saat memberikan perizinan. Sampai dengan akhir tahun 2024, setidaknya terdapat 49,46% korporasi dari total korporasi di Indonesia sudah melaporkan data BO di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Aksi Reformasi Pelabuhan, ditujukan untuk menghapus pungutan liar di pelabuhan dan mempercepat proses di pelabuhan melalui digitalisasi proses bisnis. Hingga akhir tahun 2024, *port stay* di pelabuhan Indonesia menjadi lebih efisien, dimana sebelumnya 7-14 hari menjadi 1-2 hari. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap efisiensi biaya kargo sebesar 46,1%.
- 5) Aksi PNPB, ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi penerimaan negara untuk komoditas mineral dan sawit melalui penggunaan platform. Hingga April 2024, SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara) secara signifikan berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 7,71 triliun rupiah. Komoditas mineral yang sudah masuk dan terpantau dalam SIMBARA antara lain batu bara, nikel, dan timah.

1.2.5 Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan budaya anti korupsi pada seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang anti korupsi. Upaya pendidikan anti korupsi dilakukan melalui penanaman pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, pembinaan masyarakat, dan pendidikan dan pelatihan anti korupsi.

1.2.5.1 Pendidikan Anti Korupsi Pada Setiap Jejaring Pendidikan

Dalam rangka menjalankan tugasnya yaitu menyiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, Direktorat Jejaring Pendidikan telah melakukan kegiatan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Mendorong penerapan regulasi Pendidikan Antikorupsi (PAK).
- 2) Pelaksanaan diseminasi berupa audiensi, kuliah umum, atau dengan narasumber pada jenjang dasar, menengah, dan tinggi.
- 3) Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi (PTN dan PTKN).
- 4) Program Anti-Corruption Academy (ACA) jenjang dasar menengah
- 5) Program CIFest (*Campus Integrity Festival*) yang diselenggarakan di pendidikan tinggi.
- 6) Program penguatan kapasitas Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada guru dan dosen.
- 7) Menyusun Panduan Implementasi PAK jenjang PAUD-DASMEN berdasarkan Strategi Nasional PAK.
- 8) Menginsersikan PAK dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan (PPKn), mata pelajaran lain atau sebagai muatan lokal pada sekolah/madrasah, serta Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) pada perguruan tinggi.
- 9) Survei Penilaian Integritas telah dilakukan sejak tahun 2022 dengan skala nasional. Tahun 2023, Survei Integritas Pendidikan dilakukan dalam skala provinsi dan pada tahun 2024 dilakukan survei dengan melibatkan 36.888 satuan pendidikan yang menjadi target penilai di tahun 2024 dan dengan total responden 449.865 orang.

Adapun capaian dari kegiatan Jejaring Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Hingga Desember 2024, 82,97% pemerintah provinsi dan kota/kabupaten telah memiliki regulasi mengenai PAK dengan total 453 pemerintah daerah (Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/pak/>).
- 2) Sepanjang 2024, pelaksanaan diseminasi berupa audiensi, kuliah umum, atau dengan narasumber pada jenjang dasar, menengah, dan tinggi menjangkau 2.049 satuan pendidikan/dinas dengan total peserta mencapai 25.164 orang.
- 3) Rangkaian program penguatan integritas ekosistem pendidikan jenjang pendidikan tinggi (PIEPTN) diawali dengan perumusan area resiko dan perangkat penguatan integritas, perumusan instrumen dan ujicoba pada beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) pada 2022-2023. Tahun 2024, PIEPTN masuk pada tahap asesmen dan penyusunan rencana tindak lanjut serta implementasinya bagi seluruh PTN dan

PTKN di Indonesia. Asesmen mandiri diikuti 139 PTN dan PTKN, dan didapatkan 94 PTN/PTKN dengan data asesmen yang dapat diolah. Area risiko dan perangkat antikorupsi ini menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun strategi dan melaksanakan pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut penguatan integritas ekosistem pendidikan tinggi. Pendampingan intensif atau piloting dilakukan pada 7 PTN/PTKN dan 3 PTS.

- 4) Tahun 2024, KPK menggelar *Anti-Corruption Academy* (ACA) yang melibatkan 9 satuan pendidikan terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kudus, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kota Gorontalo.
- 5) CIFest 2023 adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun integritas dan sikap antikorupsi di lingkungan kampus. Pendekatan CIFest dilakukan melalui kompetisi yang mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan kreatif dan inovatif untuk memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan integritas yang ada di kampus, khususnya yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/ pengajaran, penelitian/ pengembangan dan pengabdian masyarakat). Cifest dilaksanakan pada tahun 2023 dengan peserta dari 195 kampus di Indonesia. Pemenang Cifest adalah 3 kampus yaitu Universitas Gajah Mada (Kantin Antiplagiarism), Universitas Negeri Semarang (Grup Eradika), dan Universitas Bengkulu (Grup Onschool Indonesia).
- 6) Penguatan kapasitas jenjang dini, dasar, menengah diselenggarakan secara *online* dalam 3 *batch* yang diikuti oleh sebanyak 23.426 orang yang terdiri dari Guru, Kepala Sekolah dan Madrasah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kemenag. Pembelajaran antikorupsi pada kurikulum ditujukan kepada dosen atau calon dosen pendidikan antikorupsi, khususnya dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) atau mata kuliah relevan lainnya. Penguatan kapasitas yang diselenggarakan dalam 8 sesi kegiatan secara daring dan luring ini diikuti oleh 2.348 peserta dari 1.770 instansi/PT.
- 7) Direktorat Jejaring Pendidikan telah menyusun Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi pada tahun 2023 dan telah menyusun Panduan Implementasi PAK mulai dari jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi dan ASN.
- 8) Hingga Desember 2024, terdapat 29.064 satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah melakukan implementasi Pendidikan Antikorupsi dan 21.579 program studi satuan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) di seluruh Indonesia telah menerapkan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) Antikorupsi. Sebanyak 25,96% sekolah telah memiliki akun jaga.id (111.081 sekolah dari 428.000 sekolah). (Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/pak/>).

- 9) Capaian SPI Pendidikan Tahun 2024 adalah indeks nasional dengan nilai 69.5, dengan rincian nilai indeks karakter 78.01, indeks korektif 71.35, dan indeks tata kelola 58.68.

1.2.5.2 Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi

Sampai dengan tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi yang meliputi:

- 1) Sosialisasi dan kampanye digital antikorupsi melalui media sosial dan iklan berbayar.
- 2) Kampanye anti politik uang “Hajar Serangan Fajar”.
- 3) *Roadshow* Bus KPK.
- 4) Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST).
- 5) Politik Cerdas Berintegritas.
- 6) Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
- 7) Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas (INSIGHT).
- 8) Kampanye antikorupsi bersama Pemerintah Daerah dan BUMD.

Adapun capaian dari kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi sebagai berikut:

- 1) Sejak Tahun 2021, Dit. Soskam melaksanakan beberapa pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan skor IPAK, salah satunya dengan mendistribusikan materi antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan Sosialisasi dan Kampanye digital antikorupsi melalui media massa, media elektronik dan media sosial, sejak tahun 2021-2024, sosialisasi dan kampanye antikorupsi telah menjangkau kurang lebih 358.405.314 audiens.
- 2) Untuk menghadapi Pemilu 2024, KPK menginisiasi program Hajar Serangan Fajar sejak 2023, sebagai langkah strategis melawan praktik politik uang yang merusak demokrasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya "serangan fajar" dalam pilpres, pilkada, dan pileg. Melalui kampanye edukasi masif, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pengawasan intensif, Hajar Serangan Fajar berhasil menggugah partisipasi publik dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Program ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam mengawal demokrasi yang jujur dan adil di Indonesia. Program Hajar Serangan Fajar pada tahun 2023 mencapai 34.934.250 orang dan pada tahun 2024 mencapai 112.065.456 orang.
- 3) *Roadshow* Bus KPK 2022 merupakan kegiatan *roadshow* bus lanjutan dari tahun sebelumnya. Adapun *roadshow* bus tahun 2022 merupakan *roadshow* bus yang pertama kali dilakukan di luar pulau Jawa pada masa pandemi. Selanjutnya *Roadshow* Bus dilanjutkan pada tahun 2023. *Roadshow* Bus 2023

menempuh jarak 2.497 KM di Provinsi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang diikuti secara antusias oleh 101.225 Peserta Kegiatan / Tamu Umum (kegiatan *offline*). Selanjutnya tahun 2024, jumlah masyarakat yang terpapar yaitu 1.905.189 yang dijangkau melalui kegiatan *offline* dan *online*.

- 4) Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan sebuah festival film yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), mengangkat isu utama nilai-nilai antikorupsi (JUMAT BERSEPEDA KK) yang dikemas dalam format film pendek. ACFFEST pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013, dan di tahun 2024 ACFFEST merayakan Satu Dekade pelaksanaan dengan mengangkat tema "Satu Dekade Berkarya, Berantas Korupsi Lewat Seni". ACFFEST menjadi media kreasi, kolaborasi, eksepsi dan diskusi bagi para pelaku perfilman, industri film, pecinta film, pemerintah dan akademisi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Melalui film, 9 nilai antikorupsi dijabarkan ke dalam format audio visual yang menarik, memiliki pesan berdampak, serta dapat dinikmati sebagai hiburan semua umur. Selain mengemban misi edukasi publik, program ACFFEST juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem perfilman daerah, dengan memfasilitasi kebutuhan di tahap pra produksi film, tahap produksi hingga paska produksi, melalui berbagai insentif maupun kegiatan pengembangan kapasitas SDM perfilman.

Sampai dengan tahun 2024, ACFFEST telah menghasilkan 62 judul film yang dapat diakses oleh masyarakat melalui platform penayangan daring seperti YouTube, Over the Top (OTT) pada layanan streaming MaxStream - Telkomsel, Genflix, Cinema World, dan Bioskop Online, layanan hiburan pada transportasi publik di jaringan Kereta Api Pulau Jawa dari KAI, layanan hiburan pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia, serta berbagai festival film di Indonesia. Sepanjang tahun 2020-2024, film-film ACFFEST telah ditonton oleh lebih dari 147 ribu masyarakat Indonesia, dengan lebih dari 200 sesi pemutaran, berkolaborasi dengan lebih dari 150 mitra, dan menerima lebih dari 4.500 karya. Saat ini ACFFEST menjadi ajang festival film tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah secara konsisten. ACFFEST akan selalu berupaya untuk menjadi media berekspresi masyarakat Indonesia dalam melakukan aksi nyata pemberantasan korupsi melalui media seni.

- 5) Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diinisiasi KPK sejak 2016 terus menjadi tonggak penting dalam memperkuat integritas di sektor politik. Pada 2022, PCB Terpadu kembali diselenggarakan dengan melibatkan 20 partai politik nasional dan partai lokal Aceh terdaftar di KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah sedangkan pada 2023 PCB melibatkan 6 partai politik nasional dan partai lokal Aceh. Dalam pelaksanaannya, KPK menggandeng KPU dan Bawaslu untuk memberikan pembekalan antikorupsi yang komprehensif.

Program ini tidak hanya menanamkan budaya antikorupsi di internal partai, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya politik berintegritas sebagai fondasi demokrasi yang bersih dan terpercaya.

- 6) Sejak 2021, program PAKU Integritas KPK telah membekali 1.035 penyelenggara negara, termasuk menteri, kepala lembaga, pejabat eselon 1, kepala daerah, dan ketua DPRD di berbagai tingkat. Pada 2024, program ini diperluas untuk mencakup pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR dan DPD terpilih periode 2024-2029, memperkuat komitmen integritas dan antikorupsi sejak awal masa jabatan, menciptakan landasan kuat bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
- 7) INSIGHT (Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas) adalah program kampanye digital antikorupsi dengan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi melalui aktivasi kampanye digital berupa *Talkshow* dari *Expert (Influencers/KOL)*, Postingan media sosial oleh KOL, dan juga Festival Musik. INSIGHT melibatkan target audiens (Millenials - Gen Z) untuk menyebarkan konten kampanye digital antikorupsi yang dikemas dengan gaya yang relevan dan menyajikan topik yang lekat dengan kehidupan audiens gen Z dan Milenial. Sejak 2021 sampai 2024 jumlah masyarakat terpapar melalui program INSIGHT yaitu sebanyak 19.318.946 orang terpapar baik secara *online* maupun secara *offline* yang pada tahun 2024 INSIGHT diselenggarakan di Bali dan Malang.
- 8) Kampanye antikorupsi yang dilaksanakan KPK bersama Pemerintah Daerah dan BUMD melalui program Pariwara Antikorupsi 2024 berhasil melibatkan 297 instansi, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan BUMD. Instansi-instansi ini berpartisipasi aktif dengan menayangkan materi kampanye antikorupsi melalui berbagai media seperti cetak, elektronik, sosial, dan audio visual. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan efektif dalam mencegah *petty corruption*, memperkuat budaya antikorupsi di tingkat lokal.

1.2.5.3 Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) mengemban tugas pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Keluarga Berintegritas,** Program Keluarga Berintegritas (Kertas) adalah program kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK sejak tahun 2022 yang bertujuan mewujudkan keluarga yang menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas, serta mendorong pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bebas dari korupsi. Tahun 2022, program ini dilakukan kepada pejabat Eselon I/II/III di tingkat Provinsi, selanjutnya di tahun 2023 dilakukan

perluasan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Pejabat di tingkat Kabupaten dan Kota. Sampai Desember 2024, tercatat yang sudah melaksanakan 22 (dua puluh dua) pada Tingkat Provinsi atau sebanyak 880 pasangan suami-istri dan 47 (empat puluh tujuh) di tingkat Kabupaten/Kota atau sebanyak 1880 pasangan suami-istri. Program ini diharapkan sampai dengan tahun 2029 sudah terlaksana pada 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

- 2) Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi,** Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi bertujuan meningkatkan kapabilitas pemuda dan LSM tentang kejahatan korupsi dan permasalahannya, agar mau dan mampu berperan serta dalam pemberantasan korupsi di bidang pendidikan, pencegahan dan penegakkan hukum serta dapat membangun jaringan dan mitra strategis KPK di wilayah dalam rangka pemberantasan korupsi. Program ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya bernama Sekolah Pemuda Desa dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2021. Sampai dengan Desember tahun 2024, Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi sudah dilakukan pada 22 Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 1.769 pemuda yang akan menjadi agen-agen antikorupsi di Seluruh Indonesia.
- 3) Peran Serta Masyarakat/Komunitas/Perempuan Antikorupsi,** Program Peran Serta Masyarakat/Komunitas/Perempuan Antikorupsi bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya para tokoh-tokoh masyarakat, komunitas dan organisasi perempuan untuk berpartisipasi pada upaya pemberantasan korupsi. Sampai dengan Desember 2024, program ini sudah dilakukan di 21 Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 3.188 orang yang diharapkan akan menjadi agen-agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai integritas di masyarakat.
- 4) Peran Serta Tokoh Agama, Pemuka Agama, dan Komunitas Agama,** Program peran serta tokoh agama, pemuka agama, dan komunitas agama bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi pada upaya pemberantasan korupsi. Program ini juga dimaksudkan sebagai wadah dialog antar tokoh agama, pemuka agama, dan komunitas agama. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama yang sudah sejak tahun 2021. Sampai dengan Desember 2024, telah dilakukan di 13 Provinsi, dengan jumlah peserta sebanyak 2.931 peserta.
- 5) Dunia Usaha Antikorupsi,** Program Dunia Usaha Antikorupsi merupakan program dengan target peserta pelaku usaha dari BUMN, BUMD, Sektor Swasta, UMKM dan juga Asosiasi Usaha yang bertujuan untuk mendorong para pelaku dunia usaha untuk tetap mengedepankan usaha yang berintegritas, dan membangun kesadaran dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha. Dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024, telah dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan dengan peserta pelaku usaha sebanyak 2500 orang.

6) Percontohan Desa Antikorupsi, Program Percontohan Desa Antikorupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi serta meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengawasan APBDes dan untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan desa dengan membangun kesadaran mengenai dampak korupsi, permasalahan dan upaya pemberantasan korupsi di lingkungan desa. Program percontohan desa antikorupsi dimulai sejak tahun 2021 dengan membentuk 1 Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta. Selanjutnya di tahun 2022 membentuk 10 Percontohan Desa Antikorupsi pada 10 Provinsi dan tahun 2023 membentuk 22 Percontohan Desa Antikorupsi pada 22 Provinsi, sehingga sejak tahun 2021-2023 telah terbentuk sebanyak 33 Percontohan Desa Antikorupsi di 33 Provinsi. Pada tahun 2024-2029, KPK mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di tingkat Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2024, terdapat 10 Provinsi yang melakukan perluasan pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi sebanyak 213 desa dan yang dinyatakan layak menyandang predikat Percontohan Desa Antikorupsi sebanyak 143 desa, sisanya sebanyak 70 desa dilakukan pembinaan ulang di tahun 2025. Sampai tahun 2029 diharapkan, setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki satu Percontohan Desa Antikorupsi.

7) Percontohan Kabupaten/ Kota Antikorupsi, Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi merupakan program yang diinisiasi KPK bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Ombudsman RI yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi. Tahun 2024, telah terbentuk 4 (empat) Kabupaten/Kota sebagai percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yaitu Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kota Surakarta (Jawa Tengah) dan Kabupaten Badung (Bali). Program ini diharapkan sampai tahun 2029, setiap provinsi di Indonesia sudah memiliki satu Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi.

1.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi melakukan pelatihan dan pendidikan untuk kelompok sasaran eksternal KPK melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Pengembangan konten pembelajaran dengan topik perilaku antikorupsi yang dipublikasikan di website dan media sosial *Anti-Corruption Learning Center* (ACLC).
- 2) Pembelajaran Digital Antikorupsi Terintegrasi (e-learning).
- 3) Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR).
- 4) Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
- 5) Sertifikasi Ahli Pembangun Intergritas (API).
- 6) Pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan PAKSI dan API.
- 7) Pelatihan Integritas bagi Penyelenggara Negara.
- 8) Pelatihan Integritas bagi Petugas Pelayanan Publik.

Adapun capaian program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Program dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan konten pembelajaran dengan topik perilaku antikorupsi yang dipublikasikan di website dan media sosial ACLC.	-	-	58 artikel	180 artikel	97 artikel
2	Pembelajaran Digital Antikorupsi Terintegrasi (<i>e-learning</i>).	49.994 orang	217.321 orang	322.172 orang	373.639 orang	475.642 orang
3	Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR)	-	338	661	271	433
4	Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI)	514 orang	793 orang	812 orang	730 orang	746 orang
5	Ahli Pembangun Integritas (API).	20 orang	142 orang	129 orang	109 orang	116 orang
6	Pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan PAKSI dan API melalui Forum Paksi API	-	5 Forum Paksi-API	25 Forum Paksi-API	35 Forum Paksi-API	39 Forum Paksi-API
7	Pelatihan Integritas bagi Penyelenggara Negara (Paku Integritas)	-	74 orang	93 orang	121 orang	-
8	Pelatihan Integritas bagi Petugas Pelayanan Publik (Prestasi)	-	88 orang	80 orang	180 orang	347 orang

Sumber: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi 2024

Selain untuk pelatihan unsur eksternal, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi juga melakukan pelatihan dan pendidikan untuk kelompok sasaran pegawai

internal KPK melalui *In House Training* (IHT), Pelatihan Publik Dalam Negeri, dan Pelatihan Publik Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut.

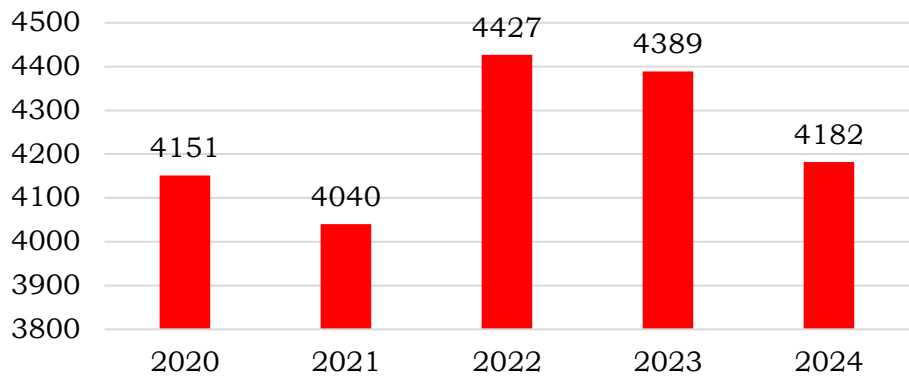
Tabel 7. Pelaksanaan Pelatihan Internal pegawai KPK

Bentuk Pelatihan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
IHT	59	3.853	95	6.102	97	5.932	118	3.755	84	4.407
Publik DN	57	690	46	344	104	346	73	245	68	386
Publik LN	0	0	0	0	12	17	10	73	7	28
Jumlah	116	4.543	141	6.446	203	6.295	201	4.073	159	4.821

Sumber: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi 2024

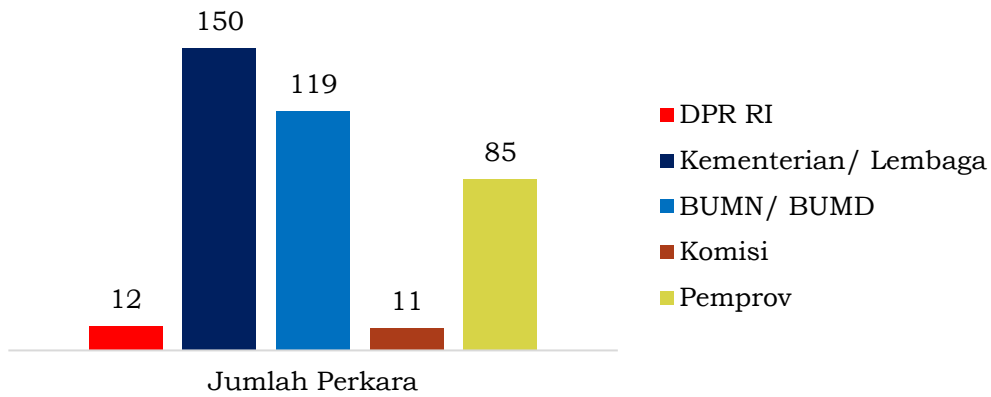
1.2.6 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

KPK melaksanakan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara transparan dan akuntabel. Pengaduan masyarakat yang diterima KPK dari tahun 2021-2024 mencapai 21.189 laporan dengan penjabaran sebagai berikut.



Gambar 17. Grafik Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPK Tahun 2020-2024

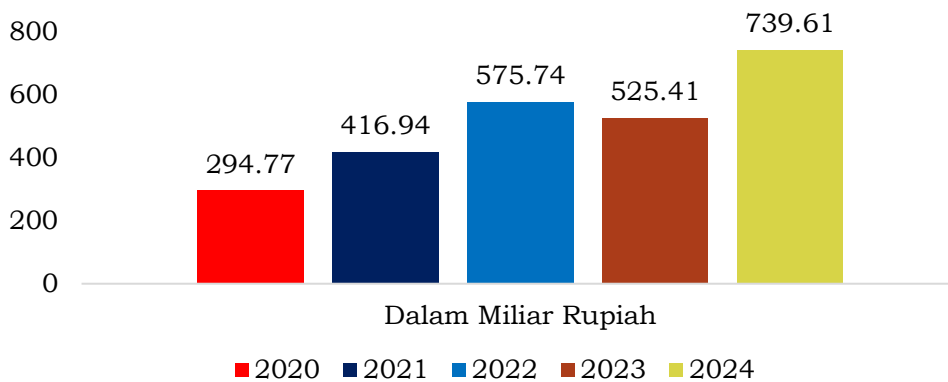
Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, KPK telah menangani perkara tindak pidana korupsi melalui serangkaian kegiatan penyelidikan sebanyak 543 perkara, penyidikan 634 perkara, penuntutan 515 perkara, dan jumlah perkara inkracht sebesar 524 perkara. Adapun jumlah perkara inkracht yang telah di eksekusi sepanjang tahun 2020-2024 sebanyak 530 perkara (sumber: kpk.go.id). Jika ditinjau berdasarkan instansi, kasus korupsi pada tahun 2020-2024 paling banyak terjadi pada pemerintah kabupaten/kota yaitu sebanyak 285 perkara, kemudian kementerian/lembaga sebanyak 150 perkara. Adapun sebaran perkara korupsi berdasarkan asal instansi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar 18. Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2020-2024 Menurut Instansi

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah berkontribusi terhadap pemulihan kerugian negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Adapun data realisasi *asset recovery* tahun berjalan pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 19. Realisasi Asset Recovery Tahun Berjalan pada Tahun 2020-2024

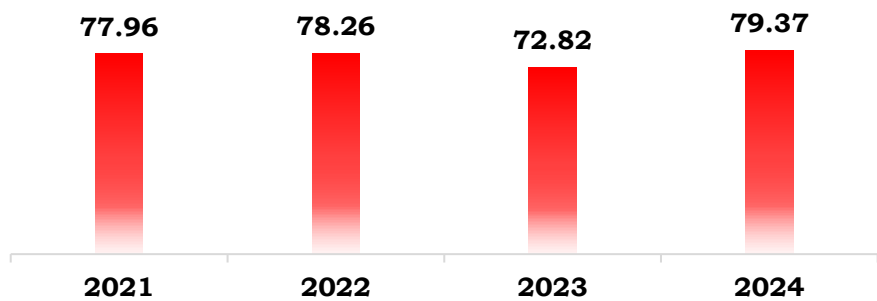
Sumber: Lakip KPK 2024

1.2.7 Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPK

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan efektif pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, fungsi pemerintahan akan berjalan dengan baik yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan nasional. Pada sub bab ini perkembangan pelaksanaan RB di KPK, menjelaskan capaian, tantangan dan hambatan terhadap pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (PermenPANRB 3/2023). Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan periode terakhir pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81/2010).

Pelaksanaan reformasi birokrasi di KPK pada dasarnya telah dilakukan secara berkelanjutan, namun demikian pasca ditetapkannya UU 19/2019, pelaksanaan dan evaluasi RB di KPK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi RB. Adapun perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi KPK sebagai berikut.



Gambar 20. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPK 2021-2024

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB KPK Tahun 2021-2024

Berdasarkan data nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPK 2021-2024, diketahui bahwa nilai Indeks RB KPK berada pada rentang nilai >70 – 80 dengan kategori **BB (predikat Sangat Baik)**. Menurunnya Indeks RB pada tahun 2023 disebabkan adanya perubahan metode evaluasi yang semula (2021 – 2022) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB 26/2020) diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (PermenPANRB 9/2023). Selain itu, dari aspek kebijakan, terdapat perubahan kebijakan reformasi birokrasi nasional pasca ditetapkannya PermenPANRB 3/2023.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2.1 VISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Visi merupakan penjabaran Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai KPK pada akhir periode Renstra KPK 2025-2029. Selain itu, visi mencerminkan konsistensi kinerja dan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KPK selama 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rumusan Visi KPK ke depan mendukung pencapaian Visi Presiden yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Presiden tersebut mengandung arti bahwa “pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045”. Memperhatikan Visi Presiden tersebut, maka ditetapkan Visi KPK sebagai berikut:



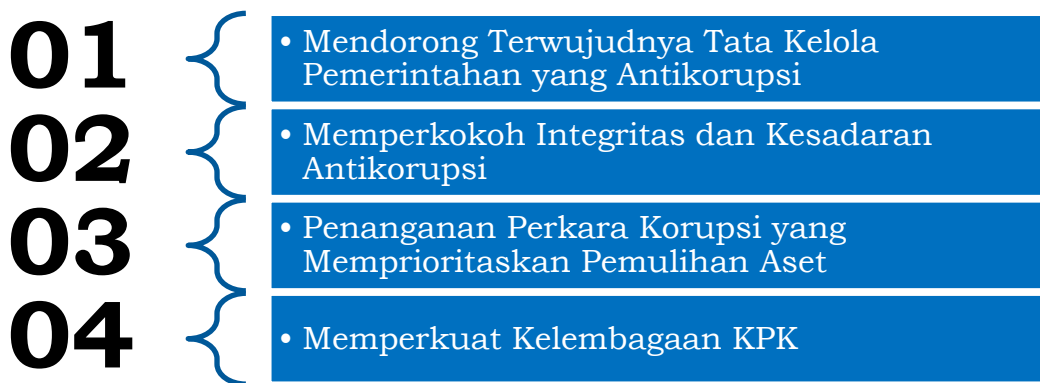
**Bersama
Mewujudkan Negara
Antikorupsi Menuju
Indonesia Emas 2045**

Gambar 21. Visi KPK 2025-2029

Visi tersebut mengandung makna bahwa KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif secara konsisten bersama seluruh elemen bangsa baik penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, badan usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang antikorupsi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diketahui bahwa korupsi dapat menyebabkan kebocoran dalam pembiayaan pembangunan yang mengakibatkan kerugian negara, serta merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, mewujudkan negara yang antikorupsi akan mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2.2 MISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Misi merupakan merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Selain itu, misi disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi KPK. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Misi KPK disusun dengan memperhatikan Misi Presiden (Asta Cita), dimana salah satu Misi Presiden terkait dengan isu pemberantasan korupsi termaktub dalam Misi ke-7 (Asta Cita 7) “**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba**”. Memperhatikan Visi KPK serta Asta Cita 7, serta tugas dan kewenangan KPK maka dirumuskan Misi KPK sebagai berikut.



Gambar 22. Misi KPK 2025-2029

2.3 TUJUAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Tujuan merupakan penjabaran atas Visi dan Misi KPK yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan serta dilengkapi dengan indikator dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 (Lampiran II dan Lampiran III Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029) mengamanatkan KPK sebagai koordinator salah satu indikator Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan) dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi. Memperhatikan amanat RPJMN 2025-2029, serta Visi dan Misi KPK, maka rumusan Tujuan KPK 2025-2029 yaitu “**Menurunnya Tingkat Korupsi Nasional**” dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) yang bersumber atau dihasilkan oleh Transparency International.



Gambar 23. Tujuan KPK 2025-2029

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai KPK secara nyata yang mencerminkan adanya dampak atas pelaksanaan Program. Selain itu, Sasaran Strategis dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai indikator kinerja utama KPK yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Sasaran Strategis memperhatikan amanat RPJMN 2025-2029 yang dikoordinasikan dan/atau diampu oleh KPK. Berdasarkan Lampiran II dan Lampiran III Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, KPK diamanatkan sebagai koordinator terhadap indikator pada Program Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan sasaran Terwujudnya Sistem Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang yang Efektif serta Sistematis. Berkenaan dengan hal tersebut, KPK mengoordinasikan pencapaian indikator Program Prioritas RPJMN 2025-2029 sebagai berikut.

1. Indeks Integritas Nasional, dengan target 2025 (74,52) – 2029 (77,57).
2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dengan target 2025 (3,97) – 2029 (4,06).

Memperhatikan RPJMN 2025-2029, Visi, Misi, dan Tujuan KPK, maka ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis KPK sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan

•Indikator : Indeks Integritas Nasional

Sasaran Strategis II : Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi

•Indikator : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Sasaran Strategis III : Menguatnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

•Indikator : Persentase Asset Recovery

Sasaran Strategis IV : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas

•Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi KPK

Gambar 24. Sasaran Strategis KPK 2025-2029

Adapun linieritas antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPK tercermin dalam diagram sebagai berikut.

VISI "Bersama Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045"

- MISI :
- 1) Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Antikorupsi
 - 2) Memperkokoh Integritas dan Kesadaran Antikorupsi
 - 3) Penanganan Perkara Korupsi yang Memprioritaskan Pemulihan Aset
 - 4) Memperkuat Kelembagaan KPK

TUJUAN "Menurunnya Tingkat Korupsi Nasional"

Indikator Tujuan

"Indeks Persepsi Korupsi - Target : 38 (2025) - 43,7 (2029)"

Sasaran Strategis I Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran Strategis II Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi	Sasaran Strategis III Menguatnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas
Indeks Integritas Nasional <i>(Indikator SS I)</i>	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) <i>(Indikator SS II)</i>	Persentase Asset Recovery <i>(Indikator SS III)</i>	Indeks Reformasi Birokrasi KPK <i>(Indikator SS IV)</i>

Gambar 25. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPK

Sebagai upaya untuk memastikan dan menjaga tercapainya Sasaran Strategis KPK, dilakukan identifikasi indikasi risiko. Hal ini dilakukan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis KPK kedepan. Adapun hasil identifikasi indikasi risiko pada setiap Sasaran Strategis KPK sebagai berikut.

Tabel 8. Identifikasi Indikasi Risiko dan Perlakuan Risiko Sasaran Strategis KPK

No	Sasaran Strategis	Indikasi Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Pengampu
1.	Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan.	Rendahnya dukungan dan partisipasi mitra dan pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi.	1. Penguatan strategi komunikasi kelembagaan.	1. Kedeputian Bidang Informasi dan Data (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi). 2. Sekretariat Jenderal KPK (Biro Humas).
			2. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pencegahan.	1. Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi. 2. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring (Direktorat Monitoring).
2.	Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi.	Ketidakselarasan strategi intervensi untuk menanamkan nilai dan kesadaran antikorupsi.	Konsolidasi strategi intervensi untuk menanamkan nilai dan kesadaran antikorupsi.	Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikasi Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Unit Pengampu
3.	Menguatnya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.	Keterbatasan KPK dalam merespons perubahan lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia.	Menyusun dan mengadvokasi rekomendasi dan kajian regulasi untuk penguatan pemberantasan korupsi.	1. Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum). 2. Kedeputan Bidang Informasi dan Data (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi).
			Modernisasi teknologi penunjang pemberantasan korupsi.	Kedeputan Bidang Informasi dan Data (Direktorat Manajemen Informasi dan Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi).
		Penyalahgunaan data dan informasi.	Optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara.	1. Kedeputan Bidang Penindakan dan Eksekusi. 2. Kedeputan Bidang Informasi dan Data.
4.	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas.	Keterbatasan KPK dalam memperbaiki tata kelola kelembagaan yang mencakup: 1. Reputasi dan kepercayaan publik. 2. Pengelolaan data, informasi dan aset. 3. Integritas dalam pelaksanaan kewenangan.	Integrasi tata kelola kelembagaan KPK yang mencakup: 1. Perencanaan strategis. 2. Pengelolaan sumberdaya organisasi. 3. Manajemen pengendalian.	1. Sekretariat Jenderal. 2. Kedeputan Bidang Informasi dan Data (Direktorat Manajemen Informasi). 3. Inspektorat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peninjauan terhadap arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sesuai dengan tugas dan kewenangan serta yang diamanatkan kepada KPK. Dalam konteks pendekatan perencanaan, bab ini disusun dengan menggunakan pendekatan *Top Down*, dimana KPK sebagai institusi rumpun eksekutif berkontribusi aktif dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi baik yang bersifat jangka panjang (RPJPN) maupun jangka menengah nasional (RPJMN). Rujukan utama kebijakan pembangunan nasional dimaksud mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN 2025-2045), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029).

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJPN 2025-2045

Berdasarkan peninjauan terhadap RPJPN 2025-2045, diketahui bahwa Visi pembangunan jangka Panjang nasional yaitu **“Visi Indonesia 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan Visi pembangunan jangka panjang tersebut, ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: **(1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; dan (3) Transformasi Tata Kelola**; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: **(4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: **(6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan**. Adapun penjabaran Misi (Agenda) pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut.



Gambar 26. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Sumber: Undang-Undang 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045

Berdasarkan penjabaran Misi RPJPN 2025-2045 tersebut, KPK mendukung pencapaian Misi ke-3 yaitu “Transformasi Tata Kelola” dan Misi ke-4 yaitu “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Misi (agenda) Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Adapun arah kebijakan jangka panjang pada Misi Transformasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Penguatan pencegahan korupsi melalui:
 - a. Pembatasan transaksi tunai terutama dalam pemerintahan.
 - b. Penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN.
2. Penguatan sistem pendidikan antikorupsi melalui redesain kurikulum pendidikan antikorupsi.
3. Penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi melalui penguatan dan independensi lembaga pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Misi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, bertujuan untuk terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Adapun arah kebijakan pada misi tersebut sebagai berikut:

1. Pengawas institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.
2. Penguatan sistem pemulihan aset melalui penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dan pemulihan aset.

3. Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju *zero corruption* melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi.

Adapun parameter pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 terkait pemberantasan korupsi sebagai berikut.

Tabel 9. Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJPN 2025-2045

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline (2025)	Sasaran (2045)
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Anti Korupsi		
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52 (target)	96,98
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dilakukan secara bertahap yang terbagi ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah yang meliputi: (1) Tahapan pertama (2025-2029); (2) Tahapan kedua (2030-2034); (3) Tahapan ketiga (2035-2039); dan (4) Tahapan keempat (2040-2045). Berdasarkan pentahapan tersebut, maka saat ini merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan RJPJN 2025-2045. Adapun fokus pembangunan nasional pada Misi ke-3 yaitu “Transformasi Tata Kelola” dan Misi ke-4 yaitu “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” pada periode pembangunan 2025-2029 sebagai berikut:

- Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, dan partai politik yang berbasis nilai.

Adapun operasionalisasi fokus pembangunan periode 2025-2029 dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMN 2025-2029.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam RPJMN 2025-2029

Berdasarkan peninjauan terhadap RPJMN 2025-2029, diketahui bahwa Visi pembangunan jangka menengah nasional periode 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. **Asta Cita 1**, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. **Asta Cita 2**, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. **Asta Cita 3**, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Asta Cita 4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. **Asta Cita 5**, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Asta Cita 6**, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Asta Cita 7**, memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. **Asta Cita 8**, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di dalam RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa kedelapan Misi atau Asta Cita tersebut diimplementasikan lebih lanjut sebagai Prioritas Nasional (PN). Yang mana PN tersebut mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, di dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 8 (delapan) PN sesuai dengan isu atau fokus pembangunan. Memperhatikan Misi dan PN tersebut, KPK mendukung pelaksanaan PN ke-7 (tujuh) yaitu **“Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”**. Prioritas Nasional 7 tersusun dari beberapa sasaran utama dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 10. Sasaran Utama dan Arah Kebijakan dalam Prioritas Nasional 7

Sasaran Utama	Arah Kebijakan
Sasaran 1: Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	1. Reformasi politik dan tata kelola pemilu. 2. Reformasi hukum. 3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 4. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum. 5. Transformasi sistem penuntutan dan <i>advocaat generaal</i>.
Sasaran 2: Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	1. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN. 2. Pemerintah digital. 3. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. 4. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.
Sasaran 3: Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Sasaran 4: Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	Peningkatan produktivitas BUMN.
Sasaran 5: Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	1. Optimalisasi pendapatan negara. 2. Optimalisasi belanja negara. 3. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
Sasaran 6: Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengendalian inflasi.

Sumber: Lampiran I Perpres 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan peninjauan terhadap sasaran utama dan arah kebijakan tersebut, KPK mendukung pelaksanaan 3 (tiga) arah kebijakan dengan penjabaran intervensi sebagai berikut:

1. **Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang**, diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis; (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan

- budaya anti korupsi; (c) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum**, diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan hukum; dan (b) penerapan dan penegakan hukum.
 - Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara**, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi yang difokuskan pada penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara.

Selain peninjauan terhadap Visi, Misi, dan arah kebijakan tersebut, RPJMN 2025-2029 mengamanatkan KPK sebagai koordinator atau pengampu pencapaian indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Matriks Indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Pemberantasan Korupsi dalam RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)/ Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2029
PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	38	43,7
PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74,52	77,57
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	Indeks	3,97	4,06
KP: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	Nilai	81,30	84,63
KP: Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	Nilai	3,84	3,93
KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	Nilai	89,17	91,35

Sumber: Lampiran II dan Lampiran III Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029

Indikator pembangunan nasional tersebut, menjadi acuan dalam perumusan indikator kinerja dalam Renstra KPK 2025-2029 sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK. Selanjutnya, berdasarkan Lampiran III Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, terdapat beberapa indikasi Rincian Output Prioritas Nasional yang diamanatkan kepada KPK. Mengingat daftar Rincian Output Prioritas Nasional bersifat indikatif,

maka pelaksanaan dan pendetailan Rincian Output Prioritas Nasional dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan tahunan nasional yang merupakan pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Adapun indikasi Rincian Output Prioritas Nasional dimaksud sebagai berikut.

1. Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik.
2. Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi.
3. Pemanfaatan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi.
4. Pengembangan Sinergi dalam Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen melalui Puskarda SPPT-TI.
5. Pembangunan Sistem Deteksi Kecurangan pada Layanan Strategis Pemerintah.
6. Pengembangan Digitalisasi dan AI-Machine Learning LHKPN.
7. Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia.
8. Kampanye (Digital dan Non-Digital) Nilai Antikorupsi.
9. Pelatihan dan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif.
10. Pelatihan Integritas APH dan ASN.
11. Rekomendasi Kebijakan Integrasi Pencegahan Korupsi di K/L dan Stranas PK.
12. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Pengawas Internal di KPK.
13. Rekomendasi Pencegahan Korupsi Sektor Swasta.
14. Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Anti Korupsi (Budaya, Antikorupsi, Pencegahan, Pemberantasan, Tipikor dan *Asset Recovery*).
15. Penyusunan Grand Design Tata Kelola ACLC KPK Tahun 2026-2029.
16. Perancangan, Kajian, Konsep, Panduan Manajemen Risiko Kecurangan pada Layanan pemerintah.
17. Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti.
18. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
19. Penyidikan Perkara TPPU Berbasis Risiko dan Dokumen Intelijen Keuangan.
20. Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selain sebagai Rincian Output Prioritas Nasional, output ini juga mendukung pelaksanaan kerangka regulasi).
21. Rekomendasi Kebijakan Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
22. Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kegiatan Lobi.

Berkenaan dengan Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain sebagai Rincian Output Prioritas Nasional, keluaran (output) ini juga mendukung pelaksanaan kerangka regulasi nasional yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 (tujuh).

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Arah kebijakan dan strategi KPK dilakukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, arah kebijakan dan strategi KPK memuat program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPK. Arah kebijakan KPK secara umum mencakup dua hal, pertama yaitu arah kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan antikorupsi, dan penindakan tindak pidana korupsi. Kedua, arah kebijakan yang ditujukan untuk penguatan tata kelola kelembagaan KPK untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK (*enabler*). Adapun penjabaran arah kebijakan dan strategi KPK sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem integritas instansi pemerintah (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) melalui implementasi rencana aksi perbaikan integritas.
- b. Peningkatan sistem integritas pada penyelenggaraan pelayanan publik (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah).
- c. Peningkatan integritas ASN dan APH melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Peningkatan implementasi rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola pada sektor strategis pemerintahan.
- b. Pengelolaan, pemanfaatan, dan peningkatan akurasi pelaporan LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- c. Pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- d. Peningkatan pencegahan korupsi pada badan usaha pada sektor usaha prioritas.

- e. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
- f. Penguatan kelembagaan dan efektivitas implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Nasional.

3. Peningkatan Efektivitas dan Akurasi Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan pembinaan jaringan kerjasama kelembagaan untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Mendorong pemenuhan persyaratan akses Indonesia ke dalam keanggotaan OECD Bidang Anti Korupsi.

4. Peningkatan Integritas Pendidikan

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penguatan kebijakan Pendidikan Antikorupsi.
- b. Integrasi Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.
- c. Pembangunan ekosistem pendidikan berintegritas.
- d. Pemberdayaan jejaring Pendidikan Antikorupsi.
- e. Monitoring dan Evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi berbasis elektronik pada setiap jenjang pendidikan.
- f. Pengembangan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk setiap jenjang pendidikan.

5. Penguatan Nilai Antikorupsi Masyarakat

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
- b. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi antikorupsi dan integritas yang berdampak dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan media digital.
- c. Modernisasi pengembangan kompetensi antikorupsi dan integritas.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi.
- e. Konsolidasi strategi peningkatan nilai antikorupsi berbasis data dan segmentasi prioritas.

6. Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mendorong pengungkapan kasus (*case building*) melalui investigasi yang modern seperti hasil analisis *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan sumber data/informasi terkait lainnya.
- b. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terintegrasi.
- c. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

- d. Peningkatan kualitas penuntutan tindak pidana korupsi.
- e. Optimalisasi penyelamatan nilai aset obyek tindak pidana korupsi.
- f. Optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui koordinasi dan/atau supervisi.
- g. Optimalisasi pemanfaatan data LHKPN untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
- h. Optimalisasi hasil pemeriksaan gratifikasi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

7. Peningkatan Efektivitas dan Akurasi Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan big data dan pusat data analitik untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Optimalisasi analisis potensi korupsi dan kerugian negara berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
- c. Pengembangan dan pembinaan jaringan kerjasama kelembagaan untuk penindakan tindak pidana korupsi.

8. Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penggunaan *artificial intelligence* (AI) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akurasi pemeriksaan LHKPN.
- b. Mengintegrasikan data KPK dan penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam Analisis Pusat Data KPK.
- c. Pembangunan sistem deteksi kecurangan pada layanan strategis pemerintahan.
- d. Percepatan transformasi digital dan satu data KPK.

9. Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif dan Berintegritas

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan, kinerja, tata kelola aset, pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan kearsipan.
- b. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, manajemen kinerja, dan manajemen risiko organisasi.
- c. Transformasi budaya kerja dan sistem kerja yang adaptif dan kolaboratif.
- d. Percepatan penerapan manajemen talenta ASN KPK.
- e. *Upskilling* dan *reskilling* kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis *human capital development plan*.
- f. Penyelenggaraan layanan hukum yang andal.

- g. Pemenuhan layanan internal yang berkualitas.
- h. Penguatan sistem pengendalian internal organisasi.

10. Memperkuat Kepercayaan Publik dan Reputasi KPK

Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjaga citra positif KPK melalui pemberitaan dan efektivitas publikasi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan kementerian/lembaga yang memuat kebutuhan regulasi antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri/lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kerangka regulasi dalam Renstra KPK 2025-2029 merupakan bentuk pelaksanaan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan KPK. Adapun indikasi kebutuhan kerangka regulasi berdasarkan arah kebijakan Renstra KPK 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 12. Indikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi Renstra KPK Tahun 2025-2029

Dukungan Terhadap Arah Kebijakan	Indikasi Kebutuhan Kerangka Regulasi
Penguatan Sistem Integritas untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintah	Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan KPK	1. Rancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Rancangan Peraturan Komisi tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Rancangan Peraturan Komisi tentang Perubahan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja. 5. Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian.

Keterangan: *) KPK menyusun rekomendasi kebijakan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mendukung penyusunan peraturan tersebut dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Hasil rekomendasi kebijakan tersebut menjadi dasar Kementerian Hukum selaku pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain melalui kerangka regulasi, pelaksanaan arah kebijakan juga dilakukan melalui kajian regulasi. Kajian regulasi dimaksud sebagai dasar masukan untuk penataan regulasi dan/atau penyusunan regulasi baru untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Adapun indikasi kebutuhan kajian regulasi yang terpetakan berdasarkan arah kebijakan Renstra KPK Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 13. Indikasi Kebutuhan Kajian Regulasi

No.	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan	Kajian Regulasi	Urgensi
1.	Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi.	Kajian akademik atas kebutuhan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Penguatan kelembagaan dan independensi KPK dalam pemberantasan korupsi.
2.	Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi.	Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Tersusunnya masukan untuk materi naskah akademik dan rancangan perubahan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3.	Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi.	Kajian Akademik atas Kebutuhan Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	- Meningkatkan ketaatan penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat. - Penguatan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN baik sebelum, selama, dan setelah menjabat, maupun yang menyampaikan laporan secara tidak benar.

No.	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan	Kajian Regulasi	Urgensi
4.	Penguatan Sistem Integritas untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintah.	Kajian Akademik atas Kebutuhan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.	1. Penguatan kelembagaan sekretariat nasional Pencegahan Korupsi (PK) melalui: (a) Penambahan K/L seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum; (b) kewajiban penugasan perwakilan setiap K/L; (c) Perbaikan strategi pelaksanaan aksi PK. 2. Pengaturan target rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang. 3. Sinkronisasi pelaksanaan aksi PK terhadap <i>timeframe</i> perencanaan dan penganggaran nasional.
5.	Peningkatan Integritas Pendidikan.	Kajian Akademik atas Kebutuhan Peraturan Presiden tentang Pendidikan Anti Korupsi.	Percepatan insersi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk dapat mewujudkan kelembagaan KPK yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, serta efisien dan efektif, perlu dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan yang meliputi: penyempurnaan struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen kepegawaian agar sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya. Berdasarkan tiga aspek tersebut, kebijakan Kerangka Kelembagaan KPK dalam Renstra 2025-2029 dijabarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 27. Penjabaran Inisiatif Strategis dalam Kebijakan Kerangka Kelambagaan Renstra KPK Tahun 2025-2029

1. Penataan Organisasi menuju struktur organisasi yang *right sizing* (tepat fungsi, proses, dan ukuran, serta sejalan dalam mencapai sasaran strategi organisasi) dan kolaboratif berbasis jejaring, fleksibel, tidak ada silo, serta berfokus pada pencapaian kinerja.

Penataan organisasi meliputi penataan struktur organisasi, perbaikan tata kelola, serta penataan tugas dan kewenangan. Pembagian bidang dalam struktur organisasi KPK merujuk pada implementasi dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK perlu melakukan penataan organisasi menuju organisasi yang *right sizing* (tepat fungsi, proses, dan ukuran, serta sejalan dalam mencapai sasaran strategis organisasi) dan kolaboratif berbasis jejaring, fleksibel, tidak ada silo, serta berfokus pada pencapaian sasaran strategis organisasi. Selain itu, telah dilakukan penajaman *Value Chain* (Rantai Nilai) KPK, yang merupakan pemutakhiran atas rantai nilai yang telah ditetapkan sebelumnya yang semula berdasarkan struktur menjadi berbasis fungsi. Rantai nilai tersebut kemudian menjadi pedoman bagi unit kerja dalam menata proses bisnis untuk menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Selain itu, penataan organisasi menuju organisasi yang *right sizing* untuk meminimalisasi fungsi yang tumpang tindih dan proses yang redundan, serta

mendesain agar unit kerja di KPK dapat bekerja sama lebih efektif, efisien, dan patuh, maupun penguatan dengan jejaring eksternal dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, terdapat beberapa isu untuk penguatan tata kelola pada setiap Unit Kerja Eselon II di lingkungan KPK. Adapun beberapa isu seperti penguatan kelembagaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), penguatan ketentuan terkait staf khusus, penguatan kelembagaan Inspektorat dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas KPK, penataan tugas dan kewenangan terkait dengan pengelolaan barang dan/atau uang titipan, benda sitaan, barang rampasan negara, dan eksekusi berada di Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi, serta penataan tugas dan kewenangan di Sekretariat Jenderal, maupun penyesuaian lain guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dengan tetap mengedepankan prinsip *right sizing*.

Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kajian terhadap penguatan tugas dan kewenangan di KPK selaras dengan rencana Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diusulkan memuat materi substansi berupa delik yang belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang *existing*, seperti kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*); perdagangan pengaruh (*trading in influence*); suap di sektor swasta (*bribery in the private sector*); serta penambahan kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*).

2. Penguatan kelembagaan KPK didukung dengan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, transformatif, dan berintegritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka terdapat beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. **Transformasi Digital KPK**, merupakan perubahan paradigma, budaya, proses bisnis, serta cara kerja birokrasi agar relevan dengan era digital dengan memanfaatkan *emerging and advances technology*, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan. Hal ini tentunya juga berperan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi di KPK. Transformasi Digital KPK dilakukan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut.

1) Peningkatan Kapasitas Integrasi dan Pengolahan Data Digital

KPK akan mengimplementasikan *Data Governance Framework* yang mencakup perluasan implementasi pengelolaan data induk, standar data, dan kualitas data pada area bisnis. Dengan adanya kerangka kerja ini, KPK dapat memastikan bahwa data yang dikelola memiliki kualitas yang tinggi, konsisten, dan dapat diandalkan. Selain itu, kerangka kerja ini juga akan

membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah terkait data, seperti duplikasi data, inkonsistensi, dan kesalahan data. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data.

Selain itu, KPK akan mengembangkan layanan bisnis dan data analitik prioritas serta perluasan implementasi *use case* untuk analitik lanjutan berbasis *data science*, *machine learning*, dan AI. Dengan memanfaatkan teknologi ini, KPK dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Misalnya, analitik lanjutan dapat digunakan untuk mendeteksi potensi korupsi atau penyimpangan dalam proses bisnis, sehingga KPK dapat mengambil tindakan preventif lebih awal. Implementasi teknologi ini juga akan mendukung inovasi dalam layanan publik yang diberikan oleh KPK.

2) Peningkatan Integritas Kinerja dan Keamanan Layanan Proses Bisnis secara Digital

Peningkatan integritas kinerja dan keamanan layanan proses bisnis melalui digitalisasi dan layanan proses bisnis. Hal ini termasuk pengelolaan audit berbasis komputer (CAAT), pengelolaan audit berkelanjutan dan termonitoring, serta pengelolaan monitoring pengaduan pelanggaran disiplin. Dengan adanya sistem audit berbasis komputer, KPK dapat melakukan audit secara lebih efisien dan akurat, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan KPK untuk melakukan audit secara *real-time*, sehingga dapat segera mendeteksi dan menangani masalah yang muncul.

Pengelolaan monitoring pengaduan pelanggaran disiplin juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi. Dengan adanya sistem monitoring yang lebih baik, KPK dapat memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, serta memberikan umpan balik kepada pelapor mengenai status pengaduan mereka.

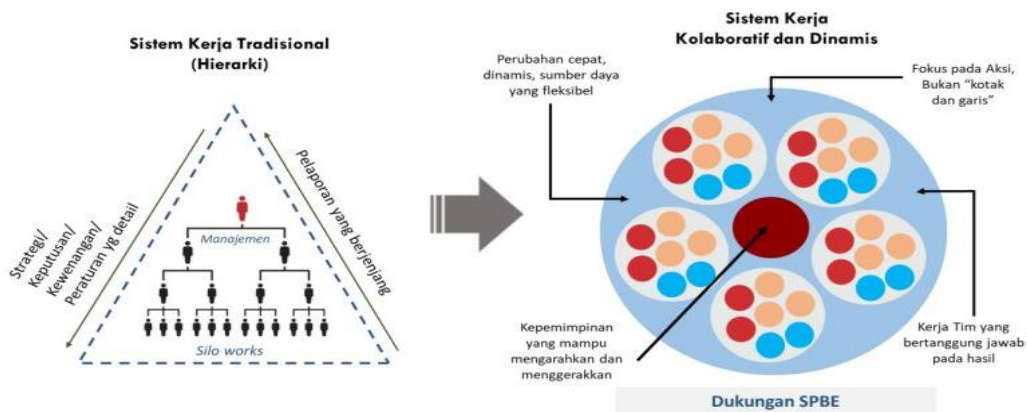
3) Kapasitas Tata Kelola Digital

Pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi. Program pengembangan kompetensi literasi digital akan disusun untuk memastikan bahwa staf KPK mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi yang baru. Pelatihan dan pengembangan keterampilan akan menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan adanya

program pelatihan yang komprehensif, KPK dapat memastikan bahwa setiap staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital.

Selain itu, KPK juga akan mengembangkan budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini termasuk mendorong staf untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi antar unit kerja. Dengan adanya budaya kerja yang mendukung, KPK dapat memastikan bahwa setiap inisiatif transformasi digital dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

- b. **Menciptakan Ekosistem Kerja yang Dinamis dan Kolaboratif**, yaitu transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo, sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut bertujuan untuk dapat mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian kinerja bersama yang dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 28. Ilustrasi Sistem Kerja Kolaboratif dan Dinamis

- c. **Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Risiko**, yaitu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu ada keselarasan antara perencanaan program kerja dengan pendanaannya, serta pengendalian risikonya. Dalam hal ini digunakan pendekatan terpadu dalam tata kelola organisasi yang mengintegrasikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu *Governance* (Tata Kelola), *Risk* (Manajemen Risiko), serta *Compliance* (Kepatuhan).
3. Manajemen Kepegawaian untuk menciptakan Insan KPK yang Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing. Pelaksanaan manajemen kepegawaian di KPK dilaksanakan berdasarkan sistem merit sesuai dengan siklus manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara, yaitu meliputi: Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi, Pengelolaan Kinerja, Pengembangan Talenta dan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pemberian Penghargaan dan Pengakuan, serta Pemberhentian. Adapun beberapa arah kebijakan terkait dengan manajemen kepegawaian antara lain:

a. Penguatan Kepemimpinan yang Transformatif, Kuat, dan Berketeladanan

Menumbuhkan kepemimpinan yang transformatif, kuat, dan berketeladanan diharapkan mampu menggerakkan dan mengarahkan pada setiap lini. Mendorong budaya egaliter saling mengingatkan dan saling mengawasi, serta penguatan peran atasan langsung dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh bawahannya termasuk pengawasan dalam pencapaian target kinerja bawahannya. Peningkatan peran atasan langsung dan kontribusi pegawai dilakukan dalam rangka memperkuat konsep *three lines of defense* pengendalian internal KPK.

b. Memperkuat Karakter Insan KPK

Penguatan nilai-nilai dan etika pegawai telah terus menerus dilaksanakan sejak ditetapkan nilai-nilai KPK. Perubahan organisasi dan prosedur/tata laksana dalam bekerja perlu didukung dengan penyesuaian kebijakan/ketentuan internal, terutama terkait dengan rencana strategis organisasi. Penegakan nilai-nilai dan etika sebagai pegawai KPK dan disiplin pegawai negeri sipil akan terus dilaksanakan dengan melakukan harmonisasi kebijakan di bidang penegakan etik pegawai serta secara berkala melakukan penguatan dan internalisasi peraturan disiplin PNS kepada pimpinan unit kerja.

c. Simplifikasi Jabatan Fungsional

Penyederhanaan Jabatan Fungsional KPK yang memiliki tugas dan kewenangan beririsan menjadi Jabatan Fungsional yang lebih lincah tugas dan kewenangannya. Hal ini agar mempermudah pola karir/mutasi dan pengelolaan SDM yang lebih efisien agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan turunan pengelolaan Jabatan Fungsional dan penyusunan peraturan turunan tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional KPK.

d. Mewujudkan Manajemen Talenta yang Mengedepankan Transparansi dan Berkeadilan

Manajemen Talenta sebagai salah satu program pengelolaan karier telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2024. Sebagai wujud penguatan komitmen pimpinan terhadap Manajemen Talenta dan sebagai bentuk penyempurnaan yang berkelanjutan, maka Manajemen Talenta menjadi *tools* yang digunakan dalam mekanisme promosi pegawai maupun pengisian jabatan strategis di semua level jabatan.

- 1) Penyesuaian komposisi Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi utama sesuai tugas dan kewenangan KPK dan kompetensi pendukung (*core-supporting*) utamanya melalui pengembangan kompetensi dan perekrutan PNYD khususnya jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan *supporting*, serta dengan penerapan Manajemen Talenta secara optimal.
 - (a) Dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja dan efisiensi organisasi, dengan mempertimbangkan implementasi kebijakan efisiensi dan efektif, KPK berupaya mendorong peningkatan komposisi *core function* : *supporting function* menuju proporsi 70:30 (tujuh puluh berbanding tiga puluh) di tahun 2029. Upaya untuk mencapai komposisi ideal pegawai tersebut, akan dilaksanakan melalui otomatisasi dan penyederhanaan beberapa proses bisnis, terutama yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencegahan terintegrasi.
 - (b) Program Manajemen Talenta yang dilaksanakan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan pengisian jabatan dan pengembangan karir pegawai KPK.
 - (c) Pembentukan penyelidik dan penyidik di lingkungan KPK dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara periodik sebanyak 2 (dua) – 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
 - (d) Pemenuhan formasi Jabatan Fungsional di lingkungan KPK mengacu pada perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK).
- 2) Pelaksanaan rekrutmen pegawai baru baik dari sumber Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Negeri yang Dipekerjaan (PNYD) yang cermat dan hati-hati.
 - (a) Penghitungan kembali Analisis Beban Kerja (ABK) untuk memastikan pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan penanganan tindak pidana korupsi.
 - (b) Rekrutmen pegawai baru dilakukan secara selektif dan terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi spesifik, serta untuk memperkuat

keberagaman Sumber Daya Manusia KPK agar dapat mempercepat perubahan pola kerja baru, mendorong inisiatif baru, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

- (c) Pemenuhan kebutuhan pegawai baru tersebut utamanya pada kompetensi tertentu yang tidak dapat disediakan dari internal organisasi, baik melalui mekanisme rekrutmen CPNS, PPPK, PNYD redistribusi, maupun pengembangan Sumber Daya Manusia internal. Kondisi komposisi Sumber Daya Manusia yang lebih beragam diharapkan akan dapat menjaga keberagaman cara berpikir (*school of thought*) dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia KPK yang lebih dinamis dan *agile* dalam beradaptasi dan merespon berbagai tantangan.

e. Mengakselerasi Transformasi Sistem Pembelajaran KPK Menuju *Corporate University* yang Terintegrasi, Adaptif, dan Berbasis Kebutuhan Strategis Kelembagaan

- 1) Kebijakan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kebutuhan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi melalui strategi *Corporate University*, yang terintegrasi dalam *Human Resources Information System* (HRIS) KPK.
- 2) Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan pendekatan 70:20:10 (tujuh puluh berbanding dua puluh berbanding sepuluh) dan didasarkan KPK *Leadership Development Program*.
- 3) Perencanaan pengembangan dituangkan ke dalam *Individual Development Plan* yang disusun antara pegawai dan atasan langsung dalam rangka optimalisasi peran atasan sebagai *Human Resource/HR Manager*.
- 4) Penyusunan *Individual Development Plan* mempertimbangkan antara lain: Rencana Strategis KPK, hasil penilaian kinerja, dan pengukuran potensi/kompetensi pegawai, untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta pegawai.
- 5) Dukungan teknologi informasi pada seluruh proses pengembangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengembangan dan mewujudkan budaya *learning organization*.
- 6) Peningkatan profesionalitas melalui penguatan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis secara terintegrasi dan berkesinambungan, antara lain:
 - (a) Dalam rangka memenuhi ketentuan nasional terkait Standar Kompetensi Jabatan yang mengamanahkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara

memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan, diperlukan strategi pengembangan kompetensi untuk memastikan seluruh pegawai KPK mampu menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya.

- (b) Strategi untuk memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tersebut dilaksanakan salah satunya melalui *Online Group Coaching*. *Online Group Coaching* bertujuan memberikan panduan dalam memetakan *gap* kompetensi dari hasil *assessment* sebelumnya ke dalam prioritas pengembangan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan nasional, serta panduan bagi pegawai dan atasan langsung dalam menyusun rencana aksi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh pegawai agar mampu mencapai standar minimum kompetensi yang dipersyaratkan dalam *assessment* berikutnya.
- (c) Penerapan program pengembangan kompetensi melalui *Human Capital Development Plan* yang terintegrasi dan terarah dengan memanfaatkan program pengembangan kompetensi melalui diklat pada *Corporate University* KPK dan program pengembangan kompetensi non diklat lainnya.

f. Kompetensi Pejabat Penilai Kinerja

Perlu dilakukan peningkatan kemampuan Pejabat Penilai Kinerja, agar penilaian kinerja pegawai tetap objektif. Hal ini penting untuk mencegah penilaian yang tidak standar. Selain itu, perlu juga diterapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil sebagai bagian dari manajemen kinerja pegawai.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada sub bab ini akan dijabarkan target kinerja KPK kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup sasaran strategis, program, dan kegiatan ke dalam matriks kinerja. Selain itu, untuk menjaga sinkronisasi antara kinerja level sasaran strategis, program dan kegiatan, akan dijabarkan lebih lanjut dalam kerangka kerja logis pada setiap sasaran strategis.

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan, dalam Renstra KPK 2025-2029 dijabarkan ke dalam 4 (empat) Sasaran Strategis. Keempat Sasaran Strategis dimaksud dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Sasaran Strategis. Adapun penjabaran dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPK 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan (SS 1)	Indeks Integritas Nasional (Indikator SS 1.1)	Indeks	74,52		76,04		77,57
Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (SS 2)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) (Indikator SS 2.1)	Indeks	3,97	3,99	4,02	4,06	4,06
Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (SS 3)	Persentase Asset Recovery (Indikator SS 3.1)	Persentase	70	70	70	70	70
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (SS 4)	Indeks Reformasi Birokrasi KPK (Indikator SS 4.1)	Indeks	81	84	87	90	93

4.1.2 Target Kinerja Program

Dalam KPK 2025-2029, upaya untuk mencapai Sasaran Strategis ditempuh melalui 2 (dua) program yaitu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi dan Program Dukungan Manajemen. Adapun penjabaran target kinerja Program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Target Kinerja Program Renstra KPK 2025-2029

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi (Program BC)							
Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (SP BC.1)	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional) (ISP BC.1.1)	Nilai	81,30		82,96		84,63
	Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) (ISP BC.1.2)	Nilai	89,17		90,25		91,35
	Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Pemerintahan (ISP BC.1.3)	Indeks	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6
Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (SP BC.2)	Persentase Capaian Upaya Pencegahan Korupsi (BC. 2.1)	Persentase	78,66	72,13*	74,88*	78,63*	80,38*
	Persentase Tingkat Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (BC.2.2)	Persentase	65	85	68	87	70
Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (SP BC.3)	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (ISP BC.3.1)	Indeks	4	4,1	4,2	4,3	4,4
Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat (SP BC.4)	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi) (ISP BC.4.1)	Nilai	3,84	3,86	3,90	3,91	3,93
	Indeks Integritas Pendidikan (ISP BC.4.2)	Indeks		72,9		74,4	

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan (ISP BC.4.3)	Persentase	20		22		24
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi (SP BC.5)	Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH lain yang Dikoordinasi dan/atau Disupervisi KPK (ISP BC.5.1)	Persentase	52	54	56	58	60
	Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan (ISP BC.5.2)	Miliar Rupiah	600	650	700	750	800
Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi (SP BC.6)	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi (ISP BC.6.1)	Indeks	4	4,1	4,2	4,3	4,4
Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif (SP BC.7)	Indeks Pembangunan Statistik KPK (ISP BC.7.1)	Indeks		3,20	3,20	3,40	3,40
	Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital KPK (ISP BC.7.2)	Indeks	4,36	1,7**	1,7**	2,0**	2,0**
Program Dukungan Manajemen (Program WA)							
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan (SP WA.1)	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK (ISP WA.1.1)	Predikat	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KPK (ISP WA.1.2)	Indeks	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ISP WA.1.3)	Indeks	76	78	80	83	85

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Indeks Pengawasan Kearsipan (ISP WA.1.4)	Indeks	85	86	87	88	90
Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK (SP WA.2)	Indeks Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) KPK (ISP WA.2.1)	Indeks	82	83	85	86,5	88
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK (ISP WA.2.2)	Nilai	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
	Nilai Indeks Integritas KPK (ISP WA.2.3)	Nilai	79	81	83	85	88
Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK (SP WA.3)	Indeks Sistem Merit KPK (ISP WA.3.1)	Indeks	335	335	345	345	350
Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK (SP WA.4)	Indeks Reputasi Organisasi KPK (ISP WA.4.1)	Indeks	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
	Indeks Pelayanan Publik KPK (ISP WA.4.2)	Indeks		3,70	3,80	3,90	4,00
Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK (SP WA.5)	Indeks Reformasi Hukum (ISP WA.5.1)	Indeks	75	80	85	90	95

Keterangan:

*) Terdapat perubahan metode pengukuran

**) Terdapat perubahan metode pengukuran dari indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital

4.1.3 Target Kinerja Kegiatan

Upaya untuk mencapai kinerja Program sebagaimana dijabarkan pada sub bab sebelumnya, ditempuh melalui beberapa kegiatan, yang mana Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan, sedangkan Program Dukungan Manajemen terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan (termasuk 1 (satu) usulan kegiatan baru). Adapun penjabaran target kinerja Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Kegiatan Renstra KPK 2025-2029

No.	Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
Penjabaran Kegiatan pada Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi										
1.	6567	Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi	Menguatnya Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	Persentase Implementasi Rencana Aksi Kajian Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	80	82	83	84	85
			Meningkatnya Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Laporan	2	2	2	2	2
2.	3845	Pengelolaan LHKPN	Optimalnya Pengelolaan LHKPN untuk Pemberantasan Korupsi	Persentase Kepatuhan LHKPN	Persentase	95	95	95	95	95
				Persentase Pemeriksaan LHKPN	Persentase	90	90	90	90	90
				Persentase Akurasi Data Pelaporan LHKPN Penyelenggara Negara	Persentase		25	50	75	90
3.	3843	Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal Wilayah I-V	Persentase	80	70	80	75	85
			Meningkatnya Integritas Layanan Publik	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Eksternal Wilayah I-V	Persentase	80	70	80	75	85
			Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK	Persentase Pemenuhan Dukungan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah I-V	Persentase	100	100	100	100	100
4.	3846	Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Melalui Pengendalian Gratifikasi	Tingkat Pemahaman Gratifikasi	Skor	70				
				Skor Upaya Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Hasil SPI	Skor	80,29				
				Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengendalian Gratifikasi	Persentase		70	70	70	70
5.	6568	Anti Korupsi pada Badan Usaha	Meningkatnya Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha	Persentase Implementasi Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha Prioritas	Persentase	67	71	71	75	75

No.	Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
6.	3851	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)	Optimalnya Pemenuhan Informasi Melalui Kerjasama Antarinstansi untuk Pencegahan Korupsi	Persentase Pencapaian Kerja sama antar Instansi untuk Pencegahan Korupsi	Persentase	96	96	96	96	96
			Optimalnya Pemenuhan Informasi Melalui Kerjasama Antarinstansi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Pemenuhan Data untuk Mendukung Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Persentase		90	90	90	90
7.	3850	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Meningkatnya Integrasi dan Optimalisasi Data <i>Insight</i> Pemberantasan Korupsi	Persentase Peningkatan Kualitas Integrasi Data Pemberantasan Korupsi	Persentase		10	30	50	70
			Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital KPK	Persentase Akselerasi Transformasi Digital KPK	Persentase	10	30	50	70	100
8.	3855	Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Potensi Kerugian Negara	Jumlah Potensi Kerugian Negara yang Direkomendasikan ke Penindakan	Miliar Rupiah	300	325	350	375	400
9.	6570	Deteksi dan Analisis Anti Korupsi	Optimalnya Pemenuhan Informasi Intelijen untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Pemenuhan Analisis Data untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Persentase	90	90	90	90	90
10.	6569	Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan	Terciptanya Ekosistem Pendidikan Berintegritas	Persentase Inseri Pendidikan Antikorupsi pada Jejaring Pendidikan	Persentase	30	32	34	36	38
				Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan	Lembaga	100		110		120
11.	6564	Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	Terbangunnya Persepsi Antikorupsi Masyarakat	Indeks Sub Dimensi Persepsi Publik Indeks Perilaku Antikorupsi	Indeks	3,84	3,86	3,90	3,91	3,93
12.	6565	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	Nilai Sub Dimensi Persepsi Keluarga dan Komunitas pada IPAK	Nilai	4,00	4,01	4,02	4,03	4,05
13.	6566	Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Penyelenggara Pemerintahan	Persentase Peserta yang Menyusun Rencana Aksi	Persentase	65	70	70	75	80

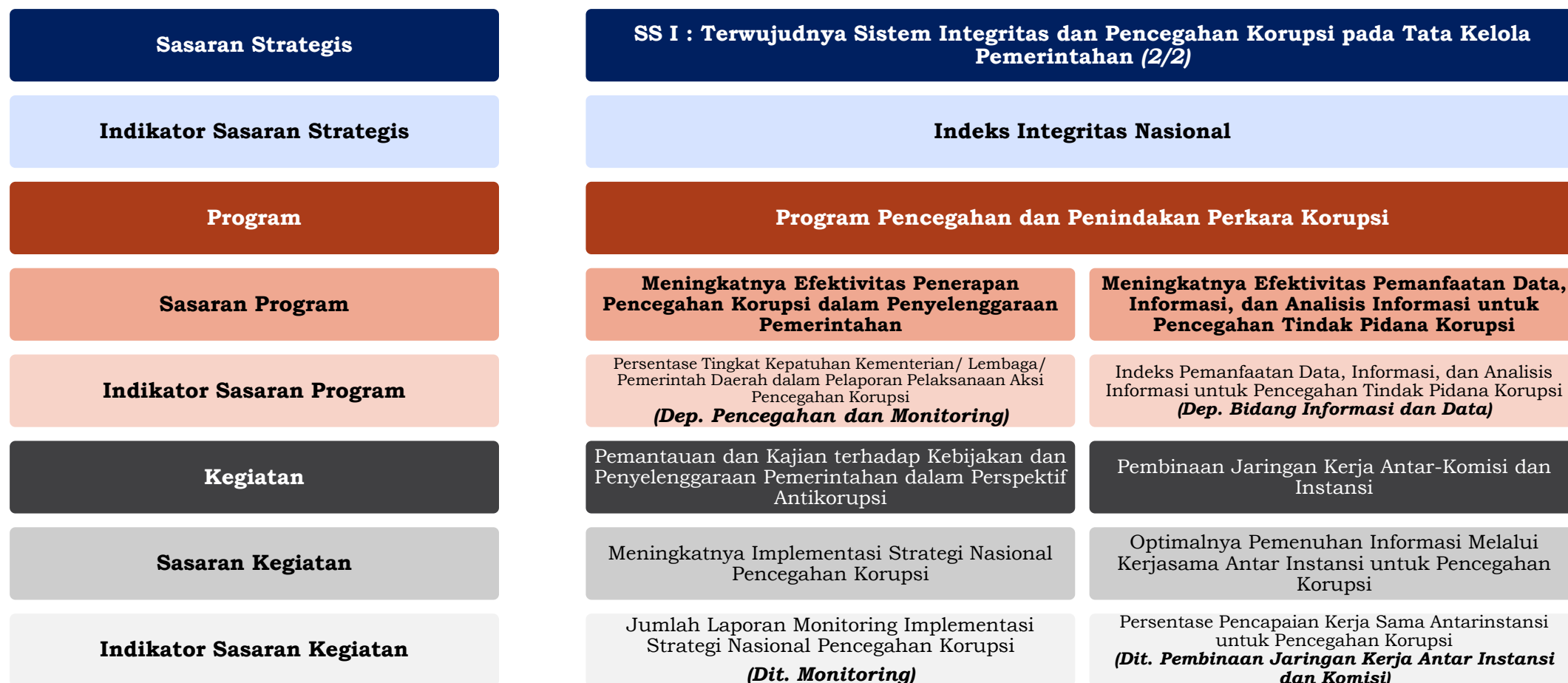
No.	Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat	Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Antikorupsi	Indeks	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6
			Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi	Persentase Pemanfaatan Materi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Digital	Persentase	70	75	80	85	90
14.	6991	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya Efektivitas Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset	Jumlah Nilai Potensi Kerugian Negara	Miliar Rupiah	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
			Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset	Persentase Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi	Persentase	63	64	65	66	67
			Meningkatnya Kualitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Sentencing Rate	Persentase	90	90,3	90,6	90,9	91,2
			Optimalnya Eksekusi Perkara Inkracht	Persentase Perkara Inkracht yang Dieksekusi	Persentase	90	90	90	90	90
			Terjaganya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi	Persentase Ketepatan Pengelolaan Barang Bukti	Persentase		95	95	95	95
			Meningkatnya Efektivitas Pelacakan Potensi Kerugian Negara hasil Tindak Pidana Korupsi	Persentase Keberhasilan Pelacakan Aset	Persentase		95	95	95	95
Penjabaran Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen										
1.	3838	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)	Terjaganya Efektivitas Tata Kelola Aset KPK	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Persentase	50	60	65	70	70
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan KPK	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	36	37	38	39	40

No.	Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Meningkatnya Transformasi Digital Bidang Kearsipan KPK	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor	80	81	83	85	87
2.	6563	Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPK	Nilai SAKIP KPK (Komponen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan)	Nilai	65	66,5	68	69,5	71
			Terjaganya Sinkronisasi dan Kualitas Perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KPK	Indeks		96,75	97,00	97,50	98,00
			Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan KPK	Persentase Pemenuhan dan/atau Pemutakhiran Proses Bisnis KPK	Persentase		80	80	80	80
			Optimalnya Manajemen Risiko KPK	Manajemen Risiko Indeks KPK	Indeks	3,30	3,45	3,60	3,75	3,80
3.	5645	Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK	Indeks Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Indeks	3,6				
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Informasi dan Data	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Informasi dan Data	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi	Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
4.	3836	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Terjaganya Kualitas Pengelolaan Keuangan KPK yang Kredibel	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

No.	Kode	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
5.	6992	Pengawasan Internal KPK	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengawasan Intern Sesuai Rencana	Persentase	95	95	95	95	95
			Terjaganya Kapabilitas APIP	Indeks Kapabilitas APIP	Indeks		3	3	3	3
			Terjaganya Kedisiplinan Insan KPK	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Disiplin	Persentase	100	100	100	100	100
6.	3837	Manajemen Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sistem Merit KPK	Persentase Penyelesaian Program Prioritas Biro SDM	Persentase	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Budaya Organisasi KPK	Indeks BerAKHLAK KPK	Indeks	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
7.	3835	Penyelenggaraan Humas	Terjaganya Citra Positif KPK	Persentase Pemberitaan Positif	Persentase	75	75	75	75	75
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KPK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks		90,50	91,00	91,50	92,00
8.	3834	Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum	Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum dan Layanan Hukum serta Penanganan Perkara Litigasi dan Layanan Bantuan Hukum	Persentase Penyusunan Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	Persentase	100	100	100	100	100
				Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh Tersangka dan/atau Pihak Lain yang Ditolak oleh Hakim	Persentase	100	100	100	100	100
9.	XXXX	Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik dan Kode Perilaku KPK <i>(Usulan Kegiatan Baru)</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Indeks		3,7	3,8	3,9	4,0
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi dan Penegakan Etik	Persentase Pengelolaan Kode Etik dan Kode Perilaku	Persentase		100	100	100	100
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Dewan Pengawas	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK yang Ditindaklanjuti	Persentase		85	85	90	90



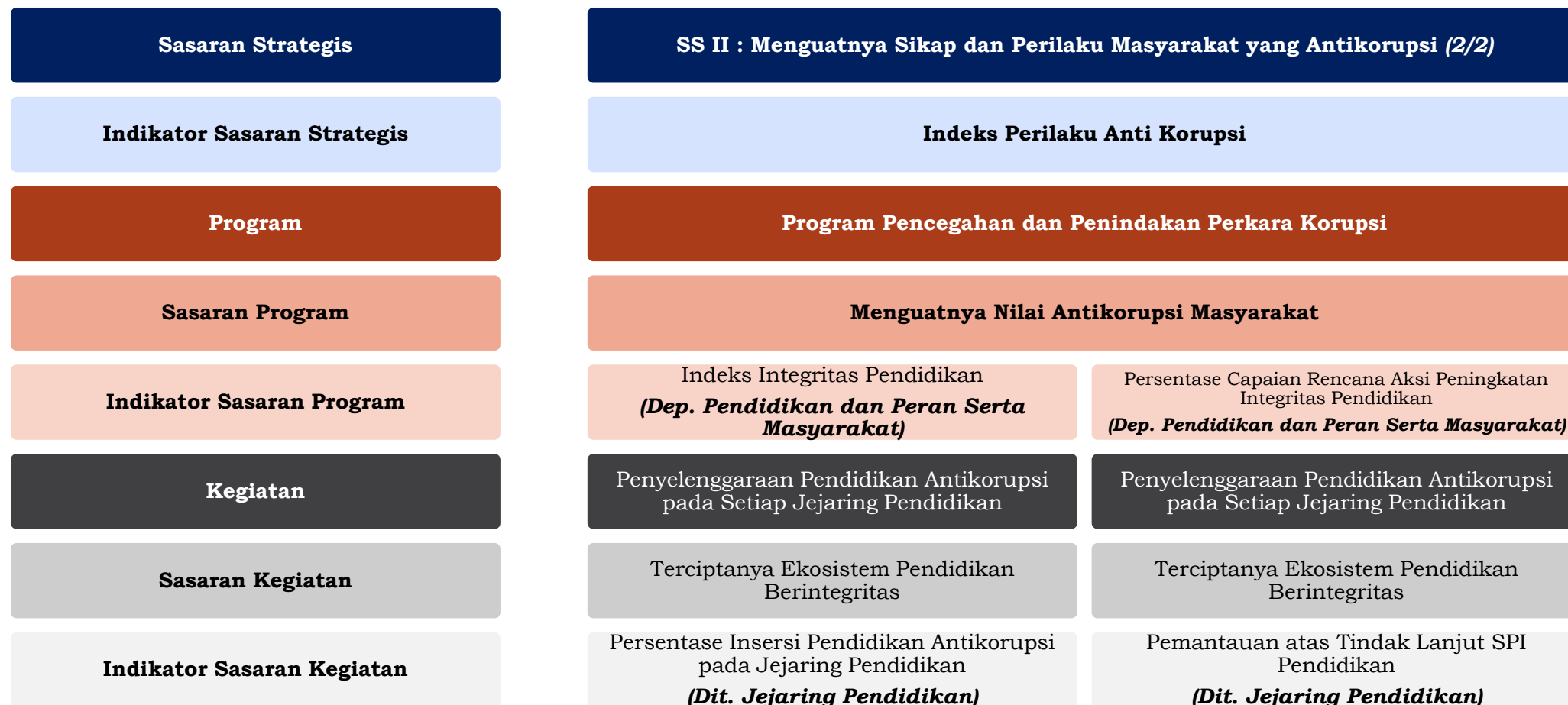
Gambar 29. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis I Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan (1/2)



Gambar 30. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis I Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan (2/2)

Sasaran Strategis	SS II : Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (1/2)			
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Perilaku Anti Korupsi			
Program	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi			
Sasaran Program	Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat			
Indikator Sasaran Program	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi) <i>(Dep. Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat)</i>			
Kegiatan	Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Persepsi Antikorupsi Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat	Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Sub Dimensi Persepsi Publik pada IPAK <i>(Dit. Soskam Antikorupsi)</i>	Nilai Sub Dimensi Persepsi Keluarga dan Komunitas pada IPAK <i>(Dit. Permas)</i>	Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Antikorupsi <i>(Dit. Diklat Antikorupsi)</i>	Persentase Pemanfaatan Materi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Digital <i>(Dit. Diklat Antikorupsi)</i>

Gambar 31. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis II Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (1/2)



Gambar 32. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis II Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi (2/2)

Sasaran Strategis	SS III : Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (1/2)						
Indikator Sasaran Strategis	Persentase Asset Recovery						
Program	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi						
Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi						
Indikator Sasaran Program	Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang ditangani APH lain yang dikoordinasi dan/atau disupervisi KPK (<i>Dep. Koordinasi dan Supervisi</i>)	Jumlah Nilai <i>Asset Recovery</i> Tahun Berjalan (<i>Dep. Penindakan dan Eksekusi</i>)					
Kegiatan	Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi					
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK	Meningkatnya Efektivitas Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset	Meningkatnya Kualitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Optimalnya Eksekusi Perkara <i>Inkracht</i>	Terjaganya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi (2026-2029)	Meningkatnya Efektivitas Pelacakan Potensi Kerugian Negara hasil Tindak Pidana Korupsi (2026-2029)
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase Pemenuhan Dukungan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah I-V (<i>Dit Korsupwil I-V</i>)	Jumlah Nilai Potensi Kerugian Negara (<i>Dit. Penyelidikan</i>)	Persentase Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi (<i>Dit. Penyidikan</i>)	Persentase <i>Sentencing Rate</i> (<i>Dit. Penuntutan</i>)	Persentase Perkara <i>Inkracht</i> yang Dieksekusi (<i>Dit. Labuksi</i>)	Persentase Ketepatan Pengelolaan Barang Bukti (2026-2029) (<i>Dit. Labuksi</i>)	Persentase Keberhasilan Pelacakan Aset (2026-2029) (<i>Dit. Labuksi</i>)

Gambar 33. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis III Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (1/2)

Sasaran Strategis	SS III : Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (2/2)		
Indikator Sasaran Strategis	Persentase Asset Recovery		
Program	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi		
Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi		
Indikator Sasaran Program	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi <i>(Dep. Informasi dan Data)</i>		
Kegiatan	Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat	Deteksi dan Analisis Anti Korupsi	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI)
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Potensi Kerugian Negara	Optimalnya Pemenuhan Informasi Intelijen untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Optimalnya Pemenuhan Informasi Melalui Kerjasama Antar Instansi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi
Indikator Sasaran Kegiatan	Jumlah Potensi Kerugian Negara yang Direkomendasikan ke Penindakan <i>(Dit. Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat)</i>	Persentase Pemenuhan Analisis Data untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>(Dit. Deteksi dan Analisis Korupsi)</i>	Persentase Pemenuhan Data untuk Mendukung Penindakan Tindak Pidana Korupsi <i>(Dit. Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi)</i>

Gambar 34. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis III Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (2/2)

Sasaran Strategis	SS IV : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (1/4)							
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Reformasi Birokrasi KPK							
Program	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi		Program Dukungan Manajemen					
Sasaran Program	Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan					
Indikator Sasaran Program	Indeks Pembangunan Statistik KPK (2026-2029) (Dep. Informasi dan Data)	Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital KPK (Dep. Informasi dan Data)	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK (Sekjen KPK)	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KPK (Sekjen KPK)	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Sekjen KPK)	Indeks Pengawasan Kearsipan (Sekjen KPK)		
Kegiatan	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	Pengawasan Internal KPK	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Integrasi dan Optimalisasi Data Insight Pemberantasan Korupsi (2026-2029)	Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital KPK	Terjaganya Kualitas Pengelolaan Keuangan KPK yang Kredibel	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	Terjaganya Efektivitas Tata Kelola Aset KPK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan KPK	Meningkatnya Transformasi Digital Bidang Kearsipan KPK	
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase Peningkatan Kualitas Integrasi Data Pemberantasan Korupsi (2026-2029) (Dit. Manajemen Informasi)	Persentase Akselerasi Transformasi Digital KPK (Dit. Manajemen Informasi)	Nilai Kinerja Anggaran (Biro Keuangan)	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengawasan Intern Sesuai Rencana (Inspektorat)	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (Biro Umum)	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Biro Umum)	Tingkat Digitalisasi Arsip (Biro Umum)	

Gambar 35. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (1/4)

Sasaran Strategis	SS IV : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (2/4)										
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Reformasi Birokrasi KPK										
Program	Program Dukungan Manajemen										
Sasaran Program	Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK										
Indikator Sasaran Program	Indeks Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) KPK (Sekjen KPK)										
Kegiatan	Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi			Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan							Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPK	Terjaganya Sinkronisasi dan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan KPK	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK (2025)	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Informasi dan Data	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK (2026-2029)
Indikator Sasaran Kegiatan	Nilai SAKIP KPK (Komponen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan) <i>(Pusrenstra PK)</i>	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KPK <i>(Pusrenstra PK)</i>	Persentase Pemenuhan dan/atau Pemutakhiran Proses Bisnis KPK <i>(Pusrenstra PK)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK <i>(Set. Pimpinan)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK (2025) <i>(Set. Dewas)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi <i>(Set. Dep. Dakusi)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring <i>(Set. Dep. Gahmon)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Informasi dan Data <i>(Set. Dep. Inda)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat <i>(Set. Dep. Permas)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi <i>(Set. Dep. Korsup)</i>	Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK (2026-2029) <i>(Set. Dewas)</i>

Gambar 36. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (2/4)

Sasaran Strategis	SS IV : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (3/4)				
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Reformasi Birokrasi KPK				
Program	Program Dukungan Manajemen				
Sasaran Program	Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK				
Indikator Sasaran Program	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK (<i>Sekjen KPK</i>)			Nilai Indeks Integritas KPK (<i>Sekjen KPK</i>)	
Kegiatan	Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi	Pengawasan Internal KPK	Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik dan Kode Perilaku KPK	Pengawasan Internal KPK	Dukungan Internal dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
Sasaran Kegiatan	Optimalnya Manajemen Risiko KPK	Terjaganya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Dewan Pengawas (2026-2029)	Terjaganya kedisiplinan Insan KPK	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Etik (2026-2029)
Indikator Sasaran Kegiatan	Manajemen Risiko Indeks KPK (<i>Pusrenstra PK</i>)	Indeks Kapabilitas APIP (<i>Inspektorat</i>)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK yang Ditindaklanjuti (2026-2029) (<i>Set. Dewas</i>)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Disiplin (<i>Inspektorat</i>)	Persentase Pengelolaan Kode Etik dan Kode Perilaku (2026-2029) (<i>Set. Dewas</i>)

Gambar 37. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (3/4)

Sasaran Strategis	SS IV : Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (4/4)					
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Reformasi Birokrasi KPK					
Program	Program Dukungan Manajemen					
Sasaran Program	Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK		Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK		Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK	
Indikator Sasaran Program	Indeks Sistem Merit KPK (<i>Sekjen KPK</i>)		Indeks Reputasi Organisasi KPK (<i>Sekjen KPK</i>)	Indeks Pelayanan Publik KPK (2026-2029) (<i>Sekjen KPK</i>)	Indeks Reformasi Hukum (<i>Sekjen KPK</i>)	
Kegiatan	Manajemen Sumber Daya Manusia		Penyelenggaraan Humas	Penyelenggaraan Humas	Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Sistem Merit KPK	Meningkatnya Budaya Organisasi KPK	Terjaganya Citra Positif KPK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KPK (2026-2029)	Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum Dan Layanan Hukum, Serta Penanganan Perkara Litigasi dan Layanan Bantuan Hukum	
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase Penyelesaian Program Prioritas Biro SDM (<i>Biro SDM</i>)	Indeks BerAKHLAK KPK (<i>Biro SDM</i>)	Persentase Pemberitaan Positif (<i>Biro Humas</i>)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (2026-2029) (<i>Biro Humas</i>)	Persentase Penyusunan Regulasi yang Mendukung upaya Pemberantasan Korupsi (<i>Biro Hukum</i>)	Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh Tersangka dan/atau Pihak Lain yang Ditolak oleh Hakim (<i>Biro Hukum</i>)

Gambar 38. Penjabaran Kerangka Kerja Logis Sasaran Strategis IV Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas (4/4)

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menggambarkan strategi dan indikasi kebutuhan pendanaan yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan kurun waktu 2025-2029. Adapun indikasi kebutuhan anggaran yang pada setiap program dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2025-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Rp279.765.372	Rp272.612.217	Rp303.670.375	Rp298.366.725	Rp332.144.180
Program Dukungan Manajemen	Rp957.675.954	Rp1.238.544.708	Rp1.298.054.011	Rp1.361.607.697	Rp1.429.651.567
TOTAL	Rp1.237.441.326	Rp1.511.156.925	Rp1.601.724.385	Rp1.659.974.422	Rp1.761.795.747

Sumber Pendanaan: Rupiah Murni

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPK Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, serta Visi Presiden yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Berdasarkan kebijakan pembangunan nasional tersebut, maka pada Renstra KPK 2025-2029 ditetapkan Visi pembangunan lima tahun ke depan yaitu **“Bersama Mewujudkan Negara Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dokumen Renstra KPK Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan KPK. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bagi seluruh jajaran KPK untuk bersama-sama melaksanakan amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga pemberantasan korupsi nasional baik dalam konteks pencegahan korupsi, pendidikan antikorupsi, dan penindakan tindak pidana korupsi dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai upaya untuk menjaga ketercapaian tujuan dan sasaran, dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra KPK 2025-2029 melalui penerapan manajemen risiko dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Adapun mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra KPK 2025-2029 sebagai berikut.



Gambar 39. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra KPK 2025-2029

Evaluasi pelaksanaan Renstra KPK 2025-2029 dilakukan untuk :1) Menilai kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan; 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja; dan 3) Mengendalikan dan memitigasi risiko kegagalan pencapaian kinerja. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan Renstra KPK 2025-2029.

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SETYO BUDIYANTO

Lampiran 1: Matriks Kinerja Dan Pendanaan KPK

Tabel 18. Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra KPK 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI									Rp1.237.441.326	Rp1.511.156.925	Rp1.601.724.385	Rp1.659.974.422	Rp1.761.795.747	
	Sasaran Strategis: Terwujudnya Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan													
	Indeks Integritas Nasional		Indeks	74,52		76,04		77,57						
	Sasaran Strategis: Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Antikorupsi													
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Indeks	3,97	3,99	4,02	4,06	4,06						
	Sasaran Strategis: Menguatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi													
	Persentase Asset Recovery		Persentase	70	70	70	70	70						
	Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas													
	Indeks Reformasi Birokrasi KPK		Indeks	81	84	87	90	93						
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PERKARA KORUPSI									Rp279.765.372	Rp272.612.217	Rp303.670.375	Rp298,366,725	Rp332,144,180	
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan													
	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)		Nilai	81,30		82,96		84,63						Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
	Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)		Nilai	89,17		90,25		91,35						Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
	Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Integritas Penyelenggara Pemerintahan		Indeks	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6						Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Capaian Upaya Pencegahan Korupsi		Persentase	78,66	72,13*	74,88*	78,63*	80,38*						Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring
	Persentase Tingkat Kepatuhan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi		Persentase	65	85	68	87	70						Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi													
	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi		Indeks	4	4,1	4,2	4,3	4,4						Kedeputian Bidang Informasi dan Data
	Sasaran Program (Outcome): Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat													
	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)		Nilai	3,84	3,86	3,90	3,91	3,93						Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
	Indeks Integritas Pendidikan		Indeks		72,9		74,4							Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
	Persentase Capaian Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pendidikan		Persentase	20		22		24						Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi													
	Persentase Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH lain yang Dikoordinasi dan/ atau Disupervisi KPK		Persentase	52	54	56	58	60						Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi
	Jumlah Nilai Asset Recovery Tahun Berjalan		Miliar Rupiah	600	650	700	750	800						Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi													
	Indeks Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi		Indeks	4	4,1	4,2	4,3	4,4						Kedeputian Bidang Bidang Informasi dan Data

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif													
	Indeks Pembangunan Statistik KPK		Indeks		3,2	3,2	3,4	3,4						Kedeputian Bidang Bidang Informasi dan Data
	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital		Indeks	4,36	1,7**	1,7**	2**	2**						Kedeputian Bidang Bidang Informasi dan Data
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ANTIKORUPSI									Rp43.583.044	Rp26.854.290	Rp52.737.119	Rp26.942.520	Rp55.123.323	Direktorat Monitoring
	Sasaran Kegiatan: Menguatnya Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan													
	Persentase Implementasi Rencana Aksi Kajian Tata Kelola Pemerintahan		Persentase	80	82	83	84	85						
	Indeks Integritas Nasional	Pusat	Laporan	1					Rp32.655.069					
	Penyusunan Indeks Integritas Nasional	Pusat	Laporan			1		1			Rp36.642.576		Rp37.379.090	
	Pemantauan Hasil Survei Integritas	Pusat	Laporan		1		1			Rp9.565.000		Rp10.043.250		
	Rekomendasi kebijakan Pencegahan Korupsi	Pusat	Laporan	6					Rp1.102.907					
	Laporan pengkajian tata kelola pemerintahan dalam perspektif antikorupsi	Pusat	Laporan		18	18	18	18		Rp2.550.000	Rp2.677.500	Rp2.811.375	Rp2.951.944	
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan	Pusat	Laporan	6					Rp569.465					
	Pemantauan tindak lanjut pengkajian tata kelola pemerintahan dalam perspektif antikorupsi	Pusat	Laporan		18	18	18	18		Rp943.000	Rp990.150	Rp1.039.658	Rp1.091.640	
	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kegiatan Lobi (Prioritas Nasional)***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1					Rp1.111.392				
	Rekomendasi Kebijakan Integrasi Pencegahan Korupsi di K/L dan Stranas PK (Prioritas Nasional)***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1					Rp849.762				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi		Laporan	2	2	2	2	2						
	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Pusat	Laporan	2	2	2	2	2	Rp9.255.603	Rp11.835.136	Rp12.426.893	Rp13.048.237	Rp13.700.649	
KEGIATAN PENGELOLAAN LHKPN									Rp3.523.568	Rp3.304.204	Rp3.469.414	Rp3.642.885	Rp3.825.029	Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Pengelolaan LHKPN untuk Pemberantasan Korupsi													
	Persentase Kepatuhan LHKPN		Persentase	95	95	95	95	95						
	Pendaftaran LHKPN	Pusat	Orang	400.000					Rp2.373.441					
	Layanan Pendaftaran LHKPN	Pusat	Orang		400.000	400.000	400.000	400.000		Rp2.049.474	Rp2.151.948	Rp2.259.545	Rp2.372.522	
	Persentase Pemeriksaan LHKPN		Persentase	90	90	90	90	90						
	Hasil Analisis Pemeriksaan LHKPN	Pusat	Laporan	300					Rp1.150.127					
	Layanan Pemeriksaan LHKPN	Pusat	Orang		320	320	320	320		Rp1.070.230	Rp1.123.742	Rp1.179.929	Rp1.238.925	
	Persentase Akurasi Data Pelaporan LHKPN Penyelenggara Negara		Persentase		20	50	75	90						
	Data dan Informasi Analisis LHKPN	Pusat	Dokumen		1	1	1	1		Rp184.500	Rp193.725	Rp203.411	Rp213.582	
KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI PEMBERANTASAN KORUPSI									Rp26.349.771	Rp29.150.137	Rp30.607.644	Rp32.138.026	Rp33.744.927	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I - V
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan													
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal Wilayah I-V		Persentase	80	70	80	75	85						Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I - V
	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah I	Pusat	laporan	5					Rp2.282.079					
	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah II	Pusat	laporan	5					Rp1.571.232					
	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah III	Pusat	laporan	5					Rp1.806.234					
	Layanan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah	Pusat	laporan		10	10	10	10		Rp8.347.063	Rp8.764.416	Rp9.202.637	Rp9.662.769	
	Layanan Penyelesaian Isu Strategis Kerawanan Korupsi	Pusat	laporan		10	10	10	10		Rp4.592.239	Rp4.821.851	Rp5.062.943	Rp5.316.091	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Integritas Layanan Publik													
	<i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Integritas Dimensi Eksternal Wilayah I-V</i>		<i>Persentase</i>	80	70	80	75	85						Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I - V
	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah IV	Pusat	laporan	5					Rp4.841.935					
	Perbaikan Nilai Indeks Integritas Nasional Pemerintah Daerah di Wilayah V	Pusat	laporan	5					Rp3.621.521					
	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa	Pusat	laporan		10	10	10	10		Rp4.474.160	Rp4.697.868	Rp4.932.761	Rp5.179.399	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Perkara TPK yang Ditangani APH Lain yang Dikoordinasikan dan/atau Disupervisi KPK													
	<i>Persentase Pemenuhan Dukungan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah I-V</i>		<i>Persentase</i>	100	100	100	100	100						Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I - V
	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah I	Pusat	Laporan	5					Rp1.855.823					
	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah II	Pusat	Laporan	5					Rp1.696.178					
	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah III	Pusat	Laporan	5					Rp2.628.357					
	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah IV	Pusat	Laporan	5					Rp2,601,787					
	Koordinasi Supervisi Penanganan Perkara Tipikor Wilayah V	Pusat	Laporan	5					Rp3.444.625					
	Layanan Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan APH, APIP, BPK dan BPKP	Pusat	Perkara		10	12	13	15		Rp7.971.735	Rp8.370.322	Rp8.788.838	Rp9.228.280	
	Layanan Supervisi Penanganan TPK kepada APH	Pusat	Perkara		10	12	13	15		Rp3.764.940	Rp3.953.187	Rp4.150.846	Rp4.358.389	
KEGIATAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI DAN PEMANTAUAN LAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN									Rp4.979.077	Rp1.614.120	Rp1.694.826	Rp1.779.567	Rp1.868.546	Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pencegahan Korupsi Melalui Pengendalian Gratifikasi													
	<i>Tingkat Pemahaman Gratifikasi</i>		Skor	70										
	Ketetapan Status Gratifikasi	Pusat	Laporan	1.300					Rp417.938					
	<i>Skor Upaya Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Hasil SPI</i>		Skor	80,29										
	Hasil Pemeriksaan dan Deteksi Gratifikasi	Pusat	Laporan	8					Rp144.707					
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Pusat	Laporan	85					Rp646.808					
	<i>Persentase Implementasi Rencana Aksi Pengendalian Gratifikasi</i>		Persentase		70	70	70	70						
	Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pusat	Laporan	30	6	6	6	6	Rp1.193.077	Rp900.550	Rp945.578	Rp992.856	Rp1.042.499	
	Pengelolaan Analisis Data Kerawanan Praktik Gratifikasi	Pusat	Laporan		1	1	1	1		Rp52.152	Rp54.760	Rp57.498	Rp60.372	
	Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi	Pusat	Laporan		90	90	90	100		Rp307.899	Rp323.294	Rp339.459	Rp356.432	
	Penanganan Laporan Gratifikasi	Pusat	Laporan		1.300	1.300	1.300	1.300		Rp353.519	Rp371.195	Rp389.755	Rp409.242	
	Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik (Prioritas Nasional) ***	Pusat	Laporan	1					Rp2.576.547					
KEGIATAN ANTI KORUPSI PADA BADAN USAHA									Rp1.907.425	Rp2.899.218	Rp1.984.267	Rp2.083.480	Rp2.187.654	Direktorat Antikorupsi Badan Usaha
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha													
	<i>Persentase Implementasi Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha Prioritas</i>		Persentase	67	71	71	75	75						
	Penggalian Isu Korupsi pada Sektor Usaha	Pusat	Laporan	30	35	35	40	40	Rp1.739.838	Rp1.709.124	Rp1.794.580	Rp1.884.309	Rp1.978.525	
	Penyelesaian Isu Korupsi pada Sektor Usaha	Pusat	Laporan	20	25	25	30	30	Rp167.587	Rp79.404	Rp83.374	Rp87.543	Rp91.920	
	Implementasi Panduan Cegah Korupsi	Pusat	Laporan		5	5	5	5		Rp47.250	Rp49.613	Rp52.093	Rp54.698	
	Monitoring Perbaikan Sistem pada Badan Usaha	Pusat	Laporan		5	5	5	5		Rp54.000	Rp56.700	Rp59.535	Rp62.512	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rekomendasi Pencegahan Korupsi Sektor Swasta <i>(Prioritas Nasional)</i> ***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1					Rp1.009.440				
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA/INSTANSI (PJKAKI)									Rp6.964.022	Rp6.628.494	Rp6.959.919	Rp7.307.915	Rp7.673.310	Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Pemenuhan Informasi Melalui Kerjasama Antarinstansi untuk Pencegahan Korupsi													
	Persentase Pencapaian Kerja sama antar Instansi untuk Pencegahan Korupsi		Persentase	96	96	96	96	96						
	Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan	Pusat	Kegiatan	12					Rp3.964.022					
	Kebijakan Implementasi UNCAC di Indonesia <i>(Prioritas Nasional)</i> ***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1					Rp3.000.000					
	Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kewajiban Indonesia untuk Akses Konvensi Anti-Suap OECD <i>(Prioritas Nasional)</i> ***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1		Rp2.760.494	Rp2.898.519	Rp3.043.445	Rp3.195.617	
	Koordinasi Pengembangan dan/atau Pembinaan Jaringan Kerja dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Kegiatan		5	5	5	5		Rp2.373.600	Rp2.492.280	Rp2.616.894	Rp2.747.739	
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Pemenuhan Informasi Melalui Kerjasama Antarinstansi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi													
	Persentase Pemenuhan Data untuk Mendukung Penindakan Tindak Pidana Korupsi		Persentase		90	90	90	90						
	Koordinasi Kegiatan Perekamatan Sidang Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Kegiatan		1	1	1	1		Rp1.196.300	Rp1.256.115	Rp1.318.921	Rp1.384.867	
	Koordinasi dalam Rangka Pemenuhan Informasi dan Data dalam Upaya Penindakan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Kegiatan		4	4	4	4		Rp298.100	Rp313.005	Rp328.655	Rp345.088	
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI									Rp62.739.050	Rp34.193.173	Rp35.987.169	Rp36.211.528	Rp38.022.104	Direktorat Manajemen Informasi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Integrasi dan Optimalisasi Data Insight Pemberantasan Korupsi													
	Persentase Peningkatan Kualitas Integrasi Data Pemberantasan Korupsi		Persentase		10	30	50	70						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Informasi Big Data Pemberantasan Korupsi dan Arsitektur Data Terintegrasi	Pusat	Sistem Informasi		2	2	2	2		Rp4.010.000	Rp4.210.500	Rp4.421.025	Rp4.642.076	
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital KPK													
	<i>Persentase Akselerasi Transformasi Digital KPK</i>		<i>Persentase</i>	<i>10</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>70</i>	<i>100</i>						
	Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pusat	Unit	20					Rp59.170.410					
	Perangkat Infrastruktur dan Layanan IT KPK	Pusat	Unit		40	40	40	40		Rp15.445.219	Rp16.217.480	Rp17.028.354	Rp17.879.772	
	Sistem Informasi Arsitektur Proses Bisnis dan Keamanan Teknologi Informasi KPK	Pusat	Sistem Informasi		3	3	3	2		Rp6.250.000	Rp6.562.500	Rp6.890.625	Rp7.235.156	
	Penyusunan Dokumen Tata Kelola Transformasi Digital	Pusat	Dokumen		2	2	2	2		Rp2.176.554	Rp2.285.382	Rp2.399.651	Rp2.519.633	
	Pengembangan Digitalisasi dan AI Machine Learning LHKPN (Prioritas Nasional)***	Pusat	Sistem Informasi		1	1	1	1		Rp2.953.150	Rp3.100.808	Rp3.255.848	Rp3.418.640	
	Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi (Prioritas Nasional)***	Pusat	Sistem Informasi	1					Rp3.568.640					
	Perancangan, Kajian, Konsep, Panduan Manajemen Risiko Kecurangan pada Layanan Pemerintah (Prioritas Nasional)***	Pusat	Laporan		2					Rp1.348.250				
	Pembangunan Sistem Deteksi Kecurangan pada Layanan Strategis Pemerintah (Prioritas Nasional)***	Pusat	Sistem Informasi		2	2	2	2		Rp2.010.000	Rp2.110.500	Rp2.216.025	Rp2.326.826	
	Pengembangan Sinergi dalam Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen Melalui Puskarda SPPT-TI (Prioritas Nasional)***	Pusat	Sistem Informasi			1					Rp1.500.000			
KEGIATAN PENANGANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT									Rp2.606.411	Rp2.595.850	Rp2.725.643	Rp2.861.925	Rp3.005.021	Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Potensi Kerugian Negara													
	<i>Jumlah Potensi Kerugian Negara yang Direkomendasikan ke Penindakan</i>		<i>Miliar Rupiah</i>	<i>300</i>	<i>325</i>	<i>350</i>	<i>375</i>	<i>400</i>						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai Bahan Penindakan dan Pencegahan TPK	Pusat	Laporan	64					Rp1.798.051					
	Laporan Pembangunan dan Implementasi WBS TPK Terintegrasi	Pusat	Laporan	63					Rp808.360					
	Layanan Penanganan Pelaporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Laporan		64	66	68	79		Rp1.884.400	Rp1.978.620	Rp2.077.551	Rp2.181.429	
	Layanan Penelusuran Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Laporan		16	16	16	16		Rp201.000	Rp211.050	Rp221.603	Rp232.683	
	Layanan Penanganan Pelaporan/Pengaduan Berbasis WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi	Pusat	Laporan		63	63	63	63		Rp510.450	Rp535.973	Rp562.771	Rp590.910	
KEGIATAN DETEKSI DAN ANALISIS ANTIKORUPSI									Rp3.971.591	Rp5.799.949	Rp6.064.946	Rp6.343.194	Rp6.635.353	Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Pemenuhan Informasi Intelijen untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi													
	Persentase Pemenuhan Analisis Data untuk Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		Persentase	90	90	90	90	90						
	Pengumpulan dan Analisis Informasi untuk Kepentingan Pemberantasan Tipikor	Pusat	Laporan	48					Rp3.971.591					
	Layanan Pengumpulan dan Analisis Informasi dan Data untuk Kepentingan Pemberantasan Tipikor	Pusat	Laporan		50	52	54	56		Rp5.299.949	Rp5.564.946	Rp5.843.194	Rp6.135.353	
	Pemanfaatan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi (<i>Prioritas Nasional</i>)***	Pusat	Laporan		1	1	1	1		Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SETIAP JEJARING PENDIDIKAN									Rp10.489.182	Rp22.747.319	Rp15.672.800	Rp24.796.563	Rp16.914.129	Direktorat Jejaring Pendidikan
	Sasaran Kegiatan: Terciptanya Ekosistem Pendidikan Berintegritas													
	Persentase Inseri Pendidikan Antikorupsi pada Jejaring Pendidikan		Persentase	30	32	34	36	38						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar, menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti (Prioritas Nasional)***	Pusat	Lembaga	78	83	88	93	98	Rp2.000.703	Rp2.200.773	Rp2.333.350	Rp2.465.926	Rp2.598.503	
	Pelatihan kompetensi pendidikan anti korupsi pada jejaring pendidikan	Pusat	Orang		10.000	10.500	11.000	11.500		Rp962.547	Rp1.010.674	Rp1.058.802	Rp1.106.929	
	Data dan informasi media pembelajaran pendidikan anti korupsi	Pusat	Dokumen		5	5	5	5		Rp1.402.000	Rp1.232.424	Rp1.355.666	Rp1.491.233	
	Koordinasi dan Kolaborasi Pendidikan Antikorupsi	Pusat	Kegiatan		4	4	4	4		Rp3.294.611	Rp3.459.342	Rp3.632.309	Rp3.813.924	
	Evaluasi dampak pendidikan antikorupsi	Pusat	Laporan		1		1			Rp12.410.924		Rp12.553.559		
	Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi	Pusat	Lembaga	17.471					Rp4.451.756					
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi	Pusat	Laporan		2	2	2	2		Rp2.476.464	Rp2.600.287	Rp2.730.302	Rp2.866.817	
	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Prioritas Nasional)***	Pusat	Laporan			1	1	1			Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	<i>Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan</i>		<i>Lembaga</i>	<i>100</i>		<i>110</i>		<i>120</i>						
	Survei Penilaian Integritas Pendidikan	Pusat	Laporan	1					Rp4.036.723					
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dampak Pendidikan Antikorupsi	Pusat	Laporan			1		1			Rp4.036.723		Rp4.036.723	
KEGIATAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE ANTIKORUPSI									Rp14.216.852	Rp27.083.260	Rp30.702.385	Rp33.495.776	Rp36.419.361	Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
	Sasaran Kegiatan: Terbangunnya Persepsi Antikorupsi Masyarakat													
	<i>Indeks Sub Dimensi Persepsi Publik IPAK</i>		<i>Indeks</i>	<i>3.84</i>	<i>3.86</i>	<i>3.9</i>	<i>3.91</i>	<i>3.93</i>						
	Sosialisasi dan Kampanye Nilai Antikorupsi	Pusat	Orang	5.000.0000					Rp14.216.852					
	Kampanye (Digital dan Non Digital) Nilai Antikorupsi (Prioritas Nasional)***	Pusat	Orang		12.289.980	14.180.791	15.598.870	17.082.513		Rp21.809.980	Rp25.165.441	Rp27.681.985	Rp30.314.880	
	Sosialisasi kebijakan antikorupsi	Pusat	Orang		250.000	250.000	250.000	250.000		Rp5.273.280	Rp5.536.944	Rp5.813.791	Rp6.104.481	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI									Rp8.529.555	Rp8.835.466	Rp10.312.830	Rp10.914.529	Rp11.540.167	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi													
	Nilai Sub Dimensi Persepsi Keluarga dan Komunitas pada IPAK		Nilai	4	4,01	4,02	4,03	4,05						
	Pemberdayaan dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi	Pusat	Orang	4.795					Rp4.742.641					
	Pembinaan dan Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi	Pusat	Orang		8.799	8.974	9.154	9.337		Rp4.891.170	Rp5.135.729	Rp5.392.515	Rp5.662.141	
	Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota/Kabupaten Antikorupsi dan Penyelenggara Negara	Pusat	Orang	3.831					Rp3.786.914					
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat melalui Pembentukan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi	Pusat	Kab/Kota		3	4	4	4		Rp3.329.595	Rp4.439.460	Rp4.661.433	Rp4.894.505	
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat melalui Perluasan Desa Antikorupsi (DAK)	Pusat	Desa		25	30	35	40		Rp614.701	Rp737.641	Rp860.581	Rp983.522	
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI									Rp11.688.978	Rp12.046.547	Rp11.548.214	Rp12.085.458	Rp12.633.728	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Penyelenggara Pemerintahan													
	Persentase Peserta yang Menyusun Rencana Aksi		Persentase	65	70	70	75	80						
	Pelatihan Integritas APH dan ASN (<i>Prioritas Nasional</i>)***	Pusat	Orang	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	Rp5.500.000	Rp4.500.000	Rp4.725.000	Rp4.961.250	Rp5.209.313	
	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Ahli Pembangun Integritas	Pusat	Orang		85	85	90	90		Rp558.538	Rp558.538	Rp591.393	Rp591.393	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kompetensi Antikorupsi dan Integritas Masyarakat													
	Indeks Implementasi Hasil Sertifikasi dan Diklat Antikorupsi		Indeks	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6						
	Pengelolaan Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	Pusat	Orang	800					Rp1.688.978					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	Pusat	Orang	800					Rp2.500.000					
	Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Penyuluh Antikorupsi	Pusat	Orang		740	765	785	810		Rp2.943.570	Rp3.043,015	Rp3.122.571	Rp3.222.016	
	Monitoring dan Evaluasi Hasil Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi	Pusat	Laporan		2	2	2	2		Rp1.044.439	Rp1.096,661	Rp1.151.494	Rp1.209.069	
	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif <i>(Prioritas Nasional)***</i>	Pusat	Orang	500	525	550	575	600	Rp2.000.000	Rp1.500.000	Rp1.575,000	Rp1.653.750	Rp1.736.438	
	Penyusunan Grand Design Tata Kelola ACLC KPK Tahun 2026 – 2029 <i>(Prioritas Nasional)***</i>	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1					Rp1.000.000				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Akses Pendidikan Antikorupsi													
	<i>Persentase Pemanfaatan Materi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Digital</i>		<i>Persentase</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>85</i>	<i>90</i>						
	Data Materi Pembelajaran Antikorupsi secara Digital	Pusat	Dokumen		5	5	5	5		Rp500.000	Rp550.000	Rp605.000	Rp665.500	
KEGIATAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI									Rp78.216.846	Rp88.860.190	Rp93.203.200	Rp97.763.359	Rp102.551.527	Direktorat Penyelidikan; Direktorat Penyidikan; Direktorat Penuntutan; Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset													
	<i>Jumlah Nilai Potensi Kerugian Negara</i>		<i>Miliar Rupiah</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>						Direktorat Penyelidikan
	Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap penyidikan****	Pusat	Perkara	120					Rp13.613.200					
	Layanan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Perkara		100	100	100	100		Rp11.063.696	Rp11.616.881	Rp12.197.725	Rp12.807.611	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi untuk Mendukung Pemulihan Aset													
	<i>Persentase Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi</i>		<i>Persentase</i>	<i>63</i>	<i>64</i>	<i>65</i>	<i>66</i>	<i>67</i>						Direktorat Penyidikan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perkara Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap Penuntutan	Pusat	Perkara	110					Rp24.360.938					
	Layanan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Perkara		100	100	100	100		Rp33.170.547	Rp34.829.074	Rp36.570.528	Rp38.399.054	
	Penyidikan Perkara TPPU Berbasis Risiko dan Dokumen Intelegen Keuangan (Prioritas Nasional) ***	Pusat	Perkara		8	8	8	8		Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi													
	<i>Persentase Sentencing Rate</i>		<i>Persentase</i>	<i>90</i>	<i>90,3</i>	<i>90,6</i>	<i>90,9</i>	<i>91,2</i>						Direktorat Penuntutan
	Perkara Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilimpahkan ke tahap Persidangan	Pusat	Perkara	110					Rp25.314.234					
	Layanan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Perkara		110	110	110	110		Rp25.816.726	Rp27.107.562	Rp28.462.940	Rp29.886.087	
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Eksekusi Perkara Inkracht													
	<i>Persentase Perkara Inkracht yang Dieksekusi</i>		<i>Persentase</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>						Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
	Eksekusi Pidana Badan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pusat	Perkara	120					Rp1.885.464					
	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	Pusat	Perkara	120					Rp13.043.010					
	Layanan Eksekusi Perkara Berkekuatan Hukum Tetap	Pusat	Perkara		100	100	100	100		Rp8.025.294	Rp8.426.559	Rp8.847.887	Rp9.290.281	
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi													
	<i>Persentase Ketepatan Pengelolaan Barang Bukti</i>		<i>Persentase</i>		95	95	95	95						Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
	Layanan Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi	Pusat	Perkara		60	60	60	60		Rp5.751.100	Rp6.038.655	Rp6.340.588	Rp6.657.617	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Pelacakan Potensi Kerugian Negara hasil Tindak Pidana Korupsi													
	Persentase Keberhasilan Pelacakan Aset		Persentase		95	95	95	95						Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
	Layanan Pelacakan Aset Potensi Kerugian Negara	Pusat	Perkara		60	60	60	60		Rp3.032.827	Rp3.184.468	Rp3.343.692	Rp3.510.876	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									Rp957.675.954	Rp1.238.544.708	Rp1.298.054.011	Rp1.361.607.697	Rp1.429.651.567	
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan													
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK		Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Sekretaris Jenderal
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) KPK		Indeks	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77						Sekretaris Jenderal
	Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indeks	76	78	80	83	85						Sekretaris Jenderal
	Indeks Pengawasan Kearsipan		Indeks	85	86	87	88	90						Sekretaris Jenderal
	Sasaran Program (Outcome): Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK													
	Indeks Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) KPK		Indeks	82,0	83,0	85,0	86,5	88,0						Sekretaris Jenderal
	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK		Nilai	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00						Sekretaris Jenderal
	Nilai Indeks Integritas KPK		Nilai	79	81	83	85	88						Sekretaris Jenderal
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK													
	Indeks Sistem Merit KPK		Indeks	335	335	345	345	350						Sekretaris Jenderal
	Sasaran Program (Outcome): Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK													
	Indeks Reputasi Organisasi KPK		Indeks	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6						Sekretaris Jenderal
	Indeks Pelayanan Publik KPK		Indeks		3,7	3,8	3,9	4,0						Sekretaris Jenderal
	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK													
	Indeks Reformasi Hukum		Indeks	75	80	85	90	95						Sekretaris Jenderal

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN (KPK)									Rp141.306.279	Rp223.378.181	Rp234.547.090	Rp246.274.445	Rp258.588.167	Biro Umum
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Efektivitas Tata Kelola Aset KPK													
	Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		Persentase	50	60	65	70	70						
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp58.039.743	Rp100.930.732	Rp105.977.269	Rp111.276.132	Rp116.839.939	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Paket	6	6	8	8	8	Rp5.776.306	Rp4.749.784	Rp4.987.273	Rp5.236.637	Rp5.498.469	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Paket	7	7	8	8	8	Rp4.204.296	Rp9.000.000	Rp9.450.000	Rp9.922.500	Rp10.418.625	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp37.492.402	Rp98.314.271	Rp103.229.985	Rp108.391.484	Rp113.811.058	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan KPK													
	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		Indeks	36	37	38	39	40						
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp30.847.053	Rp5.883.376	Rp6.177.545	Rp6.486.422	Rp6.810.743	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Transformasi Digital Bidang Kearsipan KPK													
	Tingkat Digitalisasi Arsip		Skor	80	81	83	85	87						
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp4.946.479	Rp4.500.018	Rp4.725.019	Rp4.961.270	Rp5.209.333	
KEGIATAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI									Rp1.143.458	Rp5.803.219	Rp2.425.448	Rp2.510.205	Rp2.599.201	Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KPK													
	Nilai SAKIP KPK (Komponen Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan)		Nilai	65	66,5	68	69,5	71						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp427.569	Rp628.120	Rp659.526	Rp692.502	Rp727.127	
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Sinkronisasi dan Kualitas Perencanaan													
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional KPK		Indeks		96,75	97	97,5	98						
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen		3	4	4	4		Rp545.296	Rp730.296	Rp730.296	Rp730.296	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyusunan roadmap dan rencana aksi penguatan sistem anti korupsi (budaya, antikorupsi, pencegahan, pemberantasan tipikor dan asset recovery) (Prioritas Nasional) ***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan		1					Rp3.643.493				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan KPK													
	<i>Persentase Pemenuhan dan/atau Pemutakhiran Proses Bisnis KPK</i>		<i>Persentase</i>		80	80	80	80						
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp242.756	Rp254.894	Rp267.638	Rp281.020	
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya Manajemen Risiko KPK													
	<i>Manajemen Risiko Indeks KPK</i>		<i>Indeks</i>	3,3	3,45	3,6	3,75	3,8						
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp715.889	Rp743.554	Rp780.732	Rp819.768	Rp860.757	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN INTERNAL KESEKRETARIATAN									Rp4.787.735	Rp5.590.030	Rp5.869.532	Rp6.163.008	Rp6.471.158	Sekretariat Pimpinan; Sekretariat Dewan Pengawas; dan Seluruh Sekretariat Kedeputian
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK													
	<i>Indeks Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK</i>		<i>Indeks</i>	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Pimpinan KPK	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp2.410.248	Rp4.261.050	Rp4.474.103	Rp4.697.808	Rp4.932.698	Sekretariat Pimpinan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK													
	<i>Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK</i>		<i>Indeks</i>	3,6										
	Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Pusat	Layanan	12					Rp1.219.834					Sekretariat Dewan Pengawas KPK
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi													
	<i>Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi</i>		Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Deputy Penindakan dan Eksekusi	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp275.374	Rp475.138	Rp498.895	Rp523.840	Rp550.032	Sekretariat Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring													
	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring		Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Deputy Pencegahan dan Monitoring	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp202.675	Rp50.000	Rp52.500	Rp55.125	Rp57.881	Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Informasi dan Data													
	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Informasi dan Data		Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Deputy Informasi dan Data	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp202.676	Rp201.578	Rp211.657	Rp222.240	Rp233.352	Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat													
	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat		Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp274.251	Rp269.580	Rp283.059	Rp297.212	Rp312.073	Sekretariat Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi													
	Indeks Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi		Indeks	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Deputy Koordinasi dan Supervisi	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp202.677	Rp332.684	Rp349.318	Rp366.784	Rp385.123	Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi
KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN									Rp782.519	Rp719.364	Rp755.332	Rp793.099	Rp832.754	Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Kualitas Pengelolaan Keuangan KPK yang Kredibel													
	Nilai Kinerja Anggaran		Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik						
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	12	3	3	3	3	Rp630.909	Rp185.000	Rp194.250	Rp203.963	Rp214.161	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	12	1	1	1	1	Rp94.799	Rp350.000	Rp367.500	Rp385.875	Rp405.169	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	12	2	2	2	2	Rp56.811	Rp184.364	Rp193.582	Rp203.261	Rp213.424	
KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL KPK									Rp673.411	Rp711.115	Rp1.246.671	Rp784.004	Rp823.205	Inspektorat
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal													
	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengawasan Intern Sesuai Rencana		Persentase	95	95	95	95	95						
	Layanan Audit Internal	Pusat	Layanan	6	6	6	6	6	Rp415.718	Rp397.305	Rp417.170	Rp438.029	Rp459.930	
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Kapabilitas APIP													
	Indeks Kapabilitas APIP		Indeks		3	3	3	3						
	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Pengawasan Internal di KPK (<i>Prioritas Nasional</i>)***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan			1					Rp500.000			
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp43.104	Rp45.259	Rp47.522	Rp49.898	
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya kedisiplinan Insan KPK													
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Disiplin		Persentase	100	100	100	100	100						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	4	4	4	4	4	Rp257.693	Rp270.706	Rp284.241	Rp298.453	Rp313.376	
KEGIATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA									Rp801.885.960	Rp991.103.605	Rp1.040.658.785	Rp1.092.691.725	Rp1.147.326.311	Biro Sumber Daya Manusia
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sistem Merit KPK													
	Persentase Penyelesaian Program Prioritas Biro SDM		Persentase	100	100	100	100	100						
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp4.173.852	Rp3.229.682	Rp3.391.166	Rp3.560.724	Rp3.738.761	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp790.709.181	Rp980.497.704	Rp1.029.522.589	Rp1.080.998.719	Rp1.135.048.655	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Budaya Organisasi KPK													
	Indeks BerAKHLAK		Indeks	73	74	75	76	77						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Rp7.002.927	Rp7.376.219	Rp7.745.030	Rp8.132.281	Rp8.538.896	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUMAS									Rp5.095.411	Rp6.660.200	Rp6.993.210	Rp7.342.871	Rp7.710.014	Biro Humas

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Terjaganya Citra Positif KPK													
	Persentase Pemberitaan Positif		Persentase	75	75	75	75	75						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp5.095.411	Rp4.388.600	Rp4.608.030	Rp4.838.432	Rp5.080.353	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KPK													
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		Indeks		90,5	91	91,5	92						
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp2.271.600	Rp2.385.180	Rp2.504.439	Rp2.629.661	
KEGIATAN PERANCANGAN HUKUM, LITIGASI, DAN BATUAN HUKUM									Rp2.001.181	Rp1.800.000	Rp2.640.000	Rp1.984.500	Rp2.083.725	Biro Hukum
	Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya Penyusunan Produk Hukum dan Layanan Hukum serta Penanganan Perkara Litigasi dan Layanan Bantuan Hukum													
	Persentase Penyusunan Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi		Persentase	100	100	100	100	100						
	Layanan Hukum	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1	Rp691.345	Rp900.000	Rp945.000	Rp992.250	Rp1.041.863	
	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (<i>Prioritas Nasional</i>)***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1					Rp500.000					
	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (<i>Prioritas Nasional</i>)***	Pusat	Rekomendasi Kebijakan			1					Rp750.000			
	Persentase Perkara Litigasi yang Diajukan oleh Tersangka dan/ atau Pihak Lain yang Ditolak oleh Hakim		Persentase	100	100	100	100	100						
	Layanan Bantuan Hukum	Pusat	Layanan	12	12	12	12	12	Rp809.836	Rp900.000	Rp945.000	Rp992.250	Rp1.041.863	
KEGIATAN DUKUNGAN INTERNAL DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU KPK (<i>Usulan Kegiatan Baru</i>)										Rp2.778.994	Rp2.917.944	Rp3.063.841	Rp3.217.033	Sekretariat Dewan Pengawas KPK

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator/ Rincian Output	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK													
	Indeks Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK		Indeks		3,7	3,8	3,9	4,0						
	Layanan Kesekretariatan Dewan Pengawas KPK	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp1.778.994	Rp1.867.944	Rp1.961.341	Rp2.059.408	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Dewan Pengawas													
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK yang Ditindaklanjuti		Persentase		85	85	90	90						
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp500.000	Rp525.000	Rp551.250	Rp578.813	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Etik													
	Persentase Pengelolaan Kode Etik dan Kode Perilaku		Nilai		100	100	100	100						
	Layanan Manajemen Kinerja	Pusat	Layanan		12	12	12	12		Rp500.000	Rp525.000	Rp551.250	Rp578.813	

Keterangan:

*) Terdapat perubahan metode pengukuran

**) Terdapat perubahan metode pengukuran dari indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital

***) Target, alokasi anggaran, dan tahun pelaksanaan Prioritas Nasional bersifat indikasi, serta akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan terkait perencanaan pembangunan tahunan nasional

****) Merupakan laporan penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi

KETUA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SETYO BUDIYANTO

Lampiran 2: Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas KPK

Tabel 19. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas KPK

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis	Nilai Dimensi Internal (Indeks Integritas Nasional)	81,30		82,96		84,63															
Proyek Prioritas: Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan Korupsi																					
<i>Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prioritas Nasional)</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1					500										500				
<i>Rekomendasi Kebijakan Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prioritas Nasional)</i>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan			1					750										750		
Proyek Prioritas: Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pemberantasan Korupsi																					

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi (Prioritas Nasional)	Jumlah Sistem Informasi	1					3.568										3.568				
Pemanfaatan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi (Prioritas Nasional)	Jumlah Laporan			1	1	1			500	500	500								500	500	500
Perancangan, Kajian, Konsep, Panduan Manajemen Risiko Kecurangan pada Layanan Pemerintah (Prioritas Nasional)	Jumlah Dokumen		2					1.348										1.348			
Pembangunan Sistem Deteksi Kecurangan pada Layanan Strategis Pemerintah (Prioritas Nasional)	Jumlah Sistem Informasi		2	2	2	2		2.010	2.111	2.216	2.327							2.010	2.111	2.216	2.327
Kegiatan Prioritas Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	Nilai Dimensi Persepsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi)	3,84	3,86	3,90	3,91	3,93															
Proyek Prioritas : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi																					
Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar, menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti (Prioritas Nasional)	Jumlah Lembaga	78	83	88	93	98	2.001	2.201	2.333	2.466	2.599						2.001	2.201	2.333	2.466	2.599
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Prioritas Nasional)	Jumlah Laporan			1	1	1			1.000	1.000	1.000								1.000	1.000	1.000
Proyek Prioritas : Gerakan Budaya Antikorupsi																					
Kampanye (Digital dan Non Digital) Nilai Antikorupsi (Prioritas Nasional)	Jumlah Orang		12.289.980	14.180.791	15.598.870	17.082.513		21.810	25.165	27.682	30.315							21.810	25.165	27.682	30.315

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif (Prioritas Nasional)	Jumlah Orang	500	525	550	575	600	2.000	1.500	1.575	1.654	1.736						2.000	1.500	1.575	1.654	1.736
Kegiatan Prioritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional)	89,17		90,25		91,35															
Proyek Prioritas : Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi																					
Pengembangan Digitalisasi dan AI Machine Learning LHKPN (Prioritas Nasional)	Jumlah Sistem Informasi		1	1	1	1		2.953	3.101	3.256	3.419							2.953	3.101	3.256	3.419
Kebijakan Implementasi UNCAC di Indonesia (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	1					3.000										3.000				
Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kewajiban Indonesia untuk Akses Konvensi Anti-Suap OECD (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1		2.760	2.899	3.043	3.196							2.760	2.899	3.043	3.196
Rekomendasi Kebijakan Integrasi Pencegahan Korupsi di K/L dan Stranas PK (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1					850										850			
Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Pengawasan Internal di KPK (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan			1					500										500		
Rekomendasi Pencegahan Korupsi Sektor Swasta (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1					1.009										1.009			
Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Anti Korupsi (budaya, antikorupsi, pencegahan, pemberantasan tipikor dan asset recovery) (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1					3.643										3.643			

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kegiatan Lobi (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1					1.111										1.111			
Proyek Prioritas : Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan sumber Daya Publik																					
Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik (Prioritas Nasional)	Jumlah Laporan	1					2.576										2.576				
Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan TPPU																					
Proyek Prioritas : Optimalisasi Pemberantasan TPPU																					
Penyidikan Perkara TPPU Berbasis Risiko dan Dokumen Intelejen Keuangan (Prioritas Nasional)	Jumlah Perkara		8	8	8	8		2.000	2.000	2.000	2.000							2.000	2.000	2.000	2.000
Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan Hukum																					
Proyek Prioritas : Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan dan Pembangunan Hukum																					
Penyusunan Grand Design Tata Kelola ACLC KPK Tahun 2026 – 2029 (Prioritas Nasional)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan		1					1.000										1.000			
Kegiatan Prioritas: Penerapan dan Penegakan Hukum																					
Proyek Prioritas : Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengna Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif																					

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Sinergi dalam Pertukaran dan Pemanfaatan Dokumen Melalui Puskarda SPPT-TI (Prioritas Nasional)	Jumlah Sistem Informasi			1					1.500										1.500		
Kegiatan Prioritas: Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN																					
Proyek Prioritas : Peningkatan Integritas dan Budaya Kerja ASN																					
Pelatihan Integritas APH dan ASN (Prioritas Nasional)	Jumlah Orang	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	5.500	4.500	4.725	4.961	5.209						5.500	4.500	4.725	4.961	5.209

Keterangan: Target, alokasi anggaran, dan tahun pelaksanaan Prioritas Nasional bersifat indikasi, serta akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan terkait perencanaan pembangunan tahunan nasional

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SETYO BUDIYANTO

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

Tabel 20. Matriks Kerangka Regulasi

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Melaksanakan kesepakatan UNCAC (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption) dan upaya mempercepat proses akses Indonesia sebagai anggota OECD dengan melakukan pengaturan terkait perdagangan pengaruh (trading in influence), penyuapan di sektor swasta (bribery in private sector), dan penambahan kekayaan secara tidak sah (<i>illicit enrichment</i>); dan - Melakukan kajian berkenaan dengan pengaturan hukum materiil lainnya, hukum formil, kelembagaan, serta ketentuan lain (pencegahan tindak pidana korupsi) yang perlu diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. - KPK mendukung penyusunan peraturan tersebut dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Hasil rekomendasi kebijakan tersebut menjadi dasar Kementerian Hukum selaku pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang dimaksud.	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	- Kedeputian Bidang Informasi dan Data (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi). - Seluruh Unit Kerja di KPK.	2026
2.	Rancangan Peraturan Komisi tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	Untuk mengatur mekanisme penugasan dari PNS KPK ke instansi luar, dan PNS dari instansi luar ke KPK.	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Sumber Daya Manusia)	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	2025
3.	Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Revisi dilakukan untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi	Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring (Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik)	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum).	2025

No	Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
4.	Rancangan Peraturan Komisi tentang Perubahan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi	Penguatan ketentuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan antarlain penguatan atas mekanisme pelaporan/ deklarasi, pedidikan dan konsultasi, dan mekanisme tindak lanjutnya untuk mencegah benturan kepentingan.	Kedeputian Pencegahan dan Monitoring	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	2025
5.	Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi	Penguatan kelembagaan dan organisasi KPK untuk memperkuat fungsi akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola kelembagaan	Sekretariat Jenderal KPK (Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi)	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	2026
6.	Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja	Penguatan peraturan melalui penyesuaian pengaturan dalam beberapa pasal yang Redundan, sinkronisasi pengaturan antara batang tubuh dengan lampiran peraturan, dan penambahan klausula terkait pembayaran tunjangan kinerja yang belum diatur	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Sumber Daya Manusia)	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	2026
7.	Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian	Pengadaan pegawai, Pengembangan Kompetensi, Tugas Belajar, Penilaian kinerja, Penugasan PNYD, Asuransi Kepegawaian	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Sumber Daya Manusia)	Sekretariat Jenderal KPK (Biro Hukum)	2026

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SETYO BUDIYANTO